



KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM  
SUMATERA UTARA

# PIAGAM MANAJEMEN RISIKO

Nomor : W.2-OT.02.01-5537

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM  
SUMATERA UTARA TAHUN 2023

Dalam rangka pencapaian sasaran pada unit Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara saya menyatakan:

1. Piagam Manajemen Risiko ini merupakan hasil penguangan pelaksanaan Proses Manajemen Risiko yang meliputi Penetapan Tujuan, Identifikasi Risiko (Daftar Risiko), Analisa Risiko (Peta Risiko), Evaluasi Risiko (Indikator Risiko Utama-IRU) dan Penanganan Risiko (Rencana Aksi), terlampir;
2. Pelaksanaan proses tersebut telah dilakukan dengan melibatkan seluruh Koordinator Risiko dan sesuai dengan ketentuan terkait penerapan Manajemen Risiko yang berlaku di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
3. Rencana Penanganan Risiko dituangkan dalam piagam ini akan dilaksanakan oleh seluruh jajaran dalam unit organisasi yang saya pimpin;
4. Untuk mengingatkan efektivitas penerapan Manajemen Risiko, akan dilakukan pemantauan dan reuiu secara berkala dengan melibatkan seluruh jajaran dalam unit organisasi yang saya pimpin.

Medan, 1 Maret 2023  
Ditetapkan oleh  
Kepala Kantor Wilayah



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Imam Suyudi  
NIP 196312071987031001





**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN  
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
SUMATERA UTARA  
NOMOR : W.2-3744.PW.01.01 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO PADA UNIT KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SUMATERA UTARA  
TAHUN ANGGARAN 2023**

**KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
SUMATERA UTARA**

- Menimbang** : a. bahwa Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara sebagai pemilik risiko utama berkewajiban menerapkan Manajemen Risiko sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Unit Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-688/K/DS/2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Risiko di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.HH-02.PW.02.03 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 399);
10. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1365).

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SUMATERA UTARA TENTANG PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO PADA UNIT KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2023.
- KESATU : Menetapkan Penerapan Manajemen Risiko pada Unit Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini dan apabila terdapat perubahan sasaran, tujuan, maupun indikator kinerja untuk segera dilakukan penyesuaian.
- KEDUA : Menunjuk Pejabat yang melaksanakan tugas Tim Penyusunan Manajemen Risiko sebagai Unit Pemilik Risiko sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Unit Pemilik Risiko bertugas:
1. Menyusun strategi penerapan Manajemen Risiko di Unit Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara;
  2. Menyusun rencana kerja pelaksanaan Manajemen Risiko di Unit Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara;
  3. Melakukan identifikasi dan analisis risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan pada unit pemilik risiko masing-masing;
  4. Melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan risiko hasil identifikasi dan analisis risiko; dan
  5. Menatausahakan proses Manajemen Risiko.

Laporan Penyusunan Manajemen Risiko disampaikan disampaikan paling lambat tanggal 10 Januari tahun berikutnya.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada DIPA Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.



Ditetapkan di Medan  
Pada tanggal 8 Februari 2023  
Kepala Kantor Wilayah



Ditandatangani secara elektronik oleh :  
Imam Suyudi  
NIP 196312071987031001

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Lampiran : Keputusan Kepala Kantor Wilayah  
Kementerian Hukum dan Hak Asasi  
Manusia Sumatera Utara  
Nomor : W.2-3744.PW.01.01 Tahun 2023  
Tanggal : 8 Februari 2023

UNIT PEMILIK RISIKO  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
SUMATERA UTARA

Penanggung Jawab : Kepala Kantor Wilayah  
Ketua merangkap anggota : Kepala Divisi Administrasi  
Sekretaris merangkap anggota : Kepala Bagian Program dan Humas  
Anggota : 1. Kepala Divisi Pemasyarakatan;  
2. Kepala Divisi Keimigrasian;  
3. Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM;  
4. Kepala Bagian Umum;  
5. Kepala Bidang Pembinaan, Bimbingan dan TI;  
6. Kepala Bidang Pelayanan Tahanan, Kesehatan,  
Rehabilitasi, Pengelolaan Basan, Baran, dan Keamanan;  
7. Kepala Bidang Perizinan dan Informasi Keimigrasian;  
8. Kepala Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian;  
9. Kepala Bidang Hukum;  
10. Kepala Bidang Pelayanan Hukum; dan  
11. Kepala Bidang HAM.



Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Imam Suyudi

NIP 196312071987031001



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR WILAYAH SUMATERA UTARA**

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SUMATERA UTARA**

**NOMOR W.2- 4282.PW.01.01 TAHUN 2023**

**TENTANG  
SUSUNAN TIM KERJA PENYUSUNAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO  
DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SUMATERA UTARA  
TAHUN ANGGARAN 2023**

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung Penerapan Manajemen Risiko pada unit Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara sebagai pemilik risiko perlu dibentuk tim;
- b. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat dalam melaksanakan tugas tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara tentang Susunan Tim Kerja Penyusunan Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab

- Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 25);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127);
  7. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-688/K/DS/2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Risiko di Lingkungan Instansi Pemerintah;
  8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-02.PW.02.03 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 596) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-02.PW.02.03 Tahun 2011 Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1652);
  9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 399);
  10. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SUMATERA UTARA TENTANG SUSUNAN TIM KERJA PENYUSUNAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2023.
- KESATU : Membentuk Tim Kerja yang melakukan Penyusunan Penerapan Manajemen Risiko pada unit Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023 yang selanjutnya disebut Tim Pemilik Risiko.
- KEDUA : Menunjuk pejabat dan pegawai yang melaksanakan tugas Tim Kerja Penyusunan Penerapan Manajemen Risiko dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Tim Kerja Penyusunan Penerapan Manajemen Risiko bertugas:
- Menyusun Penetapan Tujuan pada unit Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara;
  - Menyusun Daftar Risiko pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara;
  - Menyusun Peta Risiko pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara; dan
  - Menentukan Indikator Risiko pada unit Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya dan segala biaya yang ditimbulkan dalam pelaksanaan kegiatan akan dibebankan dalam DIPA Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara.



Ditetapkan di Medan  
pada tanggal, 14 Februari 2023  
KEPALA KANTOR WILAYAH,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

IMAM SUYUDI

NIP 196312071987031001

Lampiran Keputusan Kepala Kantor Wilayah  
Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara  
Nomor : W.2.- 4282.PW.01.01 TAHUN 2023  
Tanggal : 14 Februari 2023

SUSUNAN TIM KERJA PENYUSUNAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO  
DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SUMATERA UTARA

No	Nama	Jabatan dalam Tim
1	Drs. IMAM SUYUDI, Bc.I.P.,S.H., M.H NIP 196312071987031001	Ketua
2	RUDI HARTONO, S.H., M.Si. NIP 19650902 198503 1 001	Sekretaris Merangkap Anggota
3	RUDY FERNANDO SIANTURI, A.Md.I.P.,S.H.,M.H NIP 197308141997031001	Anggota
4	IGNATIUS PURWANTO, S.H. NIP 196703161992031001	Anggota
5	ALEX COSMAS PINEM NIP 196807011993031001	Anggota
6	HOTMONARIA DAMANIK, S.KM. NIP 197708082010012016	Anggota
7	SOETOPO BERUTU, A.Md.I.P.,S.Sos., M.Si NIP 197110301990031001	Anggota
8	KRISTON NAPITUPULU, Amd.IP.,S.H. NIP 197106251995031001	Anggota
9	IMAM SANTOSO, S.Sos. NIP 197307051993031001	Anggota
10	GELORA ADIL GINTING, S.H., M.M NIP 196903061992031002	Anggota
11	BINTANG NAPITUPULU, S.H. NIP 197211072001121001	Anggota
12	YULIUS MANURUNG, S.H., M.H NIP 197606082002121002	Anggota
13	FLORA NAINGGOLAN, S.H., M.Hum. NIP 197607282002122001	Anggota
14	FAHRIZAL, S.T. NIP 197909182003121005	Anggota
15	BAMBANG SUHENDRA, SS NIP 198212102010121002	Anggota
16	DEVINA NATALIA BR TARIGAN, S.H. NIP 198412192003122002	Anggota
17	MARAUlina, S.E., M.M. NIP 197712312008042001	Anggota
18	MUKHTAR IDRUS, S.H. NIP 196809301994031002	Anggota

19	PARIAMAN SARAGIH, S.H., M.Hum NIP 197105301991031002	Anggota
20	SUHERDI, A.Md.IP., S.H., M.Si NIP 197103281995031001	Anggota
21	DENNY RIA SIMAMORA, S.H NIP 197312121993032001	Anggota
22	DRS. EKJON WARMAN LINGGA NIP 196604011990031001	Anggota
23	HENRY DERMAWAN SIMATUPANG, S.H., M.M NIP 198502062006041001	Anggota
24	IKHSANUL HUMALA PANE NIP 196609261986021001	Anggota
25	CUT ANA DARMAWAN, S.H. NIP 197302211992032001	Anggota
26	BERKAT ELHAN HAREFA, S.H NIP 198504112010011026	Anggota
27	DESY ANGGERAINY, S.E., M.A.P. NIP 198208202010122001	Anggota
28	EKA N. A. M. SIHOMBING, S.H., M.Hum. NIP 197911112000031001	Anggota
29	BRAM GUN SAULUSLUMBAN GAOL NIP 198305242010011017	Anggota
30	DESNI PRIANTY EFF MANIK, S.H., M.Hum. NIP 197012162001122001	Anggota
31	SURYA DARMA, S.H. NIP 198402282006041001	Anggota
32	DESY ANGGERAINY, S.E., M.A.P. NIP 198208202010122001	Anggota
33	ROSIMA KHOUW NIP 198603012005012001	Anggota
34	DAMAYANTI SARAGIH NIP 199303292019012001	Anggota
36	BUDI HARTONO NIP 198602272019011001	Anggota
37	NELSY DEPARI NIP 198410272002122002	Anggota
38	ARIFIN TAGONAN NIP 198811182008011001	Anggota
39	SAMUEL PARSAORAN TAMBUNAN NIP 199109272017121001	Anggota
40	ABDULLAH SANI NIP 198010022008011004	Anggota
41	FRANGKY SLAMAT LUMBANTOBING NIP 198605042009011004	Anggota
42	WANLAILA PRIMADARNA DARWIS NIP 198002232009012002	Anggota
43	ISMAIL SALEH H GALUNG NIP 198101022007031001	Anggota
44	IDA NATA H DAMERIANA R NIP 197301012001122001	Anggota

45	ACHMAD GOZALI NIP 198605272010121001	Anggota
46	WILLYANTO NIP 198002062003121001	Anggota
47	AMALIA WILLIANI NIP 199311112017122001	Anggota
48	POPPY NIP 198112282006042003	Anggota
49	FARAH BELLA ALLYZA NIP 199003192015032006	Anggota
50	LUTHFI AZHARI DENAS NIP 199605182017121000	Anggota
51	ELLYS DELFRINA SIPANGKAR NIP 198707012015032000	Anggota



KEPALA KANTOR WILAYAH,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

**IMAM SUYUDI**  
NIP 196312071987031001

**PENETAPAN TUJUAN**

**Unit Pemilik Risiko**  
**Periode Penerapan**

**: KANTOR WILAYAH SUMATERA UTARA**  
**: 2023**

No	Strategi/_Program/ Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja	Permasalahan
1	2	3	4	5
1	Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif Kantor Wilayah yang efektif dan efisien	<p>Persentase pegawai yang memiliki dokumen pengembangan karir</p> <p>Persentase pegawai yang memiliki dokumen pengembangan kompetensi</p> <p>Persentase kebutuhan pegawai berdasarkan evaluasi analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan yang terpenuhi sesuai perencanaannya</p> <p>Persentase pengelolaan pegawai yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku</p> <p>Persentase penyelesaian layanan manajemen SDM berbasis TI pada Satuan Kerja di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM</p>	<p>Pengembangan karir pegawai belum optimal</p> <p>Belum terpetakannya kompetensi pegawai secara menyeluruh</p> <p>Usul kebutuhan pegawai belum sepenuhnya sesuai dengan evaluasi analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan</p> <p>Tidak ada</p> <p>Layanan Administrasi Kepegawaian berupa Kenaikan Pangkat Pegawai dan Usul Pensiun tidak berjalan maksimal</p> <p>Para pengelola kegiatan belum sepenuhnya melaksanakan kegiatan sesuai dengan Disbursement Plan, Rencana Penarikan Dana, dan Procurement Plan</p> <p>Belum terpenuhinya standar kebutuhan sarana prasarana sesuai Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK)</p> <p>Terdapat BMN yang digunakan belum dilakukan penetapan status penggunaannya</p> <p>Terdapat beberapa aset dikuasai oleh pihak ketiga</p> <p>Masih minimnya data laporan perjanjian kerjasama dan nota kesepahaman</p>

			Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah	<p>Belum optimalnya pelaksanaan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)</p> <p>Belum terwujudnya penyelenggaraan SPIP secara optimal</p> <p>Belum ada ruang kendali yang sesuai dengan standar Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)</p> <p>Perencanaan anggaran yang fluktuatif dari angka dasar yang diusulkan</p> <p>Penyerapan anggaran yang tidak sesuai Rencana Disbursement Plan (DP) dan Penyerapan Dana (RPD)</p> <p>Keterlambatan pengumpulan laporan</p> <p>Subtansi laporan yang masih belum sesuai dengan standar terkait</p>
2	Penyelenggaraan fungsi pengkoordinasian, pelayanan dan penegakan hukum keimigrasian di wilayah	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	<p>Terhambatnya update pelayanan keimigrasian Unit Pelaksana Teknis ke kantor wilayah perbulan karena aplikasi Laporan Bulanan yang tidak bisa akses</p> <p>Sarana dan prasarana kantor yang kurang memadai seperti perangkat komputer, printer, kursi kerja sehingga menghambat pelaksanaan tugas dan fungsi</p> <p>Kurangnya pengetahuan masyarakat terkait penggunaan Aplikasi Mpaspor</p> <p>Terdapat Keluhan masyarakat pada aplikasi M Paspor terhadap proses pembayaran biaya penerbitan paspor diawal namun petugas menunda penerbitan paspor berdasarkan alasan tertentu</p>
			Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	<p>Terdapatnya Potensi Pelanggaran oleh Orang Asing dan WNI di Wilayah Sumatera Utara</p> <p>Terdapatnya pelanggaran tata tertib dan pelanggaran keimigrasian yang dilakukan oleh Pengungsi</p> <p>Terbatasnya anggaran untuk melakukan kegiatan pengawasan</p>

			Aturan yang ada belum memberikan efek jera terhadap pengungsi yang melakukan pelanggaran tata tertib
			Belum tersedianya tempat khusus untuk para pengungsi yang melakukan pelanggaran tata tertib
	Meningkatnya Pelayanan pembimbingan klien masyarakat dan pemenuhan hak pendidikan klien anak pada luar lembaga di wilayah sesuai standar	Persentase klien anak yang terpenuhi hak pendidikannya	Masih Kurangnya Pegawai/Petugas Penelitian Masyarakat (PK) di Pos Bapas yang berada di Daerah
		Persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga	
		Persentase menurunnya anak yang mendapatkan putusan pidana penjara	
	Meningkatnya pemenuhan hak pendidikan anak di LPKA dan pengentasan anak di wilayah sesuai standar	Persentase anak yang mengikuti kegiatan pendidikan keterampilan dan bersertifikat	Masih ada UPT Lapas/Rutan yang tidak melaporkan Data Bapas dan Fitur Lainnya pada SDP Publik
		Persentase anak yang memperoleh hak integrasi	
		Persentase anak yang memperoleh hak pengasuhan sesuai standar	
		Persentase anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal	
	Terwujudnya Penyelenggaraan Masyarakat yang Berkualitas	Indeks Penyelenggaraan Masyarakat di Wilayah	Stigma negatif masyarakat terhadap lembaga masyarakat
			Petugas Masyarakat tidak mematuhi SOP dalam pelaksanaan tugas
	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan	Persentase Narapidana Yang Memperoleh Nilai Baik Dengan Predikat Memuaskan Pada Instrument Penilaian Kepribadian (70%)	Kurangnya Pelayanan Kepribadian terhadap warga binaan, belum adanya pelatihan SDM untuk Penanganan Narapidana Resiko Tinggi
		Persentase Narapidana Yang Mendapatkan Hak Remisi (99%)	Kurangnya respon petugas dalam menanggapi pengusulan remisi
		Persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi (85%)	Kurangnya pengetahuan warga binaan masyarakat terhadap haknya untuk mendapatkan integrasi

Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan Dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	Persentase Narapidana Yang Mendapatkan Hak Pendidikan (85%)	Narapidana tidak mendapatkan pendidikan dan pembinaan yang layak / tidak semestinya.
	Persentase Narapidana Resiko Tinggi Yang Berubah Perilakunya Menjadi Sadar, Patuh Dan Disiplin (17%)	Stigma negatif masyarakat terkait warga binaan yang ditempatkan di Lapas/Rutan/LPKA
	Persentase Narapidana Yang Memperoleh Pendidikan Dan Pelatihan Vokasi Bersertifikasi (31%)	Kurangnya minat Narapidana mengikuti pelatihan bersertifikat
	Persentase Narapidana Yang Bekerja Dan Produktif (72%)	Narapidana kurang bersemangat dalam mencitakan sesuatu yang produktif
Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan masyarakatan yang berkualitas di wilayah	Indeks penyelenggaraan masyarakatan di wilayah (82)	Minimnya sosialisasi layanan masyarakatan terhadap masyarakat
Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Basan Baran di wilayah sesuai standar	Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya (80)	Keterbatasan sarana pendukung dan anggaran pemeliharaan barang rampasan yang jumlahnya relatif banyak membuat benda sitaan dan barang rampasan menjadi tidak terawat dan terbengkalai
	Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkuatan hukum tetap (80)	Lambatnya Proses Pelelangan Benda Sitaan Dan Barang Rampasan yang telah berkekuatan hukum tetap/ disita untuk negara dan Proses Administrasi pemusnahan barang - barang yang tidak terpakai/ Rusak sangat sulit mengakibatkan menumpuk barang
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Masyarakatan di Bidang Keamanan dan Ketertiban	Persentase pengaduan yang diselesaikan (85)	Menghadapi kesulitan dalam meminta Klarifikasi atau tindaklanjut apabila terlapor sudah dimutasi / pensiun
		Adanya pelapor yang tidak jelas unsur Pengaduannya dan tujuan Pengaduannya sehingga mempersulit Pembuktian pengaduan pelapor
	Persentase pencegahan gangguan kamtib (80)	Masih terdapatnya barang-barang yang dilarang keberadaannya di dalam Lapas/LPKA/ Rutan (HP, Sajam dan Narkotika)
		Masih Adanya percobaan pemberontakan dan pelarian yang dilakukan WBP
Persentase kepatuhan dan Disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku gangguan Kamtib (85)	Masih banyaknya WBP yang memiliki barang - barang yang dilarang keberadaannya di dalam Lapas/LPKA/ Rutan (HP, Sajam dan Narkotika)	

	Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas (80)	Minimnya sarana prasarana seperti straf cell yang diperuntukkan bagi warga binaan yang melakukan gangguan kamtib sehingga tidak memberikan efek jera bagi warga binaan yang membuat pelanggaran/gangguan kamtib
Meningkatnya Pelayanan Tahanan di Wilayah sesuai standard	Persentase menurunnya tahanan yang overstaying (90 %)	Terlambatnya surat perpanjangan penahanan, penetapan dari pihak penahan
	Persentase tahanan yang memperoleh layanan penyuluhan hukum (90%)	Belum optimalnya pelayanan hukum di UPT Pemasarakatan
	Persentase tahanan yang memperoleh fasilitas bantuan hukum (90%)	Belum optimalnya fasilitas bantuan hukum
Meningkatnya Pelayanan perawatan Narapidana / tahanan / anak pengendalian penyakit menular dan peningkatan kualitas hidup narapidana peserta rehabilitasi narkotika di wilayah	Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar (80 %)	Belum ada Petugas yang memiliki sertifikat Jasa Boga dan beberapa UPT Pemasarakatan memiliki kendala dalam menyesuaikan menu makanan yang sesuai dengan Permenkumham Nomor 40 Tahun 2017 dikarenakan letak geografis UPT yang berbeda-beda
	Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas (94%)	UPT Pemasarakatan belum memiliki izin klinik dan belum semua UPT Pemasarakatan memiliki tenaga medis
	Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal (97%)	Tidak meratanya petugas medis di UPT Pemasarakatan
	Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani (80%)	Belum seluruh UPT Pemasarakatan memiliki sarpras dan tenaga ahli untuk Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental
	Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar (85%)	Belum seluruh UPT Pemasarakatan memiliki sarpras tahanan/narapidana lansia yang sesuai standar

			Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar (85%)	Belum seluruh UPT Pemasarakatan memiliki sarpras Tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar
			Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh) (80%)	Keterbatasan pananganan penyakit menular TB, HIV-AIDS khususnya ketersediaan obat-obatan ARV didaerah tertentu
			Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika (27%)	Persentase perubahan kualitas hidup tidak sesuai dengan target capaian karena tidak optimalnya pelaksanaan rehabilitasi narkotika.
		Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar (85)	Menghadapi kesulitan dalam meminta Klarifikasi atau tindaklanjut apabila terlapor sudah dimutasi / pensiun
				Adanya pelapor yang tidak jelas unsur Pengaduannya dan tujuan Pengaduannya sehingga mempersulit Pembuktian pengaduan pelapor
			Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah (80)	Masih terdapatnya barang-barang yang dilarang keberadaannya di dalam Lapas/LPKA/ Rutan (HP, Sajam dan Narkotika)
				Masih Adanya percobaan pemberontakan dan pelarian yang dilakukan WBP
			Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib (85)	Masih banyaknya WBP yang memiliki barang - barang yang dilarang keberadaannya di dalam Lapas/LPKA/ Rutan (HP, Sajam dan Narkotika)
			Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas (80)	Minimnya sarana prasarana seperti straf cell yang diperuntukkan bagi warga binaan yang melakukan gangguan kamtib sehingga tidak memberikan efek jera bagi warga binaan yang membuat pelanggaran/gangguan kamtib
4	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasarakatan	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum	Masyarakat tidak mendapatkan informasi yang terbuka terhadap Layanan Publik Bidang Hukum
		Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional	Persentase menurunnya residivis (1%)	Banyaknya Narapidana yang mengulang kejahatannya

5	Penyelenggaraan Pemajuan Ham di Wilayah	Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	Belum semua pemerintah daerah menganggarkan untuk program Aksi HAM
				Belum seluruh pemerintah daerah membuat Tim Aksi HAM daerah
				Masih terhambatnya transfer knowledge mengenai penyelenggaraan Aksi HAM di daerah
		Mendorong terwujudnya Kabupaten/Kota Peduli HAM	Jumlah kab/kota peduli HAM yang memenuhi Kriteria Kabupaten/Kota Peduli HAM	Payung hukum yang sebatas Peraturan Meteri Hukum dan HAM tidak memberikan daya paksa kepada Pemda
				120 Indikator sulit dipenuhi karena kondisi di setiap daerah tidak sama, khususnya daerah eks pemekaran sulit untuk memenuhi kriteria
				Tidak adanya reward dan punishment bagi daerah yang melaksanakan/tidak melaksanakan
				Terhambatnya transfer knowledge mengenai KKP HAM di daerah
		Meningkatnya Pembinaan lembaga publik berbasis HAM di Wilayah	Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM	Beberapa Unit Pelaksana Teknis Kanwil Kemenkumham Sumut belum dapat memenuhi kriteria Pelayanan Publik berbasis HAM
				Belum optimalnya pelaksanaan diseminasi, Penguatan, dan evaluasi P2HAM dikarenakan harus menjangkau seluruh UPT yang tersebar di seluruh Provinsi Sumatera Utara

		Meningkatnya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah	Tersedianya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah	Belum dilaksanakannya rekomendasi perlindungan dan pemenuhan HAM oleh instansi terkait
6	Program Dukungan Manajemen/Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM di Wilayah	Rekomendasi Hasil Kajian di Wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan Hukum dan HAM		Penyampaian Petunjuk Pelaksanaan dari Unit Eselon I kepada Kantor Wilayah memakan waktu yang lama
			Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan HAM	Perubahan Nomenklatur dari Balitbang menjadi Badan Strategis Kebijakan Hukum dan HAM
				Informasi Pelaksanaan secara Teknis dari Unit Eselon I yang berubah-ubah menyebabkan tidak efisennya pelaksanaan kegiatan
		Hasil Penelitian Hukum dan HAM yang disosialisasikan di wilayah	Kelancaran pelaksanaan Sosialisasi secara daring sangat bergantung pada kecepatan jaringan dan perangkat IT yang memadai	
7	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Terselenggaranya pelayanan kekayaan intelektual yang berkualitas di kantor wilayah kementerian hukum dan HAM	Jumlah permohonan KI yang difasilitasi kantor wilayah	Untuk Jumlah Permohonan KI yang difasilitasi Kanwil mengalami penurunan, dikarenakan masyarakat telah dapat emngakses sendiri permohonannya secara online
			Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual oleh kantor wilayah	Tidak ada permasalahan yang berarti, kegiatan dapat dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan
		Terselenggaranya Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang Handal	Persentase Penanganan Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual	Untuk pengaduwan pelanggaran KI tidak ada yang melalui kanwil dikarenakan pelapor langsung melaoprkan secara online ke DJKI
			Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual yang Dilakukan oleh Kantor Wilayah	Tidak ada permasalahan yang berarti, kegiatan dapat dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan

			Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah	Masih banyaknya masyarakat yang belum mengerti tentang perlindungan KI dan masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk tidak menggunakan produk yang melanggar KI.
8	Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah (Kanwil)	Terwujudnya layanan Administrasi Hukum Umum di wilayah yang berkepastian Hukum	Persentase peningkatan PNPB Administrasi Hukum Umum di wilayah	Tidak ditemukan permasalahan yang berarti
		Meningkatkan efektifitas pelaksanaan tugas MKNW, MPW, dan MPD	Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah	Majelis Pengawas Notaris terdiri dari beberapa unsur yaitu unsur notaris, akademisi, dan pemerintah yang mana untuk penentuan jadwal sidang ditemukan kendala karena kesibukan masing-masing anggota
9	Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi di Wilayah	Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah	Persentase rancangan perda yang difasilitasi oleh kantor wilayah kementerianham	Belum seluruhnya Pemda mengetahui dan memahami kegiatan fasilitasi rancangan peraturan daerah dilaksanakan bersama kantor wilayah
				Belum optimalnya Koordinasi yang dilaksanakan antara Pemda dan Kanwil terkait penyusunan Ranperda di daerah
		Terselenggaranya pembinaan perancang peraturan perundang-undangan	Jumlah perancang peraturan perundang-undangan di daerah yang mendapatkan pembinaan	Belum seluruhnya ranperda yang disusun oleh pemda dilaksanakan fasilitasi dan harmonisasi oleh Kanwil
				Belum optimalnya Kapasitas yang dimiliki oleh perancang sesuai jenjang jabatan
Kurangnya kegiatan yang rutin dalam peningkatan kapasitas perancang peraturan perundang-undangan				
10	Penyelenggaraan Fasilitasi Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah	Terselenggaranya fasilitasi perencanaan serta pemantauan dan peninjauan/analisis dan evaluasi produk hukum di wilayah	Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah	Belum optimalnya Koordinasi yang dilaksanakan antara Pemda dan Kanwil terkait penyusunan Ranperda di daerah
	Penyelenggaraan Kesadaran dan Pemahaman Hukum di Wilayah		Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Belum maksimalnya serapan anggaran bantuan hukum litigasi kantor wilayah oleh Pemberi Bantuan Hukum Terakreditasi di Sumatera Utara
			Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Belum maksimalnya serapan anggaran bantuan hukum non litigasi kantor wilayah oleh Pemberi Bantuan Hukum Terakreditasi di Sumatera Utara
Meningkatnya kesadaran hukum serta terpenuhinya akses keadilan dan informasi hukum masyarakat di wilayah	Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	Adanya Pemberi Bantuan Hukum yang tidak memberikan layanan bantuan hukum sesuai ketentuan		

		Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah	Kurangnya pemahaman Pemerintah Daerah tentang Pembentukan Desa/Kelurahan Sadar Hukum
		Persentase anggota JDIHN yang berpartisipasi aktif	Masih banyak anggota JDIH yang belum terintegrasi JDIHN



Medan, 9 Maret 2023  
 KEPALA KANTOR WILAYAH  
 IMAM SUYUDI  
 NIB 196312071987031001

DAFTAR RISIKO											
Unit Pemilik Risiko Periode Penerapan		: KANTOR WILAYAH SUMATERA UTARA : 2023									
No	Indikator Kinerja	Permasalahan	Risiko				Dampak				
			Pernyataan	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang Terkena	Pengendalian Intern yang Ada	Sisa Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Persentase pegawai yang memiliki dokumen pengembangan karir	Pengembangan karir pegawai belum optimal	Masih ada pegawai belum memiliki dokumen pengembangan karir	Administrasi - Kepegawaian	Pegawai yang bersangkutan tidak dianggap cukup dalam pengembangan karir	Internal	C	Beberapa pegawai belum memiliki dokumen pengembangan karir	Individu	Pemberitahuan melalui Nota Dinas dan Surat Edaran serta Sosialisasi	Masih ada pegawai belum memiliki dokumen pengembangan karir
2	Persentase pegawai yang memiliki dokumen pengembangan kompetensi	Belum terpetakannya kompetensi pegawai secara menyeluruh	Masih ada pegawai belum memiliki dokumen kompetensi	Administrasi - Kepegawaian	Kurangnya pemahaman tentang pemetaan kompetensi pegawai	Internal	C	Beberapa pegawai belum memiliki dokumen kompetensi	Individu	Pemberitahuan melalui Nota Dinas dan Surat Edaran serta Sosialisasi	Masih ada pegawai belum memiliki dokumen kompetensi
3	Persentase kebutuhan pegawai berdasarkan evaluasi analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan yang terpenuhi sesuai perencanaannya	Usul kebutuhan pegawai belum sepenuhnya sesuai dengan evaluasi analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan	Usul kebutuhan pegawai masih belum sesuai dengan evaluasi analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan	Administrasi - Kepegawaian	Belum memahami secara menyeluruh tentang evaluasi analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan	Internal	C	Usul kebutuhan pegawai tidak sesuai dengan evaluasi analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan	Individu	Pemberitahuan melalui Nota Dinas dan Surat Edaran serta Sosialisasi	Usul kebutuhan pegawai masih belum sesuai dengan evaluasi analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan
4	Persentase penyelesaian layanan manajemen SDM berbasis TI pada Satuan Kerja di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Layanan Administrasi Kepegawaian berupa Kenaikan Pangkat Pegawai dan Usul Pensiun tidak berjalan maksimal	Tidak seluruh pegawai naik pangkat atau menerima SK Pensiun tepat pada waktunya	Administrasi - Kepegawaian	Masih ada pegawai yang kurang paham dan tidak peduli terkait proses dan persyaratan Kenaikan Pangkat dan Usulan Pensiun Pegawai	Internal	C	Tertundanya kenaikan pangkat beberapa pegawai dan terlambatnya pegawai dalam menerima SK Pensiun	Individu	Pemberitahuan melalui Nota Dinas dan Surat Edaran serta Sosialisasi	Tidak seluruh pegawai naik pangkat atau menerima SK Pensiun tepat pada waktunya
5	Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah	Para pengelola kegiatan belum sepenuhnya melaksanakan kegiatan sesuai dengan Disbursement Plan, Rencana Penarikan Dana, dan Procurement Plan	Rendahnya optimalisasi pelaksanaan anggaran	Administrasi - Keuangan	Kurangnya pemahaman dalam penyusunan Disbursement Plan RPD, dan Procurement Plan	Internal	C	Tidak maksimalnya pencapaian nilai IKPA	Kementerian	Bagian Penyusunan Program memberikan informasi terkait penyusunan Disbursement Plan dan RPD	Rendahnya optimalisasi pelaksanaan anggaran
		Belum terpenuhinya standar kebutuhan sarana prasarana sesuai Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK)	Sarana dan prasarana belum mendukung kinerja	Administrasi - Keuangan	Jumlah sarpras belum sesuai kebutuhan	Internal	C	Kinerja belum optimal	Kanwil	Usulan pemenuhan kebutuhan sarpras melalui RKBMN	Sarana dan prasarana belum mendukung kinerja
		Terdapat BMN yang digunakan belum dilakukan penetapan status penggunaannya	BMN belum dapat dikelola dengan baik	Administrasi - Keuangan	Satuan kerja tidak mengajukan PSP paling lambat 6 bulan sejak BMN diperoleh	Internal	C	Perolehan PNPB dari BMN tidak maksimal	Kanwil dan UPT	Monitoring laporan barang kuasa pengguna satuan kerja	BMN belum dapat dikelola dengan baik
		Terdapat beberapa aset dikuasai oleh pihak ketiga	Aset tidak dapat digunakan dalam mendukung tugas dan fungsi satuan kerja	Administrasi - Keuangan	Kurangnya Anggaran untuk pengamanan aset yang dikuasai pihak ketiga	Eksternal	UC	Kerugian negara	Kanwil dan UPT	Mengusulkan RKBMN sesuai dengan kebutuhan yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi secara optimal	Aset tidak dapat digunakan dalam mendukung tugas dan fungsi satuan kerja
		Masih minimnya data laporan perjanjian kerjasama dan nota kesepahaman	Tidak terpublikasinya data laporan perjanjian kerjasama dan nota kesepahaman pada aplikasi P2MA	Kantor Wilayah	Data laporan perjanjian kerjasama dan nota kesepahaman belum sepenuhnya diberikan kepada operator	Internal dan Eksternal	C	Laporan perjanjian kerjasama dan nota kesepahaman pada aplikasi P2MA tidak optimal	Kantor Wilayah dan Kementerian	Mengeluarkan nota dinas dan permintaan data secara langsung	Laporan perjanjian kerjasama dan nota kesepahaman pada aplikasi P2MA tidak optimal
		Belum optimalnya pelaksanaan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)	Tidak tercapainya predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)	Kantor Wilayah	Sarana dan prasarana penunjang pelayanan masyarakat yang kurang memadai	Internal	C	Pelayanan prima kepada masyarakat sulit tercapai	Kantor Wilayah dan Kementerian	Mempersiapkan data dukung dan inovasi secara optimal	Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi tidak tercapai
		Belum terwujudnya penyelenggaraan SPIP secara optimal	Kegiatan pengendalian yang dilaksanakan tidak optimal	Kantor Wilayah	Masih kurangnya pemahaman tentang pengendalian intern	Internal	C	Nilai maturitas SPIP kantor wilayah belum pada level 3 (terdefinisi)	Kantor Wilayah dan Kementerian	- Melaksanakan sosialisasi/Bimbingan Teknis/FGD tentang SPIP - Melaksanakan pendokumentasian setiap kegiatan yang dilaksanakan dengan baik sehingga membantu pelaksanaan penilaian SPIP	Belum terpenuhinya dokumen pelaksanaan kegiatan sehingga menghambat pelaksanaan penilaian maturitas SPIP
		Belum ada ruang kendali yang sesuai dengan standar Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Ruang kendali yang dimiliki oleh Kantor Wilayah belum sesuai dengan standar yang tertulis di dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Kantor Wilayah	Belum adanya anggaran untuk melaksanakan pemenuhan standar Ruang Kendali Kantor Wilayah	Internal	C	Pengelolaan Jaringan pada Kantor Wilayah tidak maksimal Indeks SPBE Kantor Wilayah tidak maksimal	Kantor Wilayah dan Kementerian	Melakukan koordinasi dengan PUSDATIN mengenai pelaksanaan renovasi dan pemenuhan standar Ruang Kendali Kantor Wilayah	Kantor Wilayah belum memiliki Ruang Kendali yang sesuai standar SPBE
		Perencanaan anggaran yang fluktuatif dari angka dasar yang diusulkan	Potensi terjadi kekurangan dan kelebihan anggaran	Kantor Wilayah	Terdapat perbedaan antara analisis kebutuhan yang diusulkan dengan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara yang diusulkan	Internal	C	Pagu Alokasi anggaran yang belum mengakomodir seluruh kebutuhan	Kantor Wilayah	Melakukan Revisi Kebutuhan Barang Milik Negara dan selanjutnya melakukan Usulan Anggaran Belanja Tambahan	Potensi terjadinya kekurangan dan kelebihan anggaran
				Kantor Wilayah	Terdapat usulan yang tidak sesuai postur anggaran	Internal	C	Pagu Indikatif terdapat Nilai tambah dan kurang anggaran	Kantor Wilayah	Melakukan supervisi anggaran	
		Penyerapan anggaran yang tidak sesuai Rencana Disbursement Plan (DP) dan Penyerapan Dana (RPD)	Tidak sesuai target yang telah ditetapkan	Kantor Wilayah	Penggunaan anggaran yang tidak mengikuti kalender kerja yang telah ditetapkan	Internal	C	Terdapat Nilai Tambah dan kurang pada penyerapan anggaran yang telah ditentukan	Kantor Wilayah	Melaksanakan Anggaran sesuai dengan Kalender Kerja yang telah ditetapkan	Potensi terjadinya penurunan kualitas perencanaan
		Keterlambatan pengumpulan laporan	Pelaporan yang disampaikan melewati batas waktu yang ditentukan	Kantor Wilayah	Penyampaian data laporan yang tidak tepat waktu	Internal	C	Terdapat ketidaksesuaian pelaporan dengan standar terkait	Kantor Wilayah	Melakukan monitoring dan evaluasi pada setiap masa pelaporan	Pelaporan yang disampaikan melewati batas waktu yang ditentukan
Subtansi laporan yang masih belum sesuai dengan standar terkait	Isi dan tujuan pelaporan yang disampaikan belum mengikuti standar laporan terkait	Kantor Wilayah	Laporan yang disusun tidak mengikuti standar laporan terkait	Internal	C	Ketidakandalan laporan	Kantor Wilayah	Melakukan review dan penilaian laporan	Isi dan tujuan pelaporan yang disampaikan belum mengikuti standar laporan terkait		

6	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	Terhambatnya update pelayanan keimigrasian Unit Pelaksana Teknis ke kantor wilayah perbulan karena aplikasi Laporan Bulanan yang tidak bisa akses	Penyampaian laporan ke kepala divisi dak ke unit eselon I menjadi tertambat	Divisi Keimigrasian	Aplikasi Laporan Bulanan yang kurang berfungsi (tidak dapat diakses) sehingga menghambat pelaporan antara Unit Pelaksana Teknis dan Kantor Wilayah	Eksternal	C	Kurang Termonitor nya secara mutakhir kegiatan Unit Pelaksana Teknis melalui Aplikasi Laporan Bulanan	Kantor Wilayah dan UPT	Melakukan Pengawasan Rutin Terhadap Unit Pelaksana Teknis Keimigrasian Wilayah Kerja Provinsi Sumatera Utara	Perlunya kecermatan dan ketekunan petugas yang mengakumulasi Laporan Bulanan untuk menghubungi Satuan Kerja melalui media lain	
		Sarana dan prasarana kantor yang kurang memadai seperti perangkat komputer, printer, kursi kerja sehingga menghambat pelaksanaan tugas dan fungsi	Pembuatan laporan dan kegiatan kerja yang berhubungan dengan perangkat komputer dan printer menjadi terkendala dalam waktu penyelesaiannya	Divisi Keimigrasian	Sarana dan prasarana kantor yang kurang memadai seperti perangkat komputer, printer, kursi kerja sehingga menghambat pelaksanaan tugas dan fungsi	Internal	C	Pelaksanaan tugas yang terhambat dalam hal waktu karena kurang memadainya sarana dan prasarana penunjang operasional kerja	Kantor Wilayah dan UPT	Mengajukan permintaan pengadaan perangkat baru ke divisi terkait di lingkungan kantor wilayah	Melakukan perawatan dan pemeliharaan terhadap sarana dan prasarana kerja yang masih dalam kondisi layak pakai agar dapat dimaksimalkan penggunaannya	
		Kurangnya pengetahuan masyarakat terkait penggunaan Aplikasi Mpaspor	Masyarakat melakukan permohonan paspor dengan datang langsung ke kantor imigrasi tanpa registrasi melalui aplikasi sehingga menyebabkan penumpukan permohonan	Divisi Keimigrasian	Penyampaian informasi kepada masyarakat terkait pelayanan keimigrasian kurang optimal	Eksternal	C	Terhambatnya penyelenggaraan pelayanan keimigrasian kepada masyarakat	Kantor Wilayah dan UPT	Pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat terkait perubahan dalam pelayanan keimigrasian	Perlunya penyampaian informasi melalui media sosial terkait pelayanan keimigrasian dari berbagai tingkatan instansi keimigrasian yang terkait	
		Terdapat Keluhan masyarakat pada aplikasi M Paspor terhadap proses pembayaran biaya penerbitan paspor diawal namun petugas menunda penerbitan paspor berdasarkan alasan tertentu	Paspor bisa jadi tidak terbit jika pemohon gagal melengkapi kecurangan berkas walaupun pembayaran telah dilakukan di awal	Divisi Keimigrasian	Pelaksanaan kebijakan penggunaan aplikasi M Paspor yang perlu dilakukan pengkajian yang lebih dalam untuk keberlanjutan implementasinya	Eksternal	C	Meningkatnya komplain terhadap instansi imigrasi terkait pelayanan keimigrasian serta kurangnya fungsi checks and balances antara Kanwil dan UPT	Kantor Wilayah dan UPT	Melakukan Pengawasan Rutin Terhadap Unit Pelaksana Teknis Keimigrasian Wilayah Kerja Provinsi Sumatera Utara	Kurangnya pemahaman masyarakat terkait pembagian tugas dan fungsi pusat dan unit pelaksana teknis	
7	Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	Terdapatnya Potensi Pelanggaran oleh Orang Asing dan WNI di Wilayah Sumatera Utara	Terdapatnya pelanggaran orang asing yang datang ke Indonesia tanpa melalui TPI, Overstay, Penyalahgunaan Izin Tinggal Keimigrasian	Divisi Keimigrasian	Banyaknya jalur masuk wilayah Indonesia melalui perairan yang sulit untuk dijangkau karena luasnya wilayah perairan di Provinsi Sumatera Utara. Kelidak tahuan WNA terkait masa berlaku ijin tinggal, WNA menghindari pembayaran pajak kepada negara terhadap pekerjaannya	Eksternal	C	Mengakibatkan kerugian terhadap negara	Kementerian	Melakukan Pengawasan Rutin Terhadap Wilayah Kerja Provinsi Sumatera Utara	Terdapatnya pelanggaran orang asing yang datang ke Indonesia tanpa melalui TPI, Overstay, Penyalahgunaan Izin Tinggal Keimigrasian	
			Terdapatnya pelanggaran WNI yang keluar masuk tidak melalui TPI (Tempat Pemeriksaan Imigrasi)	Divisi Keimigrasian	Banyaknya jalur masuk wilayah Indonesia melalui perairan yang sulit untuk dijangkau karena luasnya wilayah perairan di Provinsi Sumatera Utara	Eksternal	C	Mengakibatkan kerugian terhadap negara	Kementerian	Melakukan Pengawasan Rutin Terhadap Wilayah Kerja Provinsi Sumatera Utara	Terdapatnya pelanggaran WNI yang keluar masuk tidak melalui TPI (Tempat Pemeriksaan Imigrasi)	
		Terdapatnya pelanggaran tata tertib dan pelanggaran keimigrasian yang dilakukan oleh Pengungsi	Pelanggaran yang dilakukan pengungsi yaitu penggunaan sepeda motor, keluar malam melebihi waktu yang sudah ditentukan, melakukan perkawinan campuran, melakukan aksi demo, bekerja	Divisi Keimigrasian	Tidak patuhnya para pengungsi terhadap tata tertib	Eksternal	C	Kecemburuan masyarakat atas perlakuan yang diberikan kepada pengungsi, terganggunya kenyamanan dan ketenteraman masyarakat	Kanwil dan UPT	Melakukan Pengawasan Rutin Terhadap Wilayah Kerja Provinsi Sumatera Utara	Pelanggaran yang dilakukan pengungsi yaitu penggunaan sepeda motor, keluar malam melebihi waktu yang sudah ditentukan, melakukan perkawinan campuran, melakukan aksi demo, bekerja	
		Terbatasnya anggaran untuk melakukan kegiatan pengawasan	Dengan terbatasnya anggaran sehingga pengawasan tidak dapat maksimal	Divisi Keimigrasian	Pengawasan pada seluruh wilayah kerja Provinsi Sumatera Utara tidak maksimal	Internal	C	Pengawasan pada seluruh wilayah kerja Provinsi Sumatera Utara tidak maksimal	Kanwil dan UPT	Perlu adanya penambahan anggaran untuk pengawasan di wilayah kerja Provinsi Sumatera Utara	Dengan terbatasnya anggaran sehingga pengawasan tidak dapat maksimal	
		Aturan yang ada belum memberikan efek jera terhadap pengungsi yang melakukan pelanggaran tata tertib	Peraturan yang ada tidak memberikan efek jera terhadap para pengungsi	Divisi Keimigrasian dan UPT	Pengungsi selalu melakukan pelanggaran secara berulang-ulang	Eksternal	C	Masyarakat merasa tidak nyaman dan terganggu	Kanwil dan UPT	Melakukan pengawasan dan memberikan sosialisasi terhadap para pengungsi	Peraturan yang ada tidak memberikan efek jera terhadap para pengungsi	
		Belum tersedianya tempat khusus untuk para pengungsi yang melakukan pelanggaran tata tertib	Tidak tersedianya tempat khusus untuk para pengungsi yang melakukan pelanggaran tata tertib	Divisi Keimigrasian dan UPT	Tidak menimbulkan efek jera terhadap para pengungsi karena tidak ada tempat khusus untuk para pengungsi yang melakukan pelanggaran	Eksternal	C	Pengungsi berulang-ulang melakukan pelanggaran tata tertib	Kanwil dan UPT	Perlu adanya penyediaan tempat khusus bagi para pelaku pelanggaran tata tertib	Tidak tersedianya tempat khusus untuk para pengungsi yang melakukan pelanggaran tata tertib	
		8	Indeks Penyelenggaraan Pemasarakatan di	Masih Kurangnya Pegawai/Petugas Penelitian Kemasyarakatan (PK) di Pos Bapas yang berada di Daerah	Tidak semua narapidana mendapatkan hak pendidikan	Divisi Pemasarakatan	Kurangnya tenaga pengajar yang diletakkan di Lapas/Rutan	Internal	C	Terhambatnya pelaksanaan kegiatan	Kanwil dan UPT	Koordinasi melalui E-mail dan Grup Whatsapp SDP
Persentase menurunnya anak yang mendapatkan putusan pidana penjara	Masih ada UPT Lapas/Rutan yang tidak melaporkan Data Bapas dan Fitur Lainnya pada SDP Publik			Divisi Pemasarakatan	Kurangnya tenaga pengajar yang diletakkan di Lapas/Rutan	Internal	C	Terhambatnya pelaksanaan kegiatan	Kanwil dan UPT	Koordinasi melalui E-mail dan Grup Whatsapp SDP	Terlambatnya rekapitulasi remisi	
Persentase anak yang mengikuti kegiatan pendidikan keterampilan dan bersertifikat												Tidak maksimalnya pelaksanaan kegiatan
Persentase anak yang memperoleh hak intergrasi	Persentase klien anak yang terpenuhi hak pendidikannya			Divisi Pemasarakatan	Kurangnya tenaga pengajar yang diletakkan di Lapas/Rutan	Internal	C	Terhambatnya pelaksanaan kegiatan	Kanwil dan UPT	Koordinasi melalui E-mail dan Grup Whatsapp SDP	Kurangnya narapidana yang mendapatkan hak pendidikan	
Persentase anak yang memperoleh hak pengasuhan sesuai standar												
Persentase anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal	Belum terlaksananya kegiatan belajar mengajar pada narapidana			Divisi Pemasarakatan	Kurangnya tenaga pengajar yang diletakkan di Lapas/Rutan	Internal	C	Terhambatnya pelaksanaan kegiatan	Kanwil dan UPT	Koordinasi melalui E-mail dan Grup Whatsapp SDP	Tidak maksimalnya pelaksanaan kegiatan	
9	Indeks Penyelenggaraan Pemasarakatan di	Stigma negatif masyarakat terhadap lembaga pemasarakatan	Menurunnya Kepuasan Masyarakat terhadap layanan pemasarakatan	Divisi Pemasarakatan	Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, Masih adanya petugas yang tidak menjalankan SOP dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya	Internal	C	Masyarakat belum mengetahui program-program yang dilaksanakan oleh UPT Pemasarakatan sehingga dapat berdampak pada rendahnya IKM	UPT PAS dan Direktorat Jenderal Pemasarakatan	Sosialisasi secara masif dengan berbagai media	Menurunnya Kepuasan Masyarakat terhadap layanan pemasarakatan	

	Wilayah										
		Petugas Pemasarakatan tidak mematuhi SOP dalam pelaksanaan tugas	Terjadinya gangguan kamtib	Divisi Pemasarakatan	Kurangnya anggaran, bersamaan dengan tugas lain	Internal	C	Tidak semua UPT dapat dilakukan supervisi terkait pelaksanaan tugas	UPT PAS	Kegiatan Satopspatnal dan sidak	Supervisi dilakukan kurang maksimal
10	Persentase Narapidana Yang Memperoleh Nilai Baik Dengan Predikat Memuaskan Pada Instrument Penilaian Kepribadian (70%)	Kurangnya Pelayanan Kepribadian terhadap warga binaan, belum adanya pelatihan SDM untuk Penanganan Narapidana Risiko Tinggi	Tidak adanya SDM yang memiliki keahlian dalam penanganan Narapidana risiko tinggi	Divisi Pemasarakatan	Belum semua SDM mendapatkan pelatihan tentang penganan Narapidana risiko tinggi	Internal	C	Warga binaan tidak mendapatkan pelayanan kepribadian	Warga Binaan Pemasarakatan	Melakukan diklat tentang penanganan Narapidana risiko tinggi	Tidak adanya SDM yang memiliki keahlian dalam penanganan Narapidana risiko tinggi
11	Persentase Narapidana Yang Mendapatkan Hak Remisi (99%)	Kurangnya respon petugas dalam menanggapi pengusulan remisi	Warga binaan pemasarakatan kurang mendapatkan informasi mengenai remisi dan hak- hak narapidana terhambat	Divisi Pemasarakatan	Petugas tidak terbuka dalam penyampaian remisi sehingga menimbulkan keresahan dan kerusuhan.	Internal	C	Menimbulkan kerusuhan dari Warga Binaan Pemasarakatan dan menimbulkan tindakan pemerasan terhadap Warga binaan pemasarakatan	Warga Binaan Pemasarakatan	1. Penguatan Melalui Rencana Kerja Teknis Pemasarakatan 2. Memberikan informasi yang terbuka terhadap warga binaan tentang remisi	Warga binaan pemasarakatan kurang mendapatkan informasi mengenai remisi dan hak- hak narapidana terhambat
12	Persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi (85%)	Kurangnya pengetahuan warga binaan pemasarakatan terhadap haknya untuk mendapatkan integrasi	Hak narapidana terhadap integrasi tidak bisa diperoleh	Divisi Pemasarakatan	Petugas kurang menginformasikan hal integrasi kepada warga binaan pemasarakatan dan petugas tidak cermat mendata warga binaan yang diharuskan mendapatkan hak integrasinya	Internal	C	Warga binaan pemasarakatan lebih lama berada di dalam Lapas/Rutan dan merugikan masa kebebasan warga binaan	Warga Binaan Pemasarakatan	Memberikan informasi yang terbuka terhadap warga binaan tentang hak-hak warga binaan pemasarakatan	Hak narapidana terhadap integrasi tidak bisa diperoleh
13	Persentase Narapidana Yang Mendapatkan Hak Pendidikan (85%)	Narapidana tidak mendapatkan pendidikan dan pembinaan yang layak / tidak semestinya.	Narapidana akan memiliki pola pikir, tingkah laku kasar dan ketidakpeduliannya terhadap hukum dan kehidupan setelah bebas	Divisi Pemasarakatan	Petugas yang melakukan pembinaan tidak menjalankan fungsi nya dengan baik	Internal	C	Kurangnya kesadaran Narapidana atas tindak pidana yang dilakukan	UPT PAS dan Warga Binaan Pemasarakatan	Memberikan berbagai keterampilan yang dapat dimafaatkannya setelah bebas	Narapidana akan memiliki pola pikir, tingkah laku kasar dan ketidakpeduliannya terhadap hukum dan kehidupan setelah bebas
14	Persentase Narapidana Risiko Tinggi Yang Berubah Perilakunya Menjadi Sadar, Patuh Dan Disiplin (17%)	Stigma negatif masyarakat terkait warga binaan yang ditempatkan di Lapas/Rutan/LPKA	Adanya kemungkinan pengulangan melakukan tindak pidana	Divisi Pemasarakatan	Kurangnya pengawasan masyarakat	Eksternal	C	Narapidana cenderung melakukan pelanggaran hukum kembali	Warga Binaan Pemasarakatan	Peran serta masyarakat dalam pengawasan dan pendendalian Mantan Narapidana (Klien PAS) perlu ditingkatkan	Adanya kemungkinan pengulangan melakukan tindak pidana
15	Persentase Narapidana Yang Memperoleh Pendidikan Dan Pelatihan Vokasi Bersertifikasi (31%)	Kurangnya minat Narapidana mengikuti pelatihan bersertifikat	Tidak semua Narapidana menggunakan keterampilan yang didapat setelah bersertifikat	Divisi Pemasarakatan	Minimnya Narapidana yang memiliki keterampilan yang bersertifikat	Internal	C	Angka Residivis meningkat	UPT PAS	Kegiatan pelatihan dan keterampilan bersertifikat	Tidak semua Narapidana menggunakan keterampilan yang didapat setelah bersertifikat
16	Persentase Narapidana Yang Bekerja Dan Produktif (72%)	Narapidana kurang bersemangat dalam mencitakan sesuatu yang produktif	Narapidana akan memiliki tingkah laku yang malas dan kurang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional	Divisi Pemasarakatan	Peran petugas dalam melakukan pembinaan masih kurang	Internal	C	1. Kurangnya kreatifitas dan inovasi Narapidana 2. Kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung inovasi dan kreatifitas Narapidana	UPT PAS dan Warga Binaan Pemasarakatan	Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan intansi terkait dalam mendukung inovasi dan kreatifitas narapidana	Narapidana akan memiliki tingkah laku yang malas dan kurang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional
17	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum	Masyarakat tidak mendapatkan informasi yang terbuka terhadap Layanan Publik Bidang Hukum	Masyarakat tidak puas	Divisi Pemasarakatan	Layanan Publik Bidang Hukum tidak terbuka	Internal	C	Menimbulkan celah penerimaan gratifikasi antar keluarga warga binaan dengan petugas	UPT PAS	Memberikan informasi yang seluas-luas nya pada masyarakat melalui media cetak dan media elektronik	Masyarakat tidak puas
18	Persentase menurunnya residivis (1%)	Banyaknya Narapidana yang mengulang kejahatannya	Overkapasitas	Divisi Pemasarakatan	Hukuman bagi orang yang melakukan tindak pidana hukum tidak sesuai dengan tindakan yang dilakukannya sehingga tidak memberikan efek jera terhadap para residivis	Internal	C	Narapidana mengulang kejahatannya kembali	UPT PAS	Memberikan hukuman sesuai peraturan yang berlaku	Overkapasitas
19	Indeks penyelenggaraan pemasarakatan di wilayah (82)	Minimnya sosialisasi layanan pemasarakatan terhadap masyarakat	Masyarakat kurang mengetahui terkait layanan Pemasarakatan	Divisi Pemasarakatan	tidak ada koordinasi dengan Divisi pelayanan hukum dalam penyuluhan hukum	Internal	C	Dimungkinkan layanan tidak sesuai standar dan rendahnya pemahaman masyarakat terhadap Layanan pemasarakatan	UPT PAS	Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Divisi Pelayanan Hukum	Masyarakat kurang mengetahui terkait layanan Pemasarakatan
20	Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya (80)	Keterbatasan sarana pendukung dan anggaran pemeliharaan barang rampasan yang jumlahnya relatif banyak membuat benda sitaan dan barang rampasan menjadi tidak terawat dan terbelengkalai	Banyak Benda Sitaan dan Barang Rampasan yang ditempatkan di luar gudang/ gedung membuat nilai barang tersebut semakin lama semakin menurun	Divisi Pemasarakatan	1. Kurangnya sarana dan prasarana seperti tidak adanya tempat penampungan barang - barang tltipan (Gudang) 2. Kurangnya anggaran pemeliharaan barang Rampasan yang jumlahnya relatif banyak	Internal	C	Benda Sitaan dan Barang Rampasan tidak terjaga Kualitas dan Kuantitasnya (Rusak)	Penitip dan Pemilik Barang	Melakukan koordinasi dengan pihak stakeholder terkait untuk segera dilakukan pemusnahan dan pelelangan Benda Sitaan dan Barang Rampasan	Banyak Benda Sitaan dan Barang Rampasan yang ditempatkan di luar gudang/ gedung membuat nilai barang tersebut semakin lama semakin menurun
21	Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkuatn hukum tetap (80)	Lambatnya Proses Pelelangan Benda Sitaan Dan Barang Rampasan yang telah berkekuatan hukum tetap/ disita untuk negara dan Proses Administrasi pemusnahan barang - barang yang tidak terpakai/ Rusak sangat sulit mengakibatkan menumpuk barang	Terjadinya Penumpukan Barang	Divisi Pemasarakatan	Banyaknya barang titipan yang belum di lelang dan dimusnahkan	External	UC	Penumpukan Barang di RUPBASAN dan Bertambahnya Biaya Perawatan	RUPBASAN	Melakukan koordinasi dengan pihak stakeholder terkait untuk segera dilakukan pemusnahan dan pelelangan Benda Sitaan dan Barang Rampasan	Terjadinya Penumpukan Barang
22	Persentase pengaduan yang diselesaikan (85)	Menghadapi kesulitan dalam meminta Klarifikasi atau tindaklanjut apabila terlapor sudah dimutasi / pensun	Sulitnya mencari Klarifikasi terkait Laporan yang akan ditindaklanjuti	Divisi Pemasarakatan	Terlapor sudah pensun dan di mutasi ke UPT yang lain	Internal dan Eksternal	C	Tidak dapat ditindaklanjuti berdasarkan Fakta yang ada	UPT Pemasarakatan dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara	Melakukan koordinasi dengan bagian kepegawaian yang ada di setiap UPT Pemasarakatan	Sulitnya mencari Klarifikasi terkait Laporan yang akan ditindaklanjuti
		Adanya pelapor yang tidak jelas unsur Pengaduannya dan tujuan Pengaduannya sehingga mempersulit Pembuktian pengaduan pelapor	Tidak jelas unsur aduan dan arah Pengaduannya		Memiliki maksud lain maupun tujuan tertentu					Menjawab dan mengklarifikasi semua pengaduan yang ada	Tidak jelas unsur aduan dan arah Pengaduannya

23	Persentase pencegahan gangguan kamtib (80)	Masih terdapatnya barang-barang yang dilarang keberadaannya di dalam Lapas/LPKA/ Rutan (HP, Sajam dan Narkotika)	Adanya Pengendalian Narkotika dan Penipuan dari dalam Lapas/ LPKA/ Rutan	Divisi Pemasyarakatan	1. Kurangnya Maksimalnya Pengeledahan dan Razia di UPT Pemasyarakatan 2. Kurang maksimal Intelejen dan Deteksi dini di UPT Pemasyarakatan	Internal	C	Kurang kondusipnya Lapas/ LPKA/ Rutan	Masyarakat dan UPT Pemasyarakatan	1. Melakukan Pengeledahan dan Pemeriksaan Barang Bawaan Pengunjung dan Petugas tanpa terkecuali 2. Memaksimalkan peranan Satopsptnal disetiap bagian yang di sudah ditetapkan di Surat Keputusan 3. Melakukan Deteksi Dini di semua bagian 4. Menegakkan Peraturan dan menjatuhkan hukuman disiplin kepada warga binaan yang melakukan pelanggaran tata tertib (Register F)	Adanya Pengendalian Narkotika dan Penipuan dari dalam Lapas/ LPKA/ Rutan
		Masih Adanya percobaan pemberontakan dan pelarian yang dilakukan WBP	Pemberontakan dan Pelarian	Divisi Pemasyarakatan	Kurang maksimal Intelejen dan Deteksi dini di UPT Pemasyarakatan	Internal	C	Kurang kondusipnya Lapas/ LPKA/ Rutan	UPT Pemasyarakatan	1. Melaksanakan Deteksi Dini 2. Meningkatkan Peranan Intelejen Pemasyarakatan dan Satopsptnal	Pemberontakan dan Pelarian
24	Persentase kepatuhan dan Disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku gangguan Kamtib (85)	Masih banyaknya WBP yang memiliki barang - barang yang dilarang keberadaannya di dalam Lapas/LPKA/ Rutan (HP, Sajam dan Narkotika)	terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban	Divisi Pemasyarakatan	Lemahnya Pengeledahan Barang Bawaan dan Pengunjung serta Pengawasan terhadap Pegawai yang keluar masuk Lapas/ LPKA/ Rutan	Internal dan Eksternal	C/UC	Banyaknya yang Pelanggaran di UPT Pemasyarakatan	UPT Pemasyarakatan	1. Menjatuhkan hukuman disiplin kepada warga binaan yang melakukan pelanggaran tata tertib (Register F) 2. Melakukan razia secara rutin maupun insidental 3. Peningkatan Peranan Intelejen Pemasyarakatan dan Satopsptnal	terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban
25	Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas (80)	Minimnya sarana prasarana seperti straf cell yang diperuntukkan bagi warga binaan yang melakukan gangguan kamtib sehingga tidak memberikan efek jera bagi warga binaan yang membuat pelanggaran/gangguan kamtib	Warga Binaan Pemasyarakatan melakukan gangguan kamtib kembali	Divisi Pemasyarakatan	Terjadinya overkapasitas hampir di setiap UPT Pemasyarakatan yang mengakibatkan kurangnya tempat/straf cell untuk warga binaan pemasyarakatan yang melakukan gangguan kamtib	Internal	C	terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban	UPT Pemasyarakatan	1. Menegakkan Hukum Disiplin (Register F) bagi warga binaan 2. Melakukan pengawasan/trolling ke blok-blok hunian warga binaan pemasyarakatan	Warga Binaan Pemasyarakatan melakukan gangguan kamtib kembali
26	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar (85)	Menghadapi kesulitan dalam meminta Klarifikasi atau tindaklanjuti apabila terlapor sudah dimutasi / pensiun	Sulitnya mencari Klarifikasi terkait Laporan yang akan ditindaklanjuti	Divisi Pemasyarakatan	Terlapor sudah pensiun dan di mutasi ke UPT yang lain	Internal dan Eksternal	C	Tidak dapat ditindaklanjuti berdasarkan Fakta yang ada	UPT Pemasyarakatan dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara	Melakukan koordinasi dengan bagian kepegawain yang ada di setiap UPT Pemasyarakatan	Sulitnya mencari Klarifikasi terkait Laporan yang akan ditindaklanjuti
		Adanya pelapor yang tidak jelas unsur Pengaduannya dan tujuan Pengaduannya sehingga mempersulit Pembuktian pengaduan pelapor	Tidak jelas unsur aduan dan arah Pengaduannya		Memiliki maksud lain maupun tujuan tertentu					Menjawab dan mengklarifikasi semua pengaduan yang ada	Tidak jelas unsur aduan dan arah Pengaduannya
27	Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah (80)	Masih terdapatnya barang-barang yang dilarang keberadaannya di dalam Lapas/LPKA/ Rutan (HP, Sajam dan Narkotika)	Adanya Pengendalian Narkotika dan Penipuan dari dalam Lapas/ LPKA/ Rutan	Divisi Pemasyarakatan	1. Kurangnya Maksimalnya Pengeledahan dan Razia di UPT Pemasyarakatan 2. Kurang maksimal Intelejen dan Deteksi dini di UPT Pemasyarakatan	Internal	C	Kurang kondusipnya Lapas/ LPKA/ Rutan	Masyarakat dan UPT Pemasyarakatan	1. Melakukan Pengeledahan dan Pemeriksaan Barang Bawaan Pengunjung dan Petugas tanpa terkecuali 2. Memaksimalkan peranan Satopsptnal disetiap bagian yang di sudah ditetapkan di Surat Keputusan 3. Melakukan Deteksi Dini di semua bagian 4. Menegakkan Peraturan dan menjatuhkan hukuman disiplin kepada warga binaan yang melakukan pelanggaran tata tertib (Register F)	Adanya Pengendalian Narkotika dan Penipuan dari dalam Lapas/ LPKA/ Rutan
		Masih Adanya percobaan pemberontakan dan pelarian yang dilakukan WBP	Pemberontakan dan Pelarian	Divisi Pemasyarakatan	Kurang maksimal Intelejen dan Deteksi dini di UPT Pemasyarakatan	Internal	C	Kurang kondusipnya Lapas/ LPKA/ Rutan	UPT Pemasyarakatan	1. Melaksanakan Deteksi Dini 2. Meningkatkan Peranan Intelejen Pemasyarakatan dan Satopsptnal	Pemberontakan dan Pelarian
28	Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib (85)	Masih banyaknya WBP yang memiliki barang - barang yang dilarang keberadaannya di dalam Lapas/LPKA/ Rutan (HP, Sajam dan Narkotika)	terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban	Divisi Pemasyarakatan	Lemahnya Pengeledahan Barang Bawaan dan Pengunjung serta Pengawasan terhadap Pegawai yang keluar masuk Lapas/ LPKA/ Rutan	Internal dan Eksternal	C/UC	Banyaknya yang Pelanggaran di UPT Pemasyarakatan	UPT Pemasyarakatan	1. Menjatuhkan hukuman disiplin kepada warga binaan yang melakukan pelanggaran tata tertib (Register F) 2. Melakukan razia secara rutin maupun insidental 3. Peningkatan Peranan Intelejen Pemasyarakatan dan Satopsptnal	terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban
29	Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas (80)	Minimnya sarana prasarana seperti straf cell yang diperuntukkan bagi warga binaan yang melakukan gangguan kamtib sehingga tidak memberikan efek jera bagi warga binaan yang membuat pelanggaran/gangguan kamtib	Warga Binaan Pemasyarakatan melakukan gangguan kamtib kembali	Divisi Pemasyarakatan	Terjadinya overkapasitas hampir di setiap UPT Pemasyarakatan yang mengakibatkan kurangnya tempat/straf cell untuk warga binaan pemasyarakatan yang melakukan gangguan kamtib	Internal	C	terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban	UPT Pemasyarakatan	1. Menegakkan Hukum Disiplin (Register F) bagi warga binaan 2. Melakukan pengawasan/trolling ke blok-blok hunian warga binaan pemasyarakatan	Warga Binaan Pemasyarakatan melakukan gangguan kamtib kembali
30	Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	Belum semua pemerintah daerah menganggarkan untuk program Aksi HAM	Belum Terselenggaranya program Aksi HAM di seluruh Pemerintah Daerah	Divisi Yankum-HAM	Anggaran pemerintah daerah yang terbatas dalam pelaksanaan kegiatan Aksi HAM	Eksternal	UC	Ada pemerintah daerah yang tidak melaksanakan Aksi HAM Pemerintah Daerah	Kanwil dan Pemerintah Daerah	Pemberitahuan melalui Surat Koordinasi dan Rapat Koordinasi dengan pemerintah terkait dan Pemberitahuan kepada Direktorat Kerjasama HAM	Belum Terselenggaranya program Aksi HAM di seluruh Pemerintah Daerah
		Belum seluruh pemerintah daerah membuat Tim Aksi HAM daerah	Belum ada Tim Aksi HAM di Daerah		Tidak adanya Tim yang bertanggungjawab dalam pelaporan Aksi HAM di Pemerintah Daerah			Adanya pemerintah Daerah yang tidak memiliki Tim Aksi HAM	Kanwil dan Pemerintah Daerah	Pemberitahuan melalui Surat Koordinasi dan Rapat Koordinasi dengan pemerintah terkait mengenai urgensi pembuatan Tim Aksi HAM Pemerintah Daerah	Belum ada Tim Aksi HAM di Daerah

		Masih terhambatnya transfer knowledge mengenai penyelenggaraan Aksi HAM di daerah	Masih kurangnya pemahaman pejabat daerah	Rotasi dan mutasi pejabat yang tinggi di pemerintah daerah yang menangani Aksi HAM			Adanya Pemerintah Daerah yang tidak memahami Aksi HAM	Kanwil dan Pemerintah Daerah	Pemberitahuan melalui Surat Koordinasi, Rapat Koordinasi dengan pemerintah terkait, Buku Petunjuk Pelaksanaan Aksi HAM di Daerah	Masih kurangnya pemahaman pejabat daerah	
31	Jumlah kab/kota peduli HAM yang memenuhi Kriteria Kabupaten/Kota Peduli HAM	Payung hukum yang sebatas Peraturan Meteri Hukum dan HAM tidak memberikan daya paksa kepada Penda	Tidak ikutnya seluruh Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Kabupaten/Kota Peduli HAM (KKP HAM)	Tidak ada kewajiban Pemerintah Daerah melaksanakan Kabupaten/Kota Peduli HAM (KKP HAM)	Divisi Yankum-HAM	Eksternal	UC	Adanya pemerintah daerah yang tidak melaksanakan Kabupaten/Kota Peduli HAM	Kanwil dan Pemerintah Daerah	Pemberitahuan melalui Surat Koordinasi dan Rapat Koordinasi dengan pemerintah terkait mengenai kegiatan Kabupaten/Kota Peduli HAM dan Koordinasi dengan Direktorat Kerjasama HAM	Tidak ikutnya seluruh Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Kabupaten/Kota Peduli HAM (KKP HAM)
		120 Indikator sulit dipenuhi karena kondisi di setiap daerah tidak sama, khususnya daerah eks pemekaran sulit untuk memenuhi kriteria	Tidak mampunya pemerintah daerah dalam memenuhi kriteria KKP HAM	Tidak maksimalnya kemampuan daerah dalam memenuhi kriteria KKP HAM, khususnya di daerah pemekaran/3T				Adanya pemerintah daerah yang tidak mampu memenuhi kriteria yang diminta pada indikator tertentu	Kanwil dan Pemerintah Daerah	Memberikan masukan mengenai peningkatan data dukung kepada Pemerintah Daerah untuk mencapai kriteria yang diminta	Tidak mampunya pemerintah daerah dalam memenuhi kriteria KKP HAM
		Tidak adanya reward dan punishment bagi daerah yang melaksanakan/tidak melaksanakan	Tidak ikutnya seluruh Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Kabupaten/Kota Peduli HAM	Kurangnya motivasi Pemerintah Daerah dalam mengikuti Kabupaten/Kota Peduli HAM				Adanya pemerintah daerah yang tidak melaksanakan Kabupaten/Kota Peduli HAM	Kanwil dan Pemerintah Daerah	Pemberitahuan melalui Surat Koordinasi dan Rapat Koordinasi dengan pemerintah terkait mengenai kegiatan Kabupaten/Kota Peduli HAM dan Koordinasi dengan Direktorat Kerjasama HAM	Tidak ikutnya seluruh Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Kabupaten/Kota Peduli HAM
		Terhambatnya transfer knowledge mengenai KKP HAM di daerah	Kurangnya pemahaman pejabat daerah mengenai KKP HAM	Rotasi dan mutasi pejabat yang tinggi di pemerintah daerah yang menangani KKP HAM				Adanya Pemerintah Daerah yang tidak memahami KKP HAM	Kanwil dan Pemerintah Daerah	Pemberitahuan melalui Surat Koordinasi, Rapat Koordinasi dengan pemerintah terkait, Buku Petunjuk Pelaksanaan KKP HAM di Daerah	Kurangnya pemahaman pejabat daerah mengenai KKP HAM
32	Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM	Beberapa Unit Pelaksana Teknis Kanwil Kemenkumham Sumut belum dapat memenuhi kriteria Pelayanan Publik berbasis HAM,	Tidak terpenuhinya kriteria pelayanan publik berbasis HAM (P2HAM) di beberapa Unit Pelaksana Teknis Kanwil Kemenkumham Sumut	Tidak adanya anggaran dalam pemenuhan sarana dan prasarana P2HAM	Divisi Yankum-HAM	Internal dan Eksternal	C/UC	Adanya UPT yang tidak memenuhi kriteria P2HAM	Kanwil dan UPT	Pemberitahuan melalui Surat Koordinasi dan Rapat Koordinasi dengan Unit Pelaksana Teknis, Divisi Pemasyarakatan, Divisi Imigrasi, dan Direktorat Diseminasi dan Penguatan HAM	Tidak terpenuhinya kriteria pelayanan publik berbasis HAM (P2HAM) di beberapa Unit Pelaksana Teknis Kanwil Kemenkumham Sumut
		Belum optimalnya pelaksanaan diseminasi, penguatan, dan evaluasi P2HAM dikarenakan harus menjangkau seluruh UPT yang tersebar di seluruh Provinsi Sumatera Utara	Tidak terlaksananya diseminasi, penguatan, dan evaluasi P2HAM di seluruh UPT	Jarak antar UPT yang berjauhan sehingga sulit melaksanakan diseminasi di seluruh UPT			C/UC	Tidak terjangkaunya seluruh UPT dalam pelaksanaan diseminasi, penguatan, dan evaluasi P2HAM	Kanwil dan UPT	Pengoptimalisasian anggaran kegiatan Diseminasi HAM dengan mengunjungi beberapa Unit Pelaksana Teknis sekaligus	Tidak terlaksananya diseminasi, penguatan, dan evaluasi P2HAM di seluruh UPT
33	Tersedianya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah	Belum dilaksanakannya rekomendasi perlindungan dan pemenuhan HAM oleh instansi terkait	Tidak ditindaklanjuti rekomendasi dugaan pelanggaran HAM	Tidak adanya upaya paksa dalam Permenkumham 32 Tahun 2016 Tentang Pelayanan Komunikasi Masyarakat bagi instansi terkait untuk menindaklanjuti rekomendasi dugaan pelanggaran HAM	Divisi Yankumham-HAM	Internal dan Eksternal	C/UC	Adanya rekomendasi yang tidak terselesaikan	Kanwil dan Instansi terkait	Pemberitahuan melalui Surat Koordinasi, Rapat Koordinasi dengan pemerintah terkait, dan pemberitahuan ke Direktorat Jenderal Yankomas	Tidak ditindaklanjuti rekomendasi dugaan pelanggaran HAM
34	Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan HAM	Penyampaian Petunjuk Pelaksanaan dari Unit Eselon I kepada Kantor Wilayah memakan waktu yang lama	Tertundanya pelaksanaan kegiatan dan pemenuhan Target Kinerja	Terlambatnya pengiriman Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan oleh Unit Eselon I	Divisi Pelayanan Hukum dan HAM - Subbidang Pengkajian Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM	Eksternal	C	Keterlambatan penyampaian data dukung	Kanwil dan Unit Eselon I	Koordinasi melalui E-mail atau Grup Whatsapp Balitbangkumham	Telambatnya penyusunan dan pengiriman data dukung Target Kinerja
		Perubahan Nomenklatur dari Balitbang menjadi Badan Strategis Kebijakan Hukum dan HAM	Belum Terbinya Permenkumham terkait hal tersebut.	belum terlaksananya kegiatan Analisis Strategi Kebijakan di Wilayah	Divisi Pelayanan Hukum dan HAM - Subbidang Pengkajian Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM	Eksternal	C	Terhambatnya pelaksanaan kegiatan	Kanwil dan Unit Eselon I	Koordinasi melalui E-mail atau Grup Whatsapp Balitbangkumham	Kurang lancarnya pelaksanaan kegiatan Sosialisasi secara daring
		Informasi Pelaksanaan secara Teknis dari Unit Eselon I yang berubah-ubah menyebabkan tidak efisiennya pelaksanaan kegiatan	Efektifitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Tim dalam pelaksanaan kegiatan	Perencanaan kegiatan terburu-buru dan tidak efisien	Divisi Pelayanan Hukum dan HAM - Subbidang Pengkajian Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM	Eksternal	C	Terhambatnya pelaksanaan kegiatan	Kanwil dan Unit Eselon I	Koordinasi melalui E-mail atau Grup Whatsapp Balitbangkumham	Informasi Pelaksanaan secara Teknis dari Unit Eselon I yang berubah-ubah menyebabkan tidak efisiennya pelaksanaan kegiatan
35	Hasil Penelitian Hukum dan HAM yang disosialisasikan di wilayah	Kelancaran pelaksanaan Sosialisasi secara daring sangat bergantung pada kecepatan jaringan dan perangkat IT yang memadai	Terputusnya Koneksi antara penyelenggara dan peserta pada saat berlangsungnya kegiatan	Koneksi Jaringan Internet yang tidak stabil	Divisi Pelayanan Hukum dan HAM - Subbidang Pengkajian Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM	Eksternal	C	Tidak maksimalnya pelaksanaan kegiatan	Kanwil dan Unit Eselon I	Menaikkan Kapasitas Jaringan dan Kapasitas Zoom Meetings	Tidak terlaksananya kegiatan Analisis Strategi Kebijakan di Wilayah
36	Jumlah permohonan KI yang difasilitasi kantor wilayah	Luas wilayah 1 provinsi yg tidak dapat terjangkau seluruhnya u/ mensosialisasikan KI	perlu adanya fungsi koordinasi yang lebih tinggi untuk dapat mensinergikan langkah sosialisasi agar lebih efektif	Hasil Koordinasi terjalinnnya sinergistis dalam bentuk MoU dan PKS	Kepala Kantor Wilayah	Eksternal	UC	Terlaksananya MoU dan PKS antara Kantor Wilayah dan Pemerintah Daerah terkait layanan KI	Pemerintah	Penerbitan dokument MoU dan PKS	MoU dan PKS tidak optimal memiliki daya ikat terkait urgensi perlindungan KI bagi Pemerintah Daerah
37	Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual oleh kantor wilayah	Tidak ada permasalahan yang berarti, kegiatan dapat dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan	Kegiatan dilaksanakan sesuai kalender kerja yang telah di buat	Terlaksananya kegiatan diseminasi dan promosi KI yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah	Kepala Kantor Wilayah	Internal	UC	Kegiatan diseminasi dan promosi KI belum dapat menyentuh seluruh daerah yang ada di Sumatera Utara terkait anggaran.	Masyarakat	Diseminasi dan Promosi terkait KI dilaksanakan secara Online dan melalui interaktif Radio sehingga dapat lebih mencapai masyarakat luas.	Dalam diseminasi dan promosi KI perlu adanya juga peran aktif pemerintah daerah agar masyarakat teredukasi terkait KI.
38	Persentase Penanganan Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual	Untuk penguaduan pelanggaran KI tidak ada yang melalui kanwil dikarenakan pelapor langsung melaopkan secara online ke DJKI	Tidak adanya laporan pengaduan terkait pelanggaran KI ke Kantor Wilayah	Untuk Pengaduan Terkait Pelanggaran KI di Kantor Wilayah Masih Nihil.	Kepala Kantor Wilayah	Eksternal	C	Pelapor langsung melaporkan pelanggaran KI nya ke Pihak Kepolisian dan DJKI	Masyarakat	Tidak adanya dokument perkara terkait Pelanggaran KI	Anggaran yang telah disediakan terkait penyelesaian pengaduan pelanggaran KI tidak terserap

39	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual yang Dilakukan oleh Kantor Wilayah	Tidak ada permasalahan yang berarti, kegiatan dapat dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan	Kegiatan dilaksanakan sesuai kalender kerja yang telah di buat	Kepala Kantor Wilayah	Terlaksananya kegiatan Pencegahan Pelanggaran KI yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah	Eksternal	C	Kegiatan Pencegahan dan Pelanggaran KI belum dapat menyentuh seluruh daerah yang ada di Sumatera Utara terkait anggaran	Masyarakat	Membuat peta pelanggaran terkait pelanggaran KI di daerah	Dalam kegiatan pencegahan dan pelanggaran KI perlu adanya juga peran aktif pemerintah daerah agar masyarakat teredukasi terkait KI.
40	Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah	Masih banyaknya masyarakat yang belum mengerti tentang perlindungan KI dan masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk tidak menggunakan produk yang melanggar KI.	Rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat terkait KI dan rendahnya daya beli masyarakat.	Kepala Kantor Wilayah	Melaksanakan kegiatan sertifikasi pusat perbelanjaan dengan menyebarkan kuesioner terkait KI kepada tenant dan pengunjung pusat perbelanjaan/mall.	Eksternal	C	Pengelola pusat perbelanjaan/mall masih enggan untuk mengijinkan Tim Kanwil untuk menyebarkan kuesioner tersebut.	Masyarakat	Harus adanya Nota Kesepahaman dari DJKI dan Asosiasi Pusat Perbelanjaan Pusat untuk adanya kesepakatan klausula internal dalam perjanjian sewa menyewa yang mengharuskan tenant menjual barang/produk yang tidak melanggar KI.	Masih banyak pengelola pusat perbelanjaan/mall yang belum bersedia klausula internal dalam perjanjian sewa menyewa yang mengharuskan tenant menjual barang/produk yang tidak melanggar KI.
41	Persentase peningkatan PNBP Administrasi Hukum Umum di wilayah	Tidak ditemukan permasalahan dalam peningkatan PNBP									
42	Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah	Majelis Pengawas Notaris terdiri dari beberapa unsur yaitu unsur notaris, akademisi, dan pemerintah, ditemukan kendala dalam penentuan jadwal sidang karena kesibukan masing-masing anggota	Penangan aduan masyarakat belum bisa dilaksanakan dengan waktu yang singkat	Majelis Kehormatan Notaris Wilayah, Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Daerah	Kinerja MKNW, MPW dan MPD belum maksimal dan juga adanya para pihak yang tidak hadir dalam persidangan	Internal dan Eksternal	C	Pengaduan masyarakat tidak dapat diselesaikan dengan waktu yang singkat	Masyarakat (selaku pelapor)	Memberikan arahan kepada Majelis Pengawas Notaris terkait pelaksanaan TUSI dan mekanisme tugas Majelis Pengawas Notaris .	Penyelesaian Aduan tidak dapat diselesaikan dengan waktu yang singkat diakibatkan penentuan jadwal sidang yang tidak bisa segera dilaksanakan dan juga adanya pihak pelapor dan terlapor yang tidak hadir dalam persidangan
43	Persentase rancangan perda yang difasilitasi oleh kantor wilayah kemenkumham	Belum seluruhnya Pemda mengetahui dan memahami kegiatan fasilitasi rancangan peraturan daerah dilaksanakan bersama kantor wilayah	Belum terciptanya kesamaan persepsi terkait fasilitasi penyusunan ranperda antara pemda dengan Kanwil	Yankum - FPPHD	Koordinasi yang dilakukan masih terbatas hanya beberapa kabupaten/kota	Eksternal/ internal	C	Masih terdapat ranperda yang belum terfasilitasi oleh kanwil menurun	Kanwil/ Pemda/ masyarakat	Menjangkau seluruh kabupaten/kota dan penelusuran menyeluruh bagi setiap kabupaten/kota sehingga setiap kabupaten/kota dapat menerima pemahaman yang sama terkait fasilitasi penyusunan ranperda	Belum terciptanya kesamaan persepsi terkait fasilitasi penyusunan ranperda antara pemda dengan Kanwil
		Belum optimalnya Koordinasi yang dilaksanakan antara Pemda dan Kanwil terkait penyusunan Ranperda di daerah	Pemda masih belum optimal melaksanakan konsultasi dan koordinasi terkait fasilitasi ranperda di daerahnya	Yankum - FPPHD	Belum maksimalnya ruang bagi Pemda untuk melakukan koordinasi dan konsultasi terkait penyusunan Ranperda	Eksternal/ internal	C	Masih ada kabupaten/kota yang belum berkoordinasi dan konsultasi terkait fasilitasi penyusunan ranperda	Kanwil/Pemda/ masyarakat	Kanwil menyediakan ruang bagi pemda untuk melakukan koordinasi dan konsultasi terkait penyusunan ranperda di daerahnya	Pemda masih belum optimal melaksanakan konsultasi dan koordinasi terkait fasilitasi ranperda di daerahnya
		Belum seluruhnya ranperda yang disusun oleh pemda dilaksanakan fasilitasi dan harmonisasi oleh Kanwil	Masih adanya ranperda yang terbit tanpa difasilitasi dan diharmonisasi oleh Kanwil	Yankum - FPPHD	Masih terdapatnya perbedaan pandangan terkait keterlibatan kanwil dalam melakukan fasilitasi harmonisasi	Yankum - FPPHD	Eksternal/ internal	C	Keterlibatan kanwil dalam melakukan fasilitasi penyusunan ranperda menjadi tidak maksima	Kanwil/Pemda/ masyarakat	Berkoordinasi dengan pemda untuk melibatkan dalam melakukan fasilitasi pembentukan ranperda di daerah
44	Jumlah perancang peraturan perundang-undangan di daerah yang mendapatkan pembinaan	Belum optimalnya Kapasitas yang dimiliki oleh perancang sesuai jenjang jabatan	Masih banyak perancang yang kesulitan meningkatkan jenjang jabatan	Yankum - FPPHD	Kegiatan yang dilaksanakan Instansi pembina belum optimal dalam meningkatkan kapasitas perancang	Eksternal/ internal	C	Kapasitas perancang tidak maksimal dan perancang masih ada yang perlu dikalukan pembinaan	Kanwil	melibatkan perancang dalam kegiatan penyusunan Ranperda secara merata dengan memberikan SK zonasi	Masih banyak perancang yang kesulitan meningkatkan jenjang jabatan
		Kurangnya kegiatan yang rutin dalam peningkatan kapasitas perancang peraturan perundang-undangan	Pembinaan dan Kapasitas perancang belum merata	Yankum/FPPHD	Jumlah pendidikan dan latihan maupun kegiatan lain yang bersifat peningkatan kapasitas dan pembinaan yang masih kurang	Internal	C	kuualitas perancang yang tidak meningkat	Kanwil	berkoordinasi dengan instansi pembina terkait pembinaan dan peningkatan kapasitas perancang	Pembinaan dan Kapasitas perancang belum merata
45	Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah	Belum optimalnya Koordinasi yang dilaksanakan antara Pemda dan Kanwil terkait penyusunan Ranperda di daerah	Pemda masih belum optimal melaksanakan konsultasi dan koordinasi terkait fasilitasi ranperda di daerahnya	Yankum - FPPHD	Belum maksimalnya ruang bagi Pemda untuk melakukan koordinasi dan konsultasi terkait penyusunan Ranperda	Internal/ Eksternal	C	Masih ada kabupaten/kota yang belum berkoordinasi dan konsultasi terkait fasilitasi penyusunan ranperda	Kanwil	Kanwil menyediakan ruang bagi pemda untuk melakukan koordinasi dan konsultasi terkait penyusunan ranperda di daerahnya	Pemda masih belum optimal melaksanakan konsultasi dan koordinasi terkait fasilitasi ranperda di daerahnya
46	Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Belum maksimalnya serapan anggaran bantuan hukum litigasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Bantuan hukum litigasi yang diberikan belum maksimal	Yankum - Lubbankum dan JDH	Kinerja Pemberi Bantuan Hukum belum maksimal	Eksternal	C	Anggaran bantuan hukum litigasi tidak terserap secara maksimal	Kanwil	Melakukan asistensi terkait permohonan bantuan hukum litigasi terhadap Pemberi Bantuan Hukum	Bantuan hukum litigasi yang diberikan belum maksimal
47	Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Belum maksimalnya serapan anggaran bantuan hukum non litigasi kantor wilayah oleh Pemberi Bantuan Hukum Terakreditasi di Sumatera Utara	Bantuan hukum non litigasi yang diberikan belum maksimal	Yankum - Lubbankum dan JDH	Kinerja Pemberi Bantuan Hukum belum maksimal	Eksternal	C	Anggaran bantuan hukum non litigasi tidak terserap secara maksimal	Kanwil	Melakukan asistensi terkait permohonan bantuan hukum non litigasi terhadap Pemberi Bantuan Hukum	Bantuan hukum non litigasi yang diberikan belum maksimal
48	Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	Adanya Pemberi Bantuan Hukum yang tidak memberikan layanan bantuan hukum sesuai ketentuan	Penerima bantuan hukum tidak mendapatkan pendampingan bantuan hukum sesuai ketentuan	Yankum - Lubbankum dan JDH	Pemberi bantuan hukum tidak mendampingi sesuai ketentuan	Eksternal	C	Penerima bantuan hukum tidak mendapatkan bantuan hukum yang maksimal	Kanwil	Melakukan sosialisasi terhadap masyarakat terkait mekanisme bantuan hukum.	Penerima bantuan Hukum tidak mendapatkan pendampingan bantuan hukum sesuai ketentuan
49	Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah	Kurangnya pemahaman Pemerintah Daerah tentang Pembentukan Desa/Kelurahan Sadar Hukum	Belum semua kabupaten/kota memiliki desa/kelurahan sadar hukum	Yankum - Lubbankum dan JDH	Kurang memadai informasi tentang pembentukan dan perserian Desa/Kelurahan Sadar Hukum	Internal	C	Pemerintah Daerah tidak mengetahui Informasi Desa/Kelurahan Sadar Hukum	Kanwil	Mengoptimalkan peran Penyuluh Hukum dan Penyuluh melalui media elektronik	belum semua kabupaten/kota memiliki desa/kelurahan sadar hukum
50	Persentase anggota JDHn yang berpartisipasi aktif	Masih banyak anggota JDHn yang belum terintegrasi JDHn	Kurang memadainya dokumentasi dan informasi hukum	Yankum - Lubbankum dan JDH	Pemerintah Daerah belum memahami mekanisme pembentukan portal JDH dan pengintegrasian ke JDHn	Eksternal	C	Dokumentasi dan Informasi Hukum belum memadai	Kanwil	Melakukan peningkatan asistensi penggunaan layanan informasi hukum	Kurang memadainya dokumentasi dan informasi hukum
51	Persentase menurunnya tahanan yang overstaying (90 %)	Terlambatnya surat perpanjangan penahanan, penetapan dari pihak penahan	Terjadinya overstaying di Lapas/Rutan/LPKA	Divisi Pemasyarakatan	Kurang responnya pihak penahan terhadap surat pemberitahuan akan habis masa penahanan (H-10,H-3, H-1) dan Petugas tidak mengirimkan secara intensif surat pemberitahuan akan habis masa penahanan (H-10,H-3, H-1)	Eksternal dan Internal	C	Terjadinya overkapasitas di Lapas/Rutan yang menyebabkan kerugian negara (BAMA)	UPT PAS dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan	Menyurati pihak penahan dan Melakukan koordinasi dengan APH tingkat wilayah maupun daerah	Terjadinya overstaying di Lapas/Rutan/LPKA

52	Persentase tahanan yang memperoleh layanan penyuluhan hukum (90%)	Belum optimalnya pelayanan hukum di UPT Pemasarakatan	Kurangnya optimalnya pelaksanaan Layanan Penyuluhan Hukum di Lapas/Rutan	Divisi Pemasarakatan	Kurangnya sosialisasi penyuluhan hukum	External	UC	Kurangnya pemahaman Warga Binaan Pemasarakatan tentang Hukum	UPT PAS dan Warga Binaan Pemasarakatan	1. Layanan Penyuluhan Hukum dilaksanakan melalui daring 2. Berkoordinasi dan menyurati Lembaga Bantuan Hukum, Pemda dan APH	Kurangnya optimalnya pelaksanaan Layanan Penyuluhan Hukum di Lapas/Rutan
53	Persentase tahanan yang memperoleh fasilitas bantuan hukum (90%)	Belum optimalnya fasilitas bantuan hukum	Warga Binaan Pemasarakatan tidak mendapat pendampingan hukum dalam persidangan	Divisi Pemasarakatan	Belum semuanya Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang terakreditasi dan terverifikasi Kementerian Hukum dan HAM tersebar secara merata di Provinsi Sumatera Utara	External	UC	Warga binaan pamasarakatan yang kurang mampu tidak mendapat bantuan hukum dalam menyelesaikan perkara di persidangan	Warga Binaan Pemasarakatan	Berkoordinasi dengan Lembaga Bantuan Hukum yang terakreditasi Kementerian Hukum dan HAM	Warga Binaan Pemasarakatan tidak mendapat pendampingan hukum dalam persidangan
54	Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/Narapidana/Anak sesuai dengan standar (80%)	Belum ada Petugas yang memiliki sertifikat Jasa Boga dan beberapa UPT Pemasarakatan memiliki kendala dalam menyesuaikan menu makanan yang sesuai dengan Permenkumham Nomor 40 Tahun 2017 dikarenakan letak geografis UPT yang berbeda-beda	beberapa UPT Pemasarakatan tidak bisa memenuhi menu makanan yang sesuai dengan standar dikarenakan letak geografisnya	Divisi Pemasarakatan	1. Petugas yang di tugaskan di dapur bukan dari kualifikasi pendidikan Tata Boga 2. Letak geografis UPT Pemasarakatan yang berbeda-beda sehingga sulit mencari bahan makanan sesuai dengan yang ada di Kerangka Menu 10 hari	External	C	tidak terpenuhinya layanan makanan Tahanan/Narapidana/Anak sesuai dengan standar	Tahanan/Narapidana/Anak	Menyesuaikan bahan makanan sesuai dengan letak geografis	beberapa UPT Pemasarakatan tidak bisa memenuhi menu makanan yang sesuai dengan standar dikarenakan letak geografisnya
55	Persentase Tahanan/Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas (94%)	UPT Pemasarakatan belum memiliki izin klinik dan belum semua UPT Pemasarakatan memiliki tenaga medis	tidak bisa dilakukan tindakan medis oleh petugas medis yang ada di UPT Pemasarakatan dan tingginya tingkat rujukan medis	Divisi Pemasarakatan	1. Belum terpenuhinya untuk persyaratan izin klinik sesuai dengan ketentuan yang berlaku 2. Penerimaan tenaga medis yang masih kurang dan tidak tepat sasaran	Internal	C	kurang Optimalnya Tahanan/Narapidana/ Anak yang mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	Tahanan/Narapidana/Anak	1. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk pemenuhan syarat izin klinik. 2. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan dinas kesehatan, Rumah Sakit Umum dan Rumah Sakit Swasta untuk penyediaan SDM dan Rujukan Medis	tidak bisa dilakukan tindakan medis oleh petugas medis yang ada di UPT Pemasarakatan dan tingginya tingkat rujukan medis
56	Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal (97%)	Tidak meratanya petugas medis di UPT Pemasarakatan	Pelayanan Kesehatan terhadap Tahanan dan Narapidana (ibu hamil dan menyusui) tidak berjalan dengan optimal	Divisi Pemasarakatan	Tidak ada formasi penerimaan tenaga medis khususnya Bidan di Kementerian Hukum dan HAM	Internal	C	Tingginya tingkat rujukan untuk Ibu Hamil, Melahirkan, Ibu menyusui dan Bayi ke Rumah Sakit dan Puskesmas	Narapidana Perempuan (ibu hamil dan menyusui)	Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan dinas kesehatan, Rumah Sakit Umum dan Rumah Sakit Swasta untuk penyediaan SDM dan Rujukan Medis	Pelayanan Kesehatan terhadap Tahanan dan Narapidana (ibu hamil dan menyusui) tidak berjalan dengan optimal
57	Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani (80%)	Belum seluruh UPT Pemasarakatan memiliki sarpras dan tenaga ahli untuk Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental	Pemenuhan Perawatan dan Pelayanan Kesehatan terhadap Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental tidak berjalan dengan optimal	Divisi Pemasarakatan	1. Kurangnya SDM (Dokter Psikiater dan Psikolog) yang ada di UPT Pemasarakatan 2. terjadinya overkapasitas hampir di setiap UPT Pemasarakatan yang mengakibatkan kurangnya tempat/blok hunian khusus untuk Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental 3. Belum diakomodir dalam DIPA UPT Pemasarakatan	Internal	C	Tidak ada penanganan khusus untuk Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental	Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental	Melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk SDM (Dokter Psikiater dan Psikolog)	Pemenuhan Perawatan dan Pelayanan Kesehatan terhadap Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental tidak berjalan dengan optimal
58	Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar (85%)	Belum seluruh UPT Pemasarakatan memiliki sarpras tahanan/narapidana lansia yang sesuai standar	Pemenuhan tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan kesehatan tidak berjalan optimal	Divisi Pemasarakatan	1. Terjadinya overkapasitas hampir di setiap UPT Pemasarakatan yang mengakibatkan kurangnya tempat/blok hunian khusus untuk tahanan/narapidana lansia yang menyebabkan pemenuhan layanan kesehatan tidak berjalan optimal 2. Belum diakomodir dalam DIPA UPT Pemasarakatan	Internal	C	tidak ada penanganan khusus untuk Tahanan/Narapidana lansia yang sesuai standar	Tahanan/Narapidana/lansia	Memberikan vitamin dan pemeriksaan kesehatan secara berkala kepada Tahanan/Narapidana lansia	Pemenuhan tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan kesehatan tidak berjalan optimal
59	Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar (85%)	Belum seluruh UPT Pemasarakatan memiliki sarpras Tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	Pemenuhan tahanan/narapidana / anak berkebutuhan khusus (disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar tidak berjalan optimal	Divisi Pemasarakatan	1. Terjadinya overkapasitas hampir di setiap UPT Pemasarakatan yang mengakibatkan kurangnya tempat/blok hunian khusus untuk tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang menyebabkan pemenuhan layanan kesehatan sesuai standart tidak berjalan optimal 2. Belum diakomodir dalam DIPA UPT Pemasarakatan	Internal	C	tidak ada penanganan khusus untuk tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (disabilitas)	Tahanan/Narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas)	Menyediakan tongkat ketiak/kruk dan kursi roda, memberikan vitamin dan pemeriksaan kesehatan secara berkala kepada Tahanan/Narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas)	Pemenuhan tahanan/narapidana / anak berkebutuhan khusus (disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar tidak berjalan optimal
60	Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh) (80%)	Keterbatasan penanganan penyakit menular TB, HIV-AIDS khususnya ketersediaan obat-obatan ARV di daerah tertentu	Penanganan terhadap pasien ODHA tidak berjalan dengan optimal	Divisi Pemasarakatan	terbatasnya ketersediaan obat-obatan ARV di daerah tertentu terutama daerah pedalaman	Internal	C	tingginya angka tingkat kesakitan bagi pasien ODHA	Warga binaan pamasarakatan yang terkena ODHA	Melakukan koordinasi dengan Rumah Sakit dan Puskesmas dalam penyediaan obat-obatan	Penanganan terhadap pasien ODHA tidak berjalan dengan optimal
61	Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika (27%)	Persentase perubahan kualitas hidup tidak sesuai dengan target capaian karena tidak optimalnya pelaksanaan rehabilitasi narkotika.	Perubahan kualitas hidup pecandu/ penyalahguna/ korban penyalahgunaan narkotika tidak sesuai dengan target yang telah ditentukan	Divisi Pemasarakatan	kurangnya minat WBP mengikuti kegiatan rehabilitasi	Internal	C	Warga Binaan Pemasarakatan yang mengikuti program Rehabilitasi Narkotika tidak memiliki perubahan kualitas hidup yang signifikan	Warga Binaan Pemasarakatan yang mengikuti program Rehabilitasi Narkotika	Melakukan koordinasi ke Dinas Kesehatan Provinsi dan Kab/Kota untuk melakukan vaksinasi terhadap petugas, Konselor dan Warga Binaan Pemasarakatan	Perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika tidak sesuai dengan target yang telah ditentukan



1031001

**PETA RISIKO**

**Unit Pemilik Risiko**  
**Periode Penerapan**

**: KANTOR WILAYAH SUMATERA UTARA**  
**: 2023**

No	Sisa Risiko	Kemungkinan		Dampak		Tingkat Risiko	Profil Risiko
		Uraian	Nilai	Uraian	Nilai		
1	2	3	4	5	6	7 = 4 x 6	8
1	Masih ada pegawai belum memiliki dokumen pengembangan karier	Pasti	5	Kanwil dan UPT	1	5	Sangat Rendah
2	Masih ada pegawai belum memiliki dokumen kompetensi	Moderat	3	Kanwil dan UPT	3	9	Rendah
3	Usul kebutuhan pegawai masih belum sesuai dengan evaluasi analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan	Moderat	3	Kanwil dan UPT	3	9	Rendah
4	Tidak seluruh pegawai naik pangkat atau menerima SK Pensiun tepat pada waktunya	Pasti	5	Kanwil dan UPT	3	15	Sedang
5	Rendahnya optimalisasi pelaksanaan anggaran	Hampir Pasti	4	Kanwil dan UPT	3	12	Sedang
6	Sarana dan prasarana belum mendukung kinerja	Hampir Pasti	4	Kanwil dan UPT	3	12	Sedang
7	BMN belum dapat dikelola dengan baik	Pasti	5	Kanwil dan UPT	3	15	Sedang
8	Aset tidak dapat digunakan dalam mendukung tugas dan fungsi satuan kerja	Pasti	5	Kanwil dan UPT	3	15	Sedang
9	Laporan perjanjian kerjasama dan nota kesepahaman pada aplikasi P2MA tidak optimal	Kecil	2	Kantor Wilayah dan Kementerian	3	6	Rendah
10	Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi tidak tercapai	Moderat	3	Kantor Wilayah dan Kementerian	3	9	Rendah
11	Belum terpenuhinya dokumen pelaksanaan kegiatan sehingga menghambat pelaksanaan penilaian maturitas SPIP	Moderat	3	Kantor Wilayah dan Kementerian	3	9	Rendah
12	Kantor Wilayah belum memiliki Ruang Kendali yang sesuai standar SPBE	Pasti	5	Kantor Wilayah dan Kementerian	3	15	Tinggi
13	Perlunya kecermatan dan ketekunan petugas yang mengakumulasi Laporan Bulanan untuk menghubungi Satuan Kerja melalui media lain	Kecil	2	Kantor Wilayah	3	6	Rendah
14	Melakukan perawatan dan pemeliharaan terhadap sarana dan prasarana kerja yang masih dalam kondisi layak pakai agar dapat dimaksimalkan penggunaannya	Kecil	2	Kantor Wilayah	3	6	Rendah
15	Perlunya penyampaian informasi melalui media sosial terkait pelayanan keimigrasian dari beerbagai tingkatan instasi keimigrasian yang terkait	Kecil	2	Kantor Imigrasi	2	4	Rendah
16	Kurangnya pemahaman masyarakat terkait pembagian tugas dan fungsi pusat dan unit pelaksana teknis	Moderat	3	Kantor Imigrasi	2	6	Rendah
17	Terdapatnya pelanggaran orang asing yang datang ke Indonesia tanpa melalui TPI, Overstay, Penyalahgunaan Izin Tinggal Keimigrasian	Sangat Kecil	1	Kementerian	1	1	Sangat Rendah

18	Pelanggaran yang dilakukan pengungsi yaitu penggunaan sepeda motor, keluar malam melebihi waktu yang sudah ditentukan, melakukan perkawinan campuran, melakukan aksi demo, bekerja	Sangat Kecil	1	Kanwil dan UPT	1	1	Sangat Rendah
19	Dengan terbatasnya anggaran sehingga pengawasan tidak dapat maksimal	Kecil	2	Kanwil dan UPT	2	4	Rendah
20	Peraturan yang ada tidak memberikan efek jera terhadap para pengungsi	Kecil	2	Kanwil dan UPT	2	4	Rendah
21	Tidak tersedianya tempat khusus untuk para pengungsi yang melakukan pelanggaran tata tertib	Kecil	2	Kanwil dan UPT	2	4	Rendah
22	Terlambatnya rekapitulasi remisi	Hampir Pasti	4	UPT	2	8	Rendah
23	Kurangnya narapidana yang mendapatkan hak pendidikan	Hampir Pasti	4	UPT	2	8	Rendah
24	Tidak maksimalnya pelaksanaan kegiatan	Moderat	3	UPT	2	6	Rendah
25	Menurunnya Kepuasan Masyarakat terhadap layanan pemasyarakatan	Hampir Pasti	4	Kantor Wilayah	3	12	Sedang
	Supervisi dilakukan kurang maksimal	Moderat	3	Kantor Wilayah	3	9	Rendah
26	Tidak adanya SDM yang memiliki keahlian dalam penanganan Narapidana risiko tinggi	Pasti	5	Kantor Wilayah	3	15	Sedang
27	Warga binaan pemasyarakatan kurang mendapatkan informasi mengenai remisi dan hak-hak narapidana terhambat	Hampir Pasti	4	Kantor Wilayah	3	12	Sedang
28	Hak narapidana terhadap integrasi tidak bisa diperoleh	Hampir Pasti	4	Kantor Wilayah	3	12	Sedang
29	Narapidana akan memiliki pola pikir, tingkah laku kasar dan ketidakpeduliannya terhadap hukum dan kehidupan setelah bebas	Moderat	3	UPT	2	6	Rendah
30	Adanya kemungkinan pengulangan melakukan tindak pidana	Hampir Pasti	4	UPT	2	8	Rendah
31	Tidak semua Narapidana menggunakan keterampilan yang didapat setelah bersertifikat	Moderat	3	Kantor Wilayah	3	9	Rendah
32	Narapidana akan memiliki tingkah laku yang malas dan kurang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional	Hampir Pasti	4	UPT	2	8	Rendah
33	Masyarakat tidak puas	Hampir Pasti	4	UPT	2	8	Rendah
34	Overkapasitas	Hampir Pasti	4	UPT	2	8	Rendah

35	Masyarakat kurang mengetahui terkait layanan Pemasyarakatan	Hampir Pasti	4	Satuan Kerja/UPT	3	12	Rendah
36	Banyak Benda Sitaan dan Barang Rampasan yang ditempatkan di luar gudang/ gedung membuat nilai barang tersebut semakin lama semakin menurun	Pasti	5	Kantor Wilayah	3	15	Rendah
37	Terjadinya Penumpukan Barang	Hampir Pasti	4	Kantor Wilayah	3	12	Sedang
38	Sulitnya mencari Klarifikasi terkait Laporan yang akan ditindaklanjuti	Kecil	2	Kantor Wilayah	3	6	Rendah
39	Tidak jelas unsur aduan dan arah Pengaduannya	Kecil	2	Kantor Wilayah	3	6	Rendah
40	Adanya Pengendalian Narkotika dan Penipuan dari dalam Lapas/ LPKA/ Rutan	Hampir Pasti	4	Kementerian	5	20	Tinggi
41	Pemberontakan dan Pelarian	Moderat	3	Unit Utama	4	12	Sedang
42	terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban	Pasti	5	Satuan Kerja/UPT	2	10	Rendah
43	Warga Binaan Pemasyarakatan melakukan gangguan kamtib kembali	Moderat	3	Satuan Kerja/UPT	2	6	Rendah
44	Sulitnya mencari Klarifikasi terkait Laporan yang akan ditindaklanjuti	Kecil	2	Kantor Wilayah	3	6	Rendah
45	Tidak jelas unsur aduan dan arah Pengaduannya	Kecil	2	Kantor Wilayah	3	6	Rendah
46	Adanya Pengendalian Narkotika dan Penipuan dari dalam Lapas/ LPKA/ Rutan	Hampir Pasti	4	Kementerian	5	20	Tinggi
47	Pemberontakan dan Pelarian	Moderat	3	Unit Utama	4	12	Sedang
48	terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban	Pasti	5	Satuan Kerja/UPT	2	10	Rendah
49	Warga Binaan Pemasyarakatan melakukan gangguan kamtib kembali	Moderat	3	Satuan Kerja/UPT	2	6	Rendah
50	Belum Terselenggaranya program Aksi HAM di seluruh Pemerintah Daerah	Hampir Pasti	4	Kanwil dan Pemda	1	4	Sangat Rendah
51	Belum ada Tim Aksi HAM di Daerah	Hampir Pasti	4	Kanwil dan Pemda	1	4	Sangat Rendah
52	Masih kurangnya pemahaman pejabat daerah	Hampir Pasti	4	Kanwil dan Pemda	1	4	Sangat Rendah
53	Tidak ikutnya seluruh Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Kabupaten/Kota Peduli HAM (KKP HAM)	Hampir Pasti	4	Kanwil dan Pemda	1	4	Sangat Rendah

54	Tidak mampunya pemerintah daerah dalam memenuhi kriteria KKP HAM	Moderat	3	Kanwil dan Pemda	1	3	Sangat Rendah
55	Tidak ikutnya seluruh Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Kabupaten/Kota Peduli HAM	Moderat	3	Kanwil dan Pemda	1	3	Sangat Rendah
56	Kurangnya pemahaman pejabat daerah mengenai KKP HAM	Moderat	3	Kanwil dan Pemda	1	3	Sangat Rendah
57	Tidak terpenuhinya kriteria pelayanan publik berbasis HAM (P2HAM) di beberapa Unit Pelaksana Teknis Kanwil Kemenkumham Sumut	Moderat	3	Kanwil dan UPT	2	6	Rendah
58	Tidak terlaksananya diseminasi, penguatan, dan evaluasi P2HAM di seluruh UPT	Moderat	3	Kanwil dan UPT	2	6	Rendah
59	Tidak ditindaklanjutnya rekomendasi dugaan pelanggaran HAM	Moderat	3	Kanwil dan Instansi terkait	2	6	Rendah
60	Telambatnya penyusunan dan pengiriman data dukung Target Kinerja	Moderat	3	Kanwil dan Unit Eselon I	3	9	Sedang
61	Kurang lancarnya pelaksanaan kegiatan Sosialisasi secara daring	Moderat	3	Kanwil dan Seluruh Peserta	3	9	Sedang
62	Informasi Pelaksanaan secara Teknis dari Unit Eselon I yang berubah-ubah menyebabkan tidak efisennya pelaksanaan kegiatan	Kecil	2	Kanwil dan UPT	3	6	Rendah
63	Tidak terlaksananya kegiatan Analisis Strategi Kebijakan di Wilayah	Moderat	3	Kanwil dan UPT	3	9	Sedang
64	MoU dan PKS tidak optimal memiliki daya ikat terkait urgensi perlindungan KI bagi Pemerintah Daerah	Pasti	5	Kementerian	5	25	Sangat Tinggi
65	Dalam diseminasi dan promosi KI perlu adanya juga peran aktif pemerintah daerah agar masyarakat teredukasi terkait KI.	Hampir Pasti	4	Kementerian	4	16	Tinggi
66	Anggaran yang telah disediakan terkait penyelesaian pengaduan pelanggaran KI tidak terserap	Hampir Pasti	4	Kementerian	3	12	Sedang
67	Dalam kegiatan pencegahan dan pelanggaran KI perlu adanya juga peran aktif pemerintah daerah agar masyarakat teredukasi terkait KI.	Hampir Pasti	4	Kementerian	3	12	Sedang
68	Masih banyak pengelola pusat perbelanjaan/mall yang belum bersedia klausula internal dalam perjanjian sewa menyewa yang mengharuskan tenant menjual barang/produk yang tidak melanggar KI.	Hampir Pasti	4	Kementerian	3	12	Sedang
69	Penyelesaian Aduan tidak dapat diselesaikan dengan waktu yang singkat diakibatkan adanya pihak pelapor dan terlapor yang tidak hadir dalam persidangan	Moderat	2	Kanwil	3	6	Rendah

70	Belum terciptanya kesamaan persepsi terkait fasilitasi penyusunan ranperda antara pemda dengan Kanwil	Moderat	3	Kanwil	3	9	Rendah
71	Pemda masih belum optimal melaksanakan konsultasi dan koordinasi terkait fasilitasi ranperda di daerahnya	Moderat	3	Kanwil	3	9	Rendah
72	Masih adanya ranperda yang terbit tanpa difasilitasi dan diharmonisasi oleh Kanwil	Moderat	3	Kanwil	3	9	Rendah
73	Masih banyak perancang yang kesulitan meningkatkan jenjang jabatan	Moderat	3	Kanwil	3	9	Rendah
74	Pembinaan dan Kapasitas perancang belum merata	Moderat	3	Kanwil	3	9	Rendah
75	Potensi terjadinya kekurangan dan kelebihan anggaran	Pasti	5	Kanwil	3	15	Sedang
76	Potensi terjadinya penurunan kualitas perencanaan	Pasti	5	Kanwil	3	15	Sedang
77	Pelaporan yang disampaikan melewati batas waktu yang ditentukan	Kecil	2	Kanwil	3	6	Rendah
78	Isi dan tujuan pelaporan yang disampaikan belum mengikuti standar laporan terkait	Kecil	2	Kanwil	3	6	Rendah
79	Pemda masih belum optimal melaksanakan konsultasi dan koordinasi terkait fasilitasi ranperda di daerahnya	Moderat	3	Kanwil	3	9	Rendah
80	Bantuan hukum litigasi yang diberikan belum maksimal	Pasti	5	Kanwil	3	15	Sedang
81	Bantuan hukum non litigasi yang diberikan belum maksimal	Pasti	5	Kanwil	3	15	Sedang
82	Penerima bantuan Hukum tidak mendapatkan pendampingan bantuan hukum sesuai ketentuan	Moderat	3	Kanwil	3	9	Rendah
83	belum semua kabupaten/kota memiliki desa/kelurahan sadar hukum	Moderat	3	Kanwil	3	9	Rendah
84	Kurang memadainya dokumentasi dan informasi hukum	Moderat	3	Kanwil	3	9	Rendah
84	Terjadinya overstaying di Lapas/Rutan/LPKA	Hampir Pasti	4	Unit Utama	4	16	Tinggi
85	Kurangnya optimalnya pelaksanaan Layanan Penyuluhan Hukum di Lapas/Rutan	Hampir Pasti	4	Kantor Wilayah	3	12	Sedang
86	Warga Binaan Pemasarakatan tidak mendapat pendampingan hukum dalam persidangan	Kecil	2	Satuan Kerja/UPT	2	4	Sangat rendah
87	beberapa UPT Pemasarakatan tidak bisa memenuhi menu makanan yang sesuai dengan standar dikarenakan letak geografisnya	Moderat	3	Kantor Wilayah	3	9	Rendah

88	tidak bisa dilakukan tindakan medis oleh petugas medis yang ada di UPT Pemasarakatan dan tingginya tingkat rujukan medis	Pasti	4	Satuan Kerja/UPT	2	8	Rendah
89	Pelayanan Kesehatan terhadap Tahanan dan Narapidana (Ibu hamil dan menyusui) tidak berjalan dengan optimal	Hampir Pasti	4	Satuan Kerja/UPT	2	8	Rendah
90	Pemenuhan Perawatan dan Pelayanan Kesehatan terhadap Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental tidak berjalan dengan optimal	Hampir Pasti	4	Satuan Kerja/UPT	2	8	Rendah
91	Pemenuhan tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan kesehatan tidak berjalan optimal	Hampir Pasti	4	Satuan Kerja/UPT	2	8	Rendah
92	Pemenuhan tahanan/narapidana / anak berkebutuhan khusus (disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar tidak berjalan optimal	Hampir Pasti	4	Satuan Kerja/UPT	2	8	Rendah
93	Penanganan terhadap pasien ODHA tidak berjalan dengan optimal	Moderat	3	Satuan Kerja/UPT	2	6	Rendah
94	Perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkoba tidak sesuai dengan target yang telah ditentukan	Moderat	3	Satuan Kerja/UPT	2	6	Rendah

Medan, 07 Maret 2023  
 KEPALA KANTOR WILAYAH  
  
 MAM SUYUDI  
 196312071987031001

INDIKATOR RISIKO						
Unit Pemilik Risiko Periode Penerapan		: KANTOR WILAYAH SUMATERA UTARA : 2023				
No	Sisa Risiko	Tingkat Risiko	Prioritas Risiko	Toleransi Risiko	Indikator Risiko	
					Indikasi	Batas Aman
1	2	3	4	5	6	7
1	Masih ada pegawai belum memiliki dokumen pengembangan karier	5	81	4	Pegawai yang bersangkutan tidak dianggap cakap dalam pengembangan karier	1
2	Masih ada pegawai belum memiliki dokumen kompetensi	9	45	0	Kurangnya pemahaman tentang pemetaan kompetensi pegawai	9
3	Usul kebutuhan pegawai masih belum sesuai dengan evaluasi analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan	9	37	0	Belum memahami secara menyeluruh tentang evaluasi analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan	9
4	Tidak seluruh pegawai naik pangkat atau menerima SK Pensiun tepat pada waktunya	15	13	6	Masih ada pegawai yang kurang paham dan tidak peduli terkait proses dan persyaratan Kenaikan Pangkat dan Usulan Pensiun Pegawai	9
5	Rendahnya optimalisasi pelaksanaan anggaran	12	23	9	Kurangnya pemahaman dalam penyusunan Disbursement Plan RPD, dan Procurement Plan	4
6	Sarana dan prasarana belum mendukung kinerja	12	30	9	Jumlah sarpras belum sesuai kebutuhan	3
7	BMN belum dapat dikelola dengan baik	15	11	12	Satuan kerja tidak mengajukan PSP paling lambat 6 bulan sejak BMN diperoleh	3
8	Aset tidak dapat digunakan dalam mendukung tugas dan fungsi satuan kerja	15	12	12	Kurangnya Anggaran untuk pengamanan aset yang dikuasai pihak ketiga	3
9	Laporan perjanjian kerjasama dan nota kesepahaman pada aplikasi P2MA tidak optimal	6	74	4	Data laporan perjanjian kerjasama dan nota kesepahaman belum sepenuhnya diberikan kepada operator	2
10	Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi tidak tercapai	9	31	6	Sarana dan prasarana penunjang pelayanan masyarakat yang kurang memadai	3
11	Belum terpenuhinya dokumen pelaksanaan kegiatan sehingga menghambat pelaksanaan penilaian maturitas SPIP	9	38	6	Masih kurangnya pemahaman tentang pengendalian intern	3
12	Kantor Wilayah belum memiliki Ruang Kendali yang sesuai standar SPBE	15	15	12	Belum adanya anggaran untuk melaksanakan pemenuhan standar Ruang Kendali Kantor Wilayah	3
13	Perlunya kecermatan dan ketekunan petugas yang mengakumulasi Laporan Bulanan untuk menghubungi Satuan Kerja melalui media lain	6	75	3	Aplikasi Laporan Bulanan yang kurang berfungsi (tidak dapat diakses) sehingga menghambat pelaporan antara Unit Pelaksana Teknis dan Kantor Wilayah	3
14	Melakukan perawatan dan pemeliharaan terhadap sarana dan prasarana kerja yang masih dalam kondisi layak pakai agar dapat dimaksimalkan penggunaannya	6	68	3	Sarana dan prasarana kantor yang kurang memadai seperti perangkat komputer, printer, kursi kerja sehingga menghambat pelaksanaan tugas dan fungsi	3
15	Perlunya penyampaian informasi melalui media sosial terkait pelayanan keimigrasian dari berbagai tingkatan instansi keimigrasian yang terkait	4	82	3	Penyampaian informasi kepada masyarakat terkait pelayanan keimigrasian kurang optimal	3
16	Kurangnya pemahaman masyarakat terkait pembagian tugas dan fungsi pusat dan unit pelaksana teknis	6	80	3	Pelaksanaan kebijakan penggunaan aplikasi M Paspur yang perlu dilakukan pengkajian yang lebih dalam untuk keberlanjutan implementasinya	3
17	Terdapatnya pelanggaran orang asing yang datang ke Indonesia tanpa melalui TPI, Overstay, Penyalahgunaan Izin Tinggal Keimigrasian	1	94	2	Banyaknya jalur masuk wilayah Indonesia melalui perairan yang sulit untuk dijangkau karena luasnya wilayah perairan di Provinsi Sumatera Utara. Ketidaktahuan WNA terkait masa berlaku ijin tinggal, WNA menghindari pembayaran pajak kepada negara terhadap pekerjaannya	1

18	Pelanggaran yang dilakukan pengungsi yaitu penggunaan sepeda motor, keluar malam melebihi waktu yang sudah ditentukan, melakukan perkawinan campuran, melakukan aksi demo, bekerja	1	95	2	Tidak patuhnya para pengungsi terhadap tata tertib	1
19	Dengan terbatasnya anggaran sehingga pengawasan tidak dapat maksimal	4	86	1	Pengawasan pada seluruh wilayah kerja Provinsi Sumatera Utara tidak maksimal	3
20	Peraturan yang ada tidak memberikan efek jera terhadap para pengungsi	4	84	2	Pengungsi selalu melakukan pelanggaran secara berulang-ulang	2
21	Tidak tersedianya tempat khusus untuk para pengungsi yang melakukan pelanggaran tata tertib	4	88	2	Tidak menimbulkan efek jera terhadap para pengungsi karena tidak ada tempat khusus untuk para pengungsi yang melakukan pelanggaran	2
22	Terlambatnya rekapitulasi remisi	8	51	6	Rekapitulasi Remisi tidak maksimal	3
23	Kurangnya narapidana yang mendapatkan hak pendidikan	8	52	6	Laporan tidak maksimal	3
24	Tidak maksimalnya pelaksanaan kegiatan	6	79	4	Kurangnya petugas Pembimbing Kemasyarakatan di UPT	2
25	Menurunnya Kepuasan Masyarakat terhadap layanan pemasyarakatan	12	22	9	Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, Masih adanya petugas yang tidak menjalankan SOP dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya	3
26	Supervisi dilakukan kurang maksimal	9	34	6	Kurangnya anggaran, bersamaan dengan tugas lain	3
27	Tidak adanya SDM yang memiliki keahlian dalam penanganan Narapidana risiko tinggi	15	6	12	Belum semua SDM mendapatkan pelatihan tentang penanganan Narapidana risiko tinggi	3
28	Warga binaan pemasyarakatan kurang mendapatkan informasi mengenai remisi dan hak-hak narapidana terhambat	12	20	10	Petugas tidak terbuka dalam penyampaian remisi sehingga menimbulkan keresahan dan kerusuhan.	2
29	Hak narapidana terhadap integrasi tidak bisa diperoleh	12	21	12	Petugas kurang menginformasikan hal integrasi kepada warga binaan pemasyarakatan dan petugas tidak cermat mendata warga binaan yang diharuskan mendapatkan hak integrasinya	0
30	Narapidana akan memiliki pola pikir, tingkah laku kasar dan ketidakpeduliannya terhadap hukum dan kehidupan setelah bebas	6	73	4	Petugas yang melakukan pembinaan tidak menjalankan fungsinya dengan baik	2
31	Adanya kemungkinan pengulangan melakukan tindak pidana	8	58	10	Kurangnya pengawasan masyarakat	-2
32	Tidak semua Narapidana menggunakan keterampilan yang didapat setelah bersertifikat	9	32	6	Minimnya Narapidana yang memiliki keterampilan yang bersertifikat	3
33	Narapidana akan memiliki tingkah laku yang malas dan kurang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional	8	59	6	Peran petugas dalam melakukan pembinaan masih kurang	2
34	Masyarakat tidak puas	8	60	6	Layanan Publik Bidang Hukum tidak terbuka	2
35	Overkapasitas	8	50	6	Hukuman bagi orang yang melakukan tindak pidana hukum tidak sesuai dengan tindakan yang dilakukannya sehingga tidak memberikan efek jera terhadap para residivis	2

36	Masyarakat kurang mengetahui terkait layanan Pemasarakatan	12	25	9	Tidak ada koordinasi dengan Divisi pelayanan hukum dalam penyuluhan hukum	3
37	Banyak Benda Sitaan dan Barang Rampasan yang ditempatkan di luar gudang/ gedung membuat nilai barang tersebut semakin lama semakin menurun	15	14	12	1. Kurangnya sarana dan prasarana seperti tidak adanya tempat penampungan barang - barang titipan (Gudang) 2. Kurangnya anggaran pemeliharaan barang Rampasan yang jumlahnya relatif banyak	3
38	Terjadinya Penumpukan Barang	12	29	9	Banyaknya barang titipan yang belum di lelang dan dimusnahkan	9
39	Sulitnya mencari Klarifikasi terkait Laporan yang akan ditindaklanjuti	6	72	3	Terlapor sudah pensiun dan di mutasi ke UPT yang lain	3
40	Tidak jelas unsur aduan dan arah Pengaduannya	6	76	3	Memiliki maksud lain maupun tujuan tertentu	3
41	Adanya Pengendalian Narkotika dan Penipuan dari dalam Lapas/ LPKA/ Rutan	20	2	15	1. Kurangnya Maksimalnya Penggeledahan dan Razia di UPT Pemasarakatan 2. Kurang maksimal Intelejen dan Deteksi dini di UPT Pemasarakatan	5
42	Pemberontakan dan Pelarian	12	16	8	Kurang maksimal Intelejen dan Deteksi dini di UPT Pemasarakatan	4
43	terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban	10	17	8	Lemahnya Penggeledahan Barang Bawaan dan Pengunjung serta Pengawasan terhadap Pegawai yang keluar masuk Lapas/ LPKA/ Rutan	2
44	Warga Binaan Pemasarakatan melakukan gangguan kamtib kembali	6	71	4	Terjadinya overkapasitas hampir di setiap UPT Pemasarakatan yang mengakibatkan kurangnya tempat/straf cell untuk warga binaan pemasarakatan yang melakukan gangguan kamtib	2
45	Sulitnya mencari Klarifikasi terkait Laporan yang akan ditindaklanjuti	6	67	3	Terlapor sudah pensiun dan di mutasi ke UPT yang lain	3
46	Tidak jelas unsur aduan dan arah Pengaduannya	6	77	3	Memiliki maksud lain maupun tujuan tertentu	3
47	Adanya Pengendalian Narkotika dan Penipuan dari dalam Lapas/ LPKA/ Rutan	20	3	15	1. Kurangnya Maksimalnya Penggeledahan dan Razia di UPT Pemasarakatan 2. Kurang maksimal Intelejen dan Deteksi dini di UPT Pemasarakatan	5
48	Pemberontakan dan Pelarian	12	18	8	Kurang maksimal Intelejen dan Deteksi dini di UPT Pemasarakatan	4
49	terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban	10	19	8	Lemahnya Penggeledahan Barang Bawaan dan Pengunjung serta Pengawasan terhadap Pegawai yang keluar masuk Lapas/ LPKA/ Rutan	2
50	Warga Binaan Pemasarakatan melakukan gangguan kamtib kembali	6	70	4	Terjadinya overkapasitas hampir di setiap UPT Pemasarakatan yang mengakibatkan kurangnya tempat/straf cell untuk warga binaan pemasarakatan yang melakukan gangguan kamtib	2
51	Belum Terselenggaranya program Aksi HAM di seluruh Pemerintah Daerah	4	83	3	Anggaran pemerintah daerah yang terbatas dalam pelaksanaan kegiatan Aksi HAM	1
52	Belum ada Tim Aksi HAM di Daerah	4	89	3	Tidak adanya Tim yang bertanggungjawab dalam pelaporan Aksi HAM di Pemerintah Daerah	1
53	Masih kurangnya pemahaman pejabat daerah	4	90	3	Rotasi dan mutasi pejabat yang tinggi di pemerintah daerah yang menangani Aksi HAM	1
54	Tidak ikutnya seluruh Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Kabupaten/Kota Peduli HAM (KKP HAM)	4	87	3	Tidak ada kewajiban Pemerintah Daerah melaksanakan Kabupaten/Kota Peduli HAM (KKP HAM)	1

55	Tidak mampunya pemerintah daerah dalam memenuhi kriteria KKP HAM	3	91	2	Tidak maksimalnya kemampuan daerah dalam memenuhi kriteria KKP HAM, khususnya di daerah pemekaran/3T	1
56	Tidak ikutnya seluruh Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Kabupaten/Kota Peduli HAM	3	92	2	Kurangnya motivasi Pemerintah Daerah dalam mengikuti Kabupaten/Kota Peduli HAM	1
57	Kurangnya pemahaman pejabat daerah mengenai KKP HAM	3	93	2	Rotasi dan mutasi pejabat yang tinggi di pemerintah daerah yang menangani KKP HAM	1
58	Tidak terpenuhinya kriteria pelayanan publik berbasis HAM (P2HAM) di beberapa Unit Pelaksana Teknis Kanwil Kemenkumham Sumut	6	66	3	Tidak adanya anggaran dalam pemenuhan sarana dan prasarana P2HAM	3
59	Tidak terlaksananya diseminasi, penguatan, dan evaluasi P2HAM di seluruh UPT	6	65	3	Jarak antar UPT yang berjauhan sehingga sulit melaksanakan diseminasi di seluruh UPT	3
60	Tidak ditindaklanjutnya rekomendasi dugaan pelanggaran HAM	6	64	3	Tidak adanya upaya paksa dalam Permenkumham 32 Tahun 2016 Tentang Pelayanan Komunikasi Masyarakat bagi instansi terkait untuk menindaklanjuti rekomendasi dugaan pelanggaran HAM	3
61	Telambatnya penyusunan dan pengiriman data dukung Target Kinerja	9	40	6	Terlambatnya pengiriman Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan oleh Unit Eselon I	6
62	Kurang lancarnya pelaksanaan kegiatan Sosialisasi secara daring	9	49	6	Terputusnya Koneksi antara penyelenggara dan peserta pada saat berlangsungnya kegiatan	6
63	Informasi Pelaksanaan secara Teknis dari Unit Eselon I yang berubah-ubah menyebabkan tidak efisiennya pelaksanaan kegiatan	6	63	6	Belum Terbitnya Permenkumham terkait hal tersebut.	4
64	Perubahan Nomenklatur dari Balitbang menjadi Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM	9	39	3	Belum Terbitnya Permenkumham terkait hal tersebut.	6
65	MoU dan PKS tidak optimal memiliki daya ikat terkait urgensi perlindungan KI bagi Pemerintah Daerah	25	1	8	Hasil Koordinasi terjalinnnya sinergisitas dalam bentuk MoU dan PKS	20
66	Dalam diseminasi dan promosi KI perlu adanya juga peran aktif pemerintah daerah agar masyarakat teredukasi terkait KI.	16	5	12	Terlaksananya kegiatan diseminasi dan promosi KI yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah	14
67	Anggaran yang telah disediakan terkait penyelesaian pengaduan pelanggaran KI tidak terserap	12	27	6	Untuk Pengaduan Terkait Pelanggaran KI di Kantor Wilayah Masih Nihil.	9
68	Dalam kegiatan pencegahan dan pelanggaran KI perlu adanya juga peran aktif pemerintah daerah agar masyarakat teredukasi terkait KI.	12	28	6	Terlaksananya kegiatan Pencegahan Pelanggaran KI yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah	9
69	Masih banyak pengelola pusat perbelanjaan/mall yang belum bersedia klausula internal dalam perjanjian sewa menyewa yang mengharuskan tenant menjual barang/produk yang tidak melanggar KI.	12	26	6	Melaksanakan kegiatan sertifikasi pusat perbelanjaan dengan menyebarkan kuesioner terkait KI kepada tenant dan pengunjung pusat perbelanjaan/mall.	9
70	Penyelesaian Aduan tidak dapat diselesaikan dengan waktu yang singkat diakibatkan adanya pihak pelapor dan terlapor yang tidak hadir dalam persidangan	6	62	3	Kurangnya kesadaran terlapor dan pelapor dalam memenuhi undangan pemanggilan dalam penyelesaian aduan	3

71	Belum terciptanya kesamaan persepsi terkait fasilitasi penyusunan ranperda antara pemda dengan Kanwil	9	41	2	Koordinasi yang dilakukan masih terbatas hanya beberapa kabupaten/Kota	7
72	Pemda masih belum optimal melaksanakan konsultasi dan koordinasi terkait fasilitasi ranperda di daerahnya	9	33	2	Belum maksimalnya ruang bagi Pemda untuk melakukan koordinasi dan konsultasi terkait penyusunan Ranperda	7
73	Masih adanya ranperda yang terbit tanpa difasilitasi dan diharmonisasi oleh Kanwil	9	42	2	Masih terdapatnya perbedaan pandangan terkait keterlibatan kanwil dalam melakukan fasilitasi harmonisasi	7
74	Masih banyak perancang yang kesulitan meningkatkan jenjang jabatan	9	47	2	Kegiatan yang dilaksanakan Instansi pembina belum optimal dalam meningkatkan kapasitas perancang	7
75	Pembinaan dan Kapasitas perancang belum merata	9	46	2	Jumlah pendidikan dan latihan maupun kegiatan lain yang bersifat peningkatan kapasitas dan pembinaan yang masih kurang	7
76	Potensi terjadinya kekurangan dan kelebihan anggaran	15	10	12	Pemahaman dan kompetensi yang dimiliki operator penyusunan anggaran belum memadai untuk melakukan penyusunan anggaran sesuai kebutuhan organisasi	9
77	Potensi terjadinya penurunan kualitas perencanaan	15	7	12	Pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan rencana pelaksanaan dan masih terjadinya revisi pada tahun berjalan	9
78	Pelaporan yang disampaikan melewati batas waktu yang ditentukan	6	69	3	Padatnya kegiatan teknis pada masing-masing subbid dan subbag tidak sebanding dengan jumlah SDM Pelaporan yang ada	1
79	Isi dan tujuan pelaporan yang disampaikan belum mengikuti standar laporan terkait	6	78	3	Penyusun laporan belum memperhatikan tata naskah dinas secara utuh	1
80	Pemda masih belum optimal melaksanakan konsultasi dan koordinasi terkait fasilitasi ranperda di daerahnya	9	44	3	Belum maksimalnya ruang bagi Pemda untuk melakukan koordinasi dan konsultasi terkait penyusunan Ranperda	6
81	Bantuan hukum litigasi yang diberikan belum maksimal	15	8	4	Kinerja Pemberi Bantuan Hukum belum maksimal	11
82	Bantuan hukum non litigasi yang diberikan belum maksimal	15	9	4	Kinerja Pemberi Bantuan Hukum belum maksimal	11
83	Penerima bantuan Hukum tidak mendapatkan pendampingan bantuan hukum sesuai ketentuan	9	43	3	Pemberi bantuan hukum tidak mendampingi sesuai ketentuan	6
84	belum semua kabupaten/kota memiliki desa/kelurahan sadar hukum	9	36	3	Kurang memadai informasi tentang pembentukan dan peresmian Desa/Kelurahan Sadar Hukum	6
85	Kurang memadainya dokumentasi dan informasi hukum	9	48	3	Pemerintah Daerah belum memahami mekanisme pembentukan portal JDIH dan pengintegrasian ke JDIHN	6
86	Terjadinya overstaying di Lapas/Rutan/LPKA	16	4	12	Kurang responnya pihak penahan terhadap surat pemberitahuan akan habis masa penahanan (H-10,H-3, H-1) dan Petugas tidak mengirimkan secara intensif surat pemberitahuan akan habis masa penahanan (H-10,H-3, H-1)	4
87	Kurangnya optimalnya pelaksanaan Layanan Penyuluhan Hukum di Lapas/Rutan	12	24	9	Kurangnya sosialisasi penyuluhan hukum	3
88	Warga Binaan Pemasarakatan tidak mendapat pendampingan hukum dalam persidangan	4	85	2	Belum semuanya Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang terakreditasi dan terverifikasi Kementerian Hukum dan HAM tersebar secara merata di Provinsi Sumatera Utara	2
89	beberapa UPT Pemasarakatan tidak bisa memenuhi menu makanan yang sesuai dengan standar dikarenakan letak geografisnya	9	35	4	1. Petugas yang di tugaskan di dapur bukan dari kualifikasi pendidikan Tata Boga 2. Letak goeografis UPT Pemasarakatan yang berbeda-beda sehingga sulit mencari bahan makanan sesuai dengan yang ada di Kerangka Menu 10 hari	5
90	tidak bisa dilakukan tindakan medis oleh petugas medis yang ada di UPT Pemasarakatan dan tingginya tingkat rujukan medis	8	53	6	1. Belum terpenuhinya untuk persyaratan izin klinik sesuai dengan ketentuan yang berlaku 2. Penerimaan tenaga medis yang masih kurang dan tidak tepat sasaran	2

91	Pelayanan Kesehatan terhadap Tahanan dan Narapidana (ibu hamil dan menyusui) tidak berjalan dengan optimal	8	54	6	Tidak ada formasi penerimaan tenaga medis khususnya Bidan di Kementerian Hukum dan HAM	2
92	Pemenuhan Perawatan dan Pelayanan Kesehatan terhadap Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental tidak berjalan dengan optimal	8	55	6	1. Kurangnya SDM (Dokter Psikiater dan Psikolog) yang ada di UPT Pemasyarakatan 2. Terjadinya overkapasitas hampir di setiap UPT Pemasyarakatan yang mengakibatkan kurangnya tempat/blok hunian khusus untuk Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental 3. Belum diakomodir dalam DIPA UPT Pemasyarakatan	2
93	Pemenuhan tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan kesehatan tidak berjalan optimal	8	56	6	1. Terjadinya overkapasitas hampir di setiap UPT Pemasyarakatan yang mengakibatkan kurangnya tempat/blok hunian khusus untuk tahanan/narapidana lansia yang menyebabkan pemenuhan layanan kesehatan tidak berjalan optimal 2. Belum diakomodir dalam DIPA UPT Pemasyarakatan	2
94	Pemenuhan tahanan/narapidana / anak berkebutuhan khusus (disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar tidak berjalan optimal	8	57	6	1. Terjadinya overkapasitas hampir di setiap UPT Pemasyarakatan yang mengakibatkan kurangnya tempat/blok hunian khusus untuk tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang menyebabkan pemenuhan layanan kesehatan sesuai standart tidak berjalan optimal 2. Belum diakomodir dalam DIPA UPT Pemasyarakatan	8
95	Penanganan terhadap pasien ODHA tidak berjalan dengan optimal	6	61	4	Terbatasnya ketersediaan obat-obatan ARV di daerah tertentu terutama daerah pedalaman	2
96	Perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika tidak sesuai dengan target yang telah ditentukan	6	69	4	Kurangnya minat WBP mengikuti kegiatan rehabilitasi	2

Keterangan :

- Risiko yang sangat tinggi, tinggi dan sedang disebut RISIKO UTAMA yang wajib memiliki Indikator Risiko Utama (IRU), dan perlu dilakukan mitigasi untuk menurunkan besaran risiko dan atau level risikonya
- Risiko pada level rendah (Biru) dan sangat rendah (hijau) bukan merupakan RISIKO UTAMA
- Risiko pada bukan RISIKO UTAMA merupakan risiko yang berada dalam area penerimaan risiko dan tidak perlu dilakukan mitigasi risiko, namun demikian pada hal terdapat potensi peningkatan Besaran Risiko melampaui area **penerimaan risiko** maka risiko tersebut perlu dilakukan mitigasi

IRU adalah :

- Indikator yang mengukur adanya peningkatan besaran risiko baik dari segi KEMUNGKINAN maupun segi DAMPAK, yang dapat membahayakan sasaran organisasi
- IRU dapat ditetapkan dari penyebab ataupun masalah. Bila terdapat lebih dari satu penyebab/masalah maka penetapan IRU diprioritaskan dari masalah/penyebab yang dominan
- Kriteria IRU adalah Projective (memberikan peringatan dini), Accountable (diukur secara kuantitatif), trackable (menggambarkan tren risiko) dan informative (memberikan status risiko yang relevan dengan kejadian risiko)

BATAS AMAN adalah :

- Nilai yang diharapkan menunjukkan bahwa IRU masih dalam kondisi normal.
- Nilai batas tertinggi IRU yang dapat ditoleransi, agar besaran risiko selama periode pemantauan tidak melebihi besaran risiko yang ditetapkan di awal tahun'



**RENCANA AKSI PENANGANAN RISIKO**

**Unit Pemilik Risiko : KANTOR WILAYAH SUMATERA UTARA**  
**Periode Penerapan : 2023**

No	Indikator Risiko		Opsis Penanganan	Kegiatan Pengendalian	Indikator Pengendalian		Jadwal	Penanggung Jawab	Cadangan Risiko (Rp)
	Indikasi	Batas Aman			Output	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pegawai yang bersangkutan tidak dianggap cakap dalam pengembangan karier	1	Mengurangi Risiko	Melaksanakan sosialisasi dan himbauan secara rutin	Layanan dan dokumentasi sosialisasi	2	Maret dan September 2023	Sub Bagian Tu dan RT	-
2	Kurangnya pemahaman tentang pemetaan kompetensi pegawai	9	Mengurangi Risiko	Melaksanakan sosialisasi dan himbauan secara rutin	Layanan dan dokumentasi sosialisasi	1	Februari 2023	Sub Bagian Tu dan RT	-
3	Belum memahami secara menyeluruh tentang evaluasi analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan	9	Mengurangi Risiko	Melaksanakan sosialisasi dan himbauan secara rutin	Layanan dan dokumentasi sosialisasi	1	April - Mei 2023	Sub Bagian Tu dan RT	-
4	Masih ada pegawai yang kurang paham dan tidak peduli terkait proses dan persyaratan Kenaikan Pangkat dan Usulan Pensiun Pegawai	9	Mengurangi Risiko	Melaksanakan sosialisasi dan himbauan secara rutin	Layanan dan dokumentasi sosialisasi	2	Januari dan Agustus 2023	Sub Bagian Tu dan RT	-
5	Kurangnya pemahaman dalam penyusunan Disbursement Plan RPD, dan Procurement Plan	4	Mengurangi Risiko	Evaluasi Penyerapan Anggaran	Tidak terdapat deviasi	1	Januari - Desember 2023	Sub Bagian Pengelolaan Keuangan dan BMN	-
6	Jumlah sarpras belum sesuai kebutuhan	3	Mengurangi Risiko	Transfer masuk sesuai kebutuhan (eselon I atau pemda)	Persentase sarana prasaran sesuai kebutuhan	1	Oktober - Desember 2023	Sub Bagian Pengelolaan Keuangan dan BMN	-
7	Satuan kerja tidak mengajukan PSP paling lambat 6 bulan sejak BMN diperoleh	3	Mengurangi Risiko	Evaluasi laporan barang kuasa pengguna satuan kerja	Persentase BMN yang sudah PSP	1	Desember 2023	Sub Bagian Pengelolaan Keuangan dan BMN	-
8	Kurangnya Anggaran untuk pengamanan aset yang dikuasai pihak ketiga	3	Mengurangi Risiko	Transfer keluar pada Satuan Kerja yang membutuhkan	Persentase BMN idle	1	Desember 2023	Sub Bagian Pengelolaan Keuangan dan BMN	-
9	Data laporan perjanjian kerjasama dan nota kesepahaman belum sepenuhnya diberikan kepada operator	2	Mengurangi Risiko	Mengeluarkan nota dinas dan permintaan data secara langsung	Dokumen Laporan	2	Januari - Desember 2023	Kantor Wilayah	-

No	Indikator Risiko		Opsi Penanganan	Kegiatan Pengendalian	Indikator Pengendalian		Jadwal	Penanggung Jawab	Cadangan Risiko (Rp)
	Indikasi	Batas Aman			Output	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	Sarana dan prasarana penunjang pelayanan masyarakat yang kurang memadai	3	Mengurangi Risiko	Merancang dan mengembangkan inovasi untuk meningkatkan pelayanan publik serta menyiapkan data dukung	Dokumen Laporan	2	Januari - Desember 2023	Kantor Wilayah	-
11	Masih kurangnya pemahaman tentang pengendalian intern	3	Mengurangi Risiko	Melaksanakan sosialisasi/Bimbingan Teknis/FGD tentang SPIP	Dokumen Laporan	3	Januari - Desember 2023	Kantor Wilayah	-
12	Belum adanya anggaran untuk melaksanakan pemenuhan standar Ruang Kendali Kantor Wilayah	3	Mengurangi Risiko	Melakukan koordinasi dengan PUSDATIN mengenai pelaksanaan renovasi dan pemenuhan standar Ruang Kendali Kantor Wilayah	Dokumen Laporan	2	Januari - Desember 2023	Kantor Wilayah	-
13	Aplikasi Laporan Bulanan yang kurang berfungsi (tidak dapat diakses) sehingga menghambat pelaporan antara Unit Pelaksana Teknis dan Kantor Wilayah	3	Melakukan Pelaporan tertulis via media sosial	Mengoptimalkan fungsi Media Sosial lain dalam menghimpun Laporan Bulanan Satuan Kerja Keimigrasian Wilayah Sumatera Utara	Program	6	Januari - Desember 2023	Divisi Keimigrasian	-
14	Sarana dan prasarana kantor yang kurang memadai seperti perangkat komputer, printer, kursi kerja sehingga menghambat pelaksanaan tugas dan fungsi	3	Melakukan permintaan tertulis melalui nota dinas kepada divisi terkait di kantor wilayah	Melakukan perawatan dan pemeliharaan terhadap sarana dan prasarana kerja yang masih dalam kondisi layak pakai agar dapat dimaksimalkan penggunaannya	Program	6	Januari - Desember 2023	Divisi Keimigrasian	-
15	Penyampaian informasi kepada masyarakat terkait pelayanan keimigrasian kurang optimal	3	Menyelenggarakan sosialisasi kepada masyarakat	Pelaksanaan Sosialisasi kepada masyarakat bersama UPT Imigrasi	Program	6	Januari - Desember 2023	Divisi Keimigrasian	-
16	Pelaksanaan kebijakan penggunaan aplikasi M Paspor yang perlu dilakukan pengkajian yang lebih dalam untuk keberlanjutan implementasinya	3	Membuat Papan Control	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi yang sustainable sebagai bahan perbaikan Penggunaan Aplikasi M Paspor dimasa depan	Program	6	Januari - Desember 2023	Divisi Keimigrasian	-
17	Banyaknya jalur masuk wilayah Indonesia melalui perairan yang sulit untuk dijangkau karena luasnya wilayah perairan di Provinsi Sumatera Utara, Ketidaktahuan WNA terkait masa berlaku ijin tinggal, WNA menghindari pembayaran pajak kepada negara terhadap pekerjaannya	1	Mengurangi Risiko	Melakukan Pengawasan Rutin Terhadap Wilayah Kerja Provinsi Sumatera Utara	Kegiatan	2	Juli 2023	Divisi Keimigrasian	-
18	Tidak patuhnya para pengungsi terhadap tata tertib	1	Membuat pengawasan rutin	Melakukan Pengawasan Rutin Terhadap Wilayah Kerja Provinsi Sumatera Utara	Kegiatan	4	Juli - September 2023	Divisi Keimigrasian dan UPT	-

No	Indikator Risiko		Opsis Penanganan	Kegiatan Pengendalian	Indikator Pengendalian		Jadwal	Penanggung Jawab	Cadangan Risiko (Rp)
	Indikasi	Batas Aman			Output	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19	Pengawasan pada seluruh wilayah kerja Provinsi Sumatera Utara tidak maksimal	3	Membuat pengawasan rutin	Perlu adanya penambahan anggaran untuk pengawasan di wilayah kerja Provinsi Sumatera Utara	Kegiatan	8	Juli - November 2023	Divisi Keimigrasian	-
20	Pengungsi selalu melakukan pelanggaran secara berulang-ulang	2	Membuat pengawasan rutin	Melakukan pengawasan dan memberikan sosialisasi terhadap para pengungsi	Kegiatan	4	Juli - September 2023	Divisi Keimigrasian dan UPT	-
21	Tidak menimbulkan efek jera terhadap para pengungsi karena tidak ada tempat khusus untuk para pengungsi yang melakukan pelanggaran	2	Mengurangi Risiko	Pemberian efek jera bagi pengungsi ditempatkan pada tempat khusus bagi para pelaku pelanggaran tata tertib	Kegiatan	2	Oktober 2023	Kementerian	-
22	Rekapitulasi Remisi tidak maksimal	3	Sosialisasi Remisi dan monitoring evaluasi UPT	Melaksanakan sosialisai dan monitoring evaluasi	Petunjuk pelaksanaan kegiatan ke UPT	1	Januari - Desember 2023	Divisi Pemasarakatan	-
21	Laporan tidak maksimal	3	Monitoring dan evaluasi	Melaksanakan sosialisai dan monitoring evaluasi	Petunjuk pelaksanaan kegiatan ke UPT	1	Januari - Desember 2023	Divisi Pemasarakatan	-
22	Kurangnya petugas Pembimbing Masyarakat di UPT	2	Sosialisasi petugas Pembimbing Masyarakat	Melaksanakan sosialisai dan monitoring evaluasi	Petunjuk pelaksanaan kegiatan ke UPT	1	Januari - Desember 2023	Divisi Pemasarakatan	-
23	Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, Masih adanya petugas yang tidak menjalankan SOP dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya	3	Mengurangi dampak dan kemungkinan risiko	Melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan meningkatkan kualitas SDM	Laporan sosialisasi dan kegiatan pembinaan	2	Januari -Desember Tahun 2023	Kadivpas	-
	Kurangnya anggaran, bersamaan dengan tugas lain	3	Mengurangi dampak dan kemungkinan risiko	Kegiatan Supervisi	Laporan Supervisi	5	Januari -Desember Tahun 2023	Kadivpas	-
24	Belum semua SDM mendapatkan pelatihan tentang penganan Narapidana risiko tinggi	3	Mengurangi dampak dan kemungkinan risiko	Berkoordinasi dengan pihak yang berkompeten terkait dengan Penanganan Narapidana beresiko tinggi	Laporan kegiatan koordinasi	1	Maret -Desember Tahun 2023	Kadivpas	-
25	Petugas tidak terbuka dalam penyampaian remisi sehingga menimbulkan keresahan dan kerusuhan.	2	Mengurangi dampak dan kemungkinan risiko	- Memberikan sanksi kepada petugas, - Mengusulkan diklat bagi petugas - melakukan kegiatan sosialisasi warga binaan mengenai pengusulan hak-hak warga binaan.	Laporan kegiatan konsultasi teknis pamasarakatan	1	Maret -Desember Tahun 2023	Kadivpas	-

No	Indikator Risiko		Opsi Penanganan	Kegiatan Pengendalian	Indikator Pengendalian		Jadwal	Penanggung Jawab	Cadangan Risiko (Rp)
	Indikasi	Batas Aman			Output	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	Petugas kurang menginformasikan hal integrasi kepada warga binaan pemasyarakatan dan petugas tidak cermat mendata warga binaan yang diharuskan mendapatkan hak integrasinya	0	Mengurangi dampak dan kemungkinan risiko	Mengusulkan diklat bagi petugas - melakukan kegiatan sosialisasi warga binaan mengenai pengusulan hak-hak warga binaan	Laporan kegiatan konsultasi teknis pemasyarakatan dan Laporan kegiatan sosialisasi	1	Maret -Desember Tahun 2023	Kadivpas	-
27	Petugas yang melakukan pembinaan tidak menjalankan fungsi nya dengan baik	2	Mengurangi dampak dan kemungkinan risiko	Melakukan rotasi pegawai	Laporan mutasi pegawai	2	Maret -Desember Tahun 2023	Kadivpas	-
28	Kurangnya pengawasan masyarakat	-2	Mengurangi dampak dan kemungkinan risiko	Sosialisai terhadap peran serta masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian Mantan Narapidana (Klien PAS) perlu ditingkatkan	Laporan sosialisasi pembinaan kemasyarakatan	1	Januari -Desember Tahun 2023	Kadivpas	-
29	Minimnya Narapidana yang memiliki keterampilan yang bersertifikat	3	Mengurangi dampak dan kemungkinan risiko	Melakukan kegiatan pelatihan dan keterampilan bersertifikat	Laporan Tarja kegiatan pelatihan dan keterampilan bersertifikat.	2	Januari -Desember Tahun 2023	Kadivpas	-
30	Peran petugas dalam melakukan pembinaan masih kurang	2	Mengurangi dampak dan kemungkinan risiko	- Memberikan sanksi kepada petugas, - Mengusulkan diklat bagi petugas - Melakukan kegiatan sosialisasi warga binaan mengenai pengusulan hak-hak warga binaan	Laporan kegiatan konsultasi teknis pemasyarakatan	2	Maret -Desember Tahun 2023	Kadivpas	-
31	Layanan Publik Bidang Hukum tidak terbuka	2	Mengurangi dampak dan kemungkinan risiko	Peningkatan prosentase koordinasi dengan Divisi Pelayanan Hukum dalam hal penyuluhan hukum	Laporan kegiatan koordinasi	1	Maret -Desember Tahun 2023	Kadivpas	-
32	Hukuman bagi orang yang melakukan tindak pidana hukum tidak sesuai dengan tindakan yang dilakukannya sehingga tidak memberikan efek jera terhadap para residivis	2	Mengurangi dampak dan kemungkinan risiko	Bekerjasama dengan Instansi terkait, sosialisasi dengan Masyarakat	Laporan Kegiatan Koordinasi	1	Januari -Desember Tahun 2023	Kadivpas	-
33	Tidak ada koordinasi dengan Divisi pelayanan hukum dalam penyuluhan hukum	3	Mengurangi dampak dan kemungkinan Risiko	Berkoordinasi dengan Divisi Pelayanan Hukum	Laporan kegiatan koordinasi	1	Maret - Desember Tahun 2023	kadivpas	-

No	Indikator Risiko		Opsi Penanganan	Kegiatan Pengendalian	Indikator Pengendalian		Jadwal	Penanggung Jawab	Cadangan Risiko (Rp)
	Indikasi	Batas Aman			Output	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
34	1. Kurangnya sarana dan prasarana seperti tidak adanya tempat penampungan barang - barang titipan (Gudang) 2. Kurangnya anggaran pemeliharaan barang Rampasan yang jumlahnya relatif banyak	3	Mengurangi dampak dan kemungkinan Risiko	Melakukan pemanfaatan lahan yang ada di Rupbasan untuk menampung benda sitaan dan barang rampasan negara dan melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait pelelangan dan pemusnahan barang tersebut	Laporan kegiatan koordinasi dan PKS	1	Maret - Desember Tahun 2024	kadivpas	-
35	Banyaknya barang titipan yang belum di lelang dan dimusnahkan	9	Mengurangi dampak dan kemungkinan Risiko	Melakukan koordinasi dengan stakeholder	Laporan koordinasi dengan stakeholder dan PKS	1	Maret - Desember Tahun 2025	kadivpas	-
36	Terlapor sudah pensiun dan di mutasi ke UPT yang lain	3	Mengurangi dampak dan kemungkinan Risiko	Tetap menindaklanjuti semua pengaduan yang ada meskipun tidak sesuai dengan inti permasalahan	Laporan Pengaduan dan Klarifikasi	5	Maret - Desember Tahun 2026	kadivpas	-
37	Memiliki maksud lain maupun tujuan tertentu	3	Mengurangi dampak dan kemungkinan Risiko	Menindaklanjuti semua pengaduan yang dilaporkan	Laporan Pengaduan dan Klarifikasi	5	Maret - Desember Tahun 2027	kadivpas	-
38	1. Kurangnya Maksimalnya Penggeledahan dan Razia di UPT Pemasarakatan 2. Kurang maksimal Intelejen dan Deteksi dini di UPT Pemasarakatan	5	Mengurangi dampak dan kemungkinan Risiko	Melaksanakan inspeksi mendadak/sidak, koordinasi pengamanan dengan instansi terkait dan melaksanakan kegiatan konsultasi teknis pemasarakatan terkait Deteksi Dini dan Intellijen Pemasarakatan	Laporan Sidak, Laporan kegiatan koordinasi pengamanan dan Laporan Konstek	3	Maret - Desember Tahun 2028	kadivpas	-
39	Kurang maksimal Intelejen dan Deteksi dini di UPT Pemasarakatan	4	Mengurangi dampak dan kemungkinan Risiko	Melaksanakan konsultasi teknis pemasarakatan terkait Deteksi Dini dan Intellijen Pemasarakatan	Laporan konstek	1	Maret - Desember Tahun 2029	kadivpas	-
40	Lemahnya Penggeledahan Barang Bawaan dan Pengunjung serta Pengawasan terhadap Pegawai yang keluar masuk Lapas/ LPKA/ Rutan	2	Mengurangi dampak dan kemungkinan Risiko	Melaksanakan sidak dan penggeledahan kamar hunian baik secara rutin maupun insidentil	Laporan kegiatan sidak, rekapitulasi kegagalan narkotika, Laporan rekapitulasi razia/penggeledahan kamar hunian	4	Maret - Desember Tahun 2030	kadivpas	-
41	Terjadinya overkapasitas hampir di setiap UPT Pemasarakatan yang mengakibatkan kurangnya tempat/straf cell untuk warga binaan pemasarakatan yang melakukan gangguan kamtib	2	Mengurangi dampak dan kemungkinan Risiko	Penegakan Hukuman Disiplin (Register F) bagi warga binaan pemasarakatan yang melakukan gangguan kamtib	Laporan rekapitulasi warga binaan pemasarakatan yang telah mendapatkan Register F	4	Maret - Desember Tahun 2031	kadivpas	-
42	Terlapor sudah pensiun dan di mutasi ke UPT yang lain	3	Mengurangi dampak dan kemungkinan Risiko	Tetap menindaklanjuti semua pengaduan yang ada meskipun tidak sesuai dengan inti permasalahan	Laporan Pengaduan dan Klarifikasi	5	Maret - Desember Tahun 2032	kadivpas	-

No	Indikator Risiko		Opsi Penanganan	Kegiatan Pengendalian	Indikator Pengendalian		Jadwal	Penanggung Jawab	Cadangan Risiko (Rp)
	Indikasi	Batas Aman			Output	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	Memiliki maksud lain maupun tujuan tertentu	3	Mengurangi dampak dan kemungkinan Risiko	Menindaklanjuti semua pengaduan yang dilaporkan	Laporan Pengaduan dan Klarifikasi	5	Maret - Desember Tahun 2033	kadivpas	-
44	1. Kurangnya Maksimalnya Penggeledahan dan Razia di UPT Pemasarakatan 2. Kurang maksimal Intelejen dan Deteksi dini di UPT Pemasarakatan	5	Mengurangi dampak dan kemungkinan Risiko	Melaksanakan inspeksi mendadak/sidak, koordinasi pengamanan dengan instansi terkait dan melaksanakan kegiatan konsultasi teknis pemasarakatan terkait Deteksi Dini dan Intelijen Pemasarakatan	Laporan Sidak, Laporan kegiatan koordinasi pengamanan dan Laporan Konstek	3	Maret - Desember Tahun 2034	kadivpas	-
45	Kurang maksimal Intelejen dan Deteksi dini di UPT Pemasarakatan	4	Mengurangi dampak dan kemungkinan Risiko	Melaksanakan konsultasi teknis pemasarakatan terkait Deteksi Dini dan Intelijen Pemasarakatan	Laporan konstek	1	Maret - Desember Tahun 2035	kadivpas	-
46	Lemahnya Penggeledahan Barang Bawaan dan Pengunjung serta Pengawasan terhadap Pegawai yang keluar masuk Lapas/ LPKA/ Rutan	2	Mengurangi dampak dan kemungkinan Risiko	Melaksanakan sidak dan penggeledahan kamar hunian baik secara rutin maupun insidental	Laporan kegiatan sidak, rekapitulasi kegagalan narkotika, Laporan rekapitulasi razia/penggeledahan kamar hunian	4	Maret - Desember Tahun 2036	kadivpas	-
47	Terjadinya overkapasitas hampir di setiap UPT Pemasarakatan yang mengakibatkan kurangnya tempat/straf cell untuk warga binaan pemasarakatan yang melakukan gangguan kamtib	2	Mengurangi dampak dan kemungkinan Risiko	Penegakan Hukuman Disiplin (Register F) bagi warga binaan pemasarakatan yang melakukan gangguan kamtib	Laporan rekapitulasi warga binaan pemasarakatan yang telah mendapatkan Register F	4	Maret - Desember Tahun 2037	kadivpas	-
48	Anggaran pemerintah daerah yang terbatas dalam pelaksanaan kegiatan Aksi HAM	1	Memberikan alternatif pemerintah daerah dalam pelaksanaan kegiatan Aksi HAM Pemerintah Daerah	Melaksanakan Sosialisasi dan Hibauan secara rutin	Laporan dan dokumentasi Sosialisasi	3	Mei 2023, September 2023, Desember 2023	Subbidang Pemajuan HAM	-
49	Tidak adanya Tim yang bertanggungjawab dalam pelaporan Aksi HAM di Pemerintah Daerah	1	Memberikan alternatif pemerintah daerah dalam pelaksanaan kegiatan Aksi HAM Pemerintah Daerah	Melaksanakan Sosialisasi dan Hibauan secara rutin	Laporan dan dokumentasi Sosialisasi	3	Mei 2022, September 2023, Desember 2023	Subbidang Pemajuan HAM	-
50	Rotasi dan mutasi pejabat yang tinggi di pemerintah daerah yang menangani Aksi HAM	1	Buku petunjuk pelaksanaan Aksi HAM Pemerintah Daerah	Sosialisasi dan Koordinasi dengan Pemerintah Daerah mengenai Aksi HAM	Laporan evaluasi dan dokumentasi Sosialisasi	3	Mei 2023, September 2023, Desember 2023	Subbidang Pemajuan HAM	-
51	Tidak ada kewajiban Pemerintah Daerah melaksanakan Kabupaten/Kota Peduli HAM (KKP HAM)	1	Melaksanakan pendampingan kepada pemerintah daerah dalam melaksanakan KKP HAM	Melaksanakan Sosialisasi dan Hibauan secara rutin	Laporan evaluasi dan dokumentasi Sosialisasi	2	Januari-Mei 2023	Subbidang Pemajuan HAM	-

No	Indikator Risiko		Opsi Penanganan	Kegiatan Pengendalian	Indikator Pengendalian		Jadwal	Penanggung Jawab	Cadangan Risiko (Rp)
	Indikasi	Batas Aman			Output	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52	Tidak maksimalnya kemampuan daerah dalam memenuhi kriteria KKP HAM, khususnya di daerah pemekaran/3T	1	Melaksanakan pendampingan kepada pemerintah daerah dalam melaksanakan KKP HAM	Melaksanakan Sosialisasi dan Himbauan secara rutin	Laporan evaluasi dan dokumentasi Sosialisasi	2	Januari-Mei 2023	Subbidang Pemajuan HAM	-
53	Kurangnya motivasi Pemerintah Daerah dalam mengikuti Kabupaten/Kota Peduli HAM	1	Melaksanakan pendampingan kepada pemerintah daerah dalam melaksanakan KKP HAM	Melaksanakan Sosialisasi dan Himbauan secara rutin	Laporan evaluasi dan dokumentasi Sosialisasi	2	Januari-Mei 2023	Subbidang Pemajuan HAM	-
54	Rotasi dan mutasi pejabat yang tinggi di pemerintah daerah yang menangani KKP HAM	1	Melaksanakan pendampingan kepada pemerintah daerah dalam melaksanakan KKP HAM	Melaksanakan Sosialisasi dan Himbauan secara rutin	Laporan evaluasi dan dokumentasi Sosialisasi	2	Januari-Mei 2023	Subbidang Pemajuan HAM	-
55	Tidak adanya anggaran dalam pemenuhan sarana dan prasarana P2HAM	3	Memberikan pendampingan kepada UPT dalam memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana P2HAM	Melaksanakan Sosialisasi dan Himbauan secara rutin	Laporan evaluasi dan dokumentasi Sosialisasi	2	Januari-Desember 2023	Subbidang Pemajuan HAM	-
56	Jarak antar UPT yang berjauhan sehingga sulit melaksanakan diseminasi di seluruh UPT	3	Melakukan penggabungan kegiatan dan optimalisasi penelenggaraan Diseminasi ke UPT	Melakukan sosialisasi ke setiap pegawai tentang manfaat pengisian survei internal	- Laporan Kegiatan - Sosialisasi dan Dokumentasi	8	Januari-Desember 2023	Subbidang Pemajuan HAM	-
57	Tidak adanya upaya paksa dalam Permenkumham 32 Tahun 2016 Tentang Pelayanan Komunikasi Masyarakat bagi instansi terkait untuk menindaklanjuti rekomendasi dugaan pelanggaran HAM	3	Melakukan koordinasi dengan instansi terkait mengenai tidak lanjut rekomendasi dugaan pelanggaran HAM	Membuat laporan kendali tindak lanjut rekomendasi dugaan pelanggaran HAM	- Laporan Kegiatan - Sosialisasi dan Dokumentasi	12	Januari-Desember 2023	Subbidang Pemajuan HAM	-
58	Terlambatnya pengiriman Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan oleh Unit Eselon I	6	Konsultasi Teknis secara langsung ke Unit Eselon I	Konsultasi masih dilakukan secara online namun efektivitasnya masih kurang	Terkirimnya Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan ke Kantor Wilayah	6	Awal Tahun Pelaksanaan Kegiatan	Divisi Pelayanan Hukum dan HAM - Subbidang Pengkajian Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM	-
59	Terputusnya Koneksi antara penyelenggara dan peserta pada saat berlangsungnya kegiatan	6	Mengurangi dampak dan kemungkinan Risiko	Menaikkan Kapasitas Jaringan dan Kapasitas Zoom Meetings	Kelancaran pelaksanaan kegiatan sosialisasi secara daring	6	Januari-Desember 2023	Divisi Pelayanan Hukum dan HAM - Subbidang Pengkajian Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM	-

No	Indikator Risiko		Opsis Penanganan	Kegiatan Pengendalian	Indikator Pengendalian		Jadwal	Penanggung Jawab	Cadangan Risiko (Rp)
	Indikasi	Batas Aman			Output	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	Belum Terbitnya Permenkumham terkait hal tersebut.	4	Konsultasi Teknis secara langsung ke Unit Eselon I	Konsultasi masih dilakukan secara online namun efektivitasnya masih kurang	Terbitnya Permenkumham terkait hal tersebut	1	Januari-Desember 2023	Divisi Pelayanan Hukum dan HAM - Subbidang Pengkajian Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM	-
61	Belum Terbitnya Permenkumham terkait hal tersebut.	6	Konsultasi Teknis secara langsung ke Unit Eselon I	Konsultasi masih dilakukan secara online namun efektivitasnya masih kurang	Terbitnya Permenkumham terkait hal tersebut	1	Januari-Desember 2023	Divisi Pelayanan Hukum dan HAM - Subbidang Pengkajian Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM	-
62	Hasil Koordinasi terjalinnnya sinergisitas dalam bentuk MoU dan PKS	20	Mengurangi Risiko	Terlaksananya MoU dan PKS antara Kantor Wilayah dan Pemerintah Daerah terkait layanan KI	Laporan	1	Januari s.d Desember	Kantor Wilayah	-
63	Terlaksananya kegiatan diseminasi dan promosi KI yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah	14	Mengurangi Risiko	Kegiatan dilaksanakan sesuai kalender kerja	Laporan	4	Januari s.d Desember	Kantor Wilayah	-
64	Untuk Pengaduaan Terkait Pelanggaran KI di Kantor Wilayah Masih Nihil.	9	Mengurangi Risiko	Pelaporan Pengaduan sudah bisa dilaksanakan secara online melalui situd DJKI	Laporan	1	Januari s.d Desember	Kantor Wilayah	-
65	Terlaksananya kegiatan Pencegahan Pelanggaran KI yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah	9	Mengurangi Risiko	Kegiatan dilaksanakan sesuai kalender kerja yang telah di buat	Laporan	1	Januari s.d Desember	Kantor Wilayah	-
66	Melaksanakan kegiatan sertifikasi pusat perbelanjaan dengan menyebarkan kuesioner terkait KI kepada tenant dan pengunjung pusat perbelanjaan/mall.	9	Mengurangi Risiko	Harus adanya Nota Kesepahaman dari DJKI dan Asosiasi Pusat Perbelanjaan Pusat untuk adanya kesepakatan klausula internal dalam perjanjian sewa menyewa yang mengharuskan tenant menjual barang/produk yang tidak melanggar KI.	Laporan	1	Desember	Pusluh	-
67	Kurangnya kesadaran telapor dan pelapor dalam memenuhi undangan pemanggilan dalam penyelesaian aduan	3	Menentukan jadwal pelaksanaan sidang pegaduan oleh Tim Sekretariat	Tetap melaksanakan sidang pengaduan terhadap pihak pelapor dan pihak telapor	Terselesaikannya laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan penyelenggaraan perilaku dan pelaksanaan jabatan notaris di wilayah	73	Januari s.d Desember	Kantor Wilayah	-

No	Indikator Risiko		Opsi Penanganan	Kegiatan Pengendalian	Indikator Pengendalian		Jadwal	Penanggung Jawab	Cadangan Risiko (Rp)
	Indikasi	Batas Aman			Output	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
68	Koordinasi yang dilakukan masih terbatas hanya beberapa kabupaten/Kota	7	Menjangkau seluruh Kabupaten/Kota dalam kegiatan Fasilitasi penyusunan Ranperda	Melaksanakan kegiatan Harmonisasi Perancangan Peraturan daerah	Fasilitasi Rancangan Peraturan daerah	40	Januari - Desember 2023	Kepala Kantor Wilayah	-
69	Belum maksimalnya ruang bagi Pemda untuk melakukan koordinasi dan konsultasi terkait penyusunan Ranperda	7	Meningkatkan pelayanan konsultasi dan koordinasi dengan pemda	Menyelenggarakan kegiatan mediasi dan konsultasi Peraturan Daerah	Fasilitasi Mediasi dan Konsultasi Peraturan daerah	30	Februari - Desember 2023	Kepala Kantor Wilayah	-
70	Masih terdapatnya perbedaan pandangan terkait keterlibatan kanwil dalam melakukan fasilitasi harmonisasi	7	Meningkatkan peran kanwil dalam berkoordinasi melaksanakan fasilitasi harmonisasi ranperd	Menyusun Perencanaan Kegiatan Fasilitasi Produk Hukum Daerah dan Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan	Kegiatan Fasilitasi Produk Hukum Daerah dan Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan	1	Februari - Oktober 2023	Kepala Kantor Wilayah	-
71	Kegiatan yang dilaksanakan Instansi pembina belum optimal dalam meningkatkan kapasitas perancang	7	Meningkatkan kapasitas perancang dengan berkoordinasi antara kanwil dan instansi pembina terkait penilaian perancang	Melaksanakan kegiatan penilaian perancang	Fasilitasi Penilaian angka kredit Perancang	1	Oktober 2023	Kepala Kantor Wilayah	-
72	Jumlah pendidikan dan latihan maupun kegiatan lain yang bersifat peningkatan kapasitas dan pembinaan yang masih kurang	7	Meningkatkan kapasitas dan pembinaan terhadap perancang peraturan perundang-undangan	Melaksanakan kegiatan Bimtek pembinaan perancang	Peserta yang mengikuti kegiatan tersebut	1	Maret 2023	Kepala Kantor Wilayah	-
73	Pemahaman dan kompetensi yang dimiliki operator penyusun anggaran belum memadai untuk melakukan penyusunan anggaran sesuai kebutuhan organisasi	9	Mengurangi Risiko	Melaksanakan pembinaan kepada operator penyusun anggaran	Laporan kegiatan	3	Januari s.d Desember	Subbag Program dan Pelaporan	-
74	Pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan rencana pelaksanaan dan masih terjadinya revisi pada tahun berjalan	9	Mengurangi Risiko	Melaksanakan pengendalian rencana pelaksanaan kegiatan untuk meminimalisir revisi	Laporan Monitoring	4	Januari s.d Desember	Subbag Program dan Pelaporan	-
75	Padatnya kegiatan teknis pada masing-masing subbid dan subbag tidak sebanding dengan jumlah SDM Pelaporan yang ada	1	Mengurangi Risiko	Melakukan rapat evaluasi pelaksanaan pelaporan pada masing-masing subbid dan subbag	Laporan Evaluasi	2	Januari s.d Desember	Subbag Program dan Pelaporan	-
76	Penyusun laporan belum memperhatikan tata naskah dinas secara utuh	1	Mengurangi Risiko	Melakukan coaching mengenai tata naskah dinas	Laporan Coaching	1	Januari s.d Desember	Subbag Program dan Pelaporan	-

No	Indikator Risiko		Opsi Penanganan	Kegiatan Pengendalian	Indikator Pengendalian		Jadwal	Penanggung Jawab	Cadangan Risiko (Rp)
	Indikasi	Batas Aman			Output	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
77	Belum maksimalnya ruang bagi Pemda untuk melakukan koordinasi dan konsultasi terkait penyusunan Ranperda	6	Meningkatkan pelayanan konsultasi dan koordinasi dengan pemda	Menyelenggarakan kegiatan mediasi dan konsultasi Peraturan Daerah	Fasilitasi penyusunan Naskah Akademik dan Program Legislasi Daerah	2	Januari-Oktober	Kepala Kantor Wilayah	-
78	Kinerja Pemberi Bantuan Hukum belum maksimal	11	Mengurangi Risiko	Pengawasan Pelaksanaan Bantuan Hukum	Kegiatan Bantuan Hukum Litigasi	365	Januari-Desember	Yankum-Luhbankum dan JDIH	-
79	Kinerja Pemberi Bantuan Hukum belum maksimal	11	Mengurangi Risiko	Pengawasan Pelaksanaan Bantuan Hukum	Kegiatan Bantuan Hukum Non Litigasi	49	Januari-Desember	Yankum-Luhbankum dan JDIH	-
80	Pemberi bantuan hukum tidak mendampingi sesuai ketentuan	6	Mengurangi Risiko	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Hukum	Pengawasan Pelaksanaan Bantuan Hukum	37	Januari-Desember	Yankum-Luhbankum dan JDIH	-
81	Kurang memadai informasi tentang pembentukan dan peresmian Desa/Kelurahan Sadar Hukum	6	Mengurangi Risiko	Temu Sadar Hukum dalam rangka Pembinaan kelompok kadarkum	Fasilitasi Kelompok Kadarkum	15	Januari-Desember	Yankum-Luhbankum dan JDIH	-
82	Pemerintah Daerah belum memahami mekanisme pembentukan portal JDIH dan pengintegrasian ke JDIHN	6	Mengurangi Risiko	Koordinasi dan Fasilitasi JDIH sehingga terintegrasinya anggota JDIH	Fasilitasi JDIH	5	Januari-Desember	Yankum-Luhbankum dan JDIH	-
83	Kurang responnya pihak penahan terhadap surat pemberitahuan akan habis masa penahanan (H-10,H-3, H-1) dan Petugas tidak mengirimkan secara intensif surat pemberitahuan akan habis masa penahanan (H-10,H-3, H-1)	4	Mengurangi dampak dan kemungkinan Risiko	Melaksanakan Perjanjian kerjasama dengan APH terkait dan Rapat koordinasi Dikumjakpol	Laporan kegiatan Koordinasi dengan APH terkait, PKS dan Laporan Dikumjakpol	1	Maret-Desember Tahun 2023	Kadivpas	-
84	Kurangnya sosialisasi penyuluhan hukum	3	Mengurangi dampak dan kemungkinan Risiko	Melakukan koordinasi dengan Divisi Pelayanan Hukum untuk melakukan sosialisasi di UPT Pemasarakatan	Laporan rekapitulasi tahanan yang mendapatkan bantuan hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH)	1	Maret-Desember Tahun 2023	Kadivpas	-
85	Belum semuanya Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang terakreditasi dan terverifikasi Kementerian Hukum dan HAM tersebar secara merata di Provinsi Sumatera Utara	2	Mengurangi dampak dan kemungkinan Risiko	Melakukan koordinasi dengan Divisi Pelayanan Hukum terkait mana-mana saja LBH yang dapat memberikan Bantuan Hukum kepada Tahanan yang ada di UPT Pemasarakatan	Laporan Rekapitulasi Penyuluhan hukum yang telah dilaksanakan di UPT Pemasarakatan	4	Maret-Desember Tahun 2023	Kadivpas	-

No	Indikator Risiko		Opsi Penanganan	Kegiatan Pengendalian	Indikator Pengendalian		Jadwal	Penanggung Jawab	Cadangan Risiko (Rp)
	Indikasi	Batas Aman			Output	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
86	1. Petugas yang di tugaskan di dapur bukan dari kualifikasi pendidikan Tata Boga 2. Letak goeografis UPT Pemasarakatan yang berbeda-beda sehingga sulit mencari bahan makanan sesuai dengan yang ada di Kerangka Menu 10 hari	5	Mengurangi dampak dan kemungkinan Risiko	Melaksanakan supervisi terkait Pelayanan makanan bagi warga binaan pemasarakatan yang sesuai dengan Permenkumham Nomor 40 Tahun 2017	Laporan Instrumen Penilaian penyelenggaraan makanan di UPT Pemasarakatan	1	Maret-Desember Tahun 2023	Kadivpas	-
87	1. Belum terpenuhinya untuk persyaratan izin klinik sesuai dengan ketentuan yang berlaku 2. Penerimaan tenaga medis yang masih kurang dan tidak tepat sasaran	2	Mengurangi dampak dan kemungkinan Risiko	Melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Pemerintah maupun Swasta dan Puskesmas	Laporan kegiatan koordinasi	1	Maret-Desember Tahun 2023	Kadivpas	-
88	Tidak ada formasi penerimaan tenaga medis khususnya Bidan di Kementerian Hukum dan HAM	2	Mengurangi dampak dan kemungkinan Risiko	Melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Pemerintah maupun Swasta dan Puskesmas	Laporan kegiatan koordinasi dan Laporan Penentuan status gizi ibu hamil, bayi dan Anak Bawaan Usia 6-24 Bulan	4	Maret-Desember Tahun 2023	Kadivpas	-
89	1. Kurangnya SDM (Dokter Psikiater dan Psikolog) yang ada di UPT Pemasarakatan 2. 'terjadinya overkapasitas hampir di setiap UPT Pemasarakatan yang mengakibatkan kurangnya tempat/blok hunian khusus untuk Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental 3. Belum diakomodir dalam DIPA UPT Pemasarakatan	2	Mengurangi dampak dan kemungkinan Risiko	Melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Pemerintah maupun Swasta dan Puskesmas	Laporan Kegiatan Koordinasi	1	Maret-Desember Tahun 2023	Kadivpas	-
90	1. Terjadinya overkapasitas hampir di setiap UPT Pemasarakatan yang mengakibatkan kurangnya tempat/blok hunian khusus untuk tahanan/narapidana lansia yang menyebabkan pemenuhan layanan kesehatan tidak berjalan optimal 2. Belum diakomodir dalam DIPA UPT Pemasarakatan	2	Mengurangi dampak dan kemungkinan Risiko	Melaksanakan supervisi ke UPT Pemasarakatan terkait Petunjuk Penggunaan Anggaran Layanan Kesehatan Tahun 2023	Laporan kegiatan supervisi layanan kesehatan	2	Maret-Desember Tahun 2023	Kadivpas	-

No	Indikator Risiko		Opsi Penanganan	Kegiatan Pengendalian	Indikator Pengendalian		Jadwal	Penanggung Jawab	Cadangan Risiko (Rp)
	Indikasi	Batas Aman			Output	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
91	1. Terjadinya overkapasitas hampir di setiap UPT Pemasarakatan yang mengakibatkan kurangnya tempat/blok hunian khusus untuk tahanan/ narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang menyebabkan pemenuhan layanan kesehatan sesuai standrat tidak berjalan optimal  2. Belum diakomodir dalam DIPA UPT Pemasarakatan	8	Mengurangi dampak dan kemungkinan Risiko	Melaksanakan supervisi terkait layanan unit disabilitas yang ada di UPT Pemasarakatan	Laporan dan SK pembentukan layanan unit disabilitas di UPT Pemasarakatan	2	Maret-Desember Tahun 2023	Kadivpas	-
92	Terbatasnya ketersediaan obat-obatan ARV di daerah tertentu terutama daerah pedalaman	2	Mengurangi dampak dan kemungkinan Risiko	Melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Pemerintah maupun Swasta dan Puskesmas	Laporan kegiatan koordinasi dan Laporan TB-HIV		Maret-Desember Tahun 2023	Kadivpas	-
93	Kurangnya minat WBP mengikuti kegiatan rehabilitasi	2	Mengurangi dampak dan kemungkinan Risiko	Melaksanakan Supervisi terkait penyelenggaraan layanan rehabilitasi narkotika di UPT Pelaksana Program Rehabilitasi Narkotika	Laporan kegiatan supervisi dan Laporan Kegiatan Rehabilitasi Narkotika	4	Maret -Desember Tahun 2023	Kadivpas	-

Penanganan risiko disusun dalam Rencana Aksi Penanganan Risiko yang ada di lingkungan Kantor Wilayah, untuk kemudian dilakukan Pemantauan secara berkelanjutan.

Medan, 6 Maret 2023  
 KEPALA KANTOR WILAYAH  
  
 IMAM SUYUDI  
 NIP. 196312071987031001

PEMANTAUAN RISIKO

Unit Pemilik Risiko : KANTOR WILAYAH SUMATERA UTARA  
 Periode Penerapan : 2023


No	Kegiatan pengendalian	Indikator Pengendalian				Indikator Risiko				Risiko Residu	Keterangan
		Output	Target	Realisasi	%	Risiko	Batas Aman	Realisasi	%		
1	2	3	4	5	6=(5/4)x100	7	8	9	10=(9/8)x100	11	12
1	Melaksanakan sosialisasi dan himbauan secara rutin	Layanan dan dokumentasi sosialisasi	2	0	0%	Pegawai yang bersangkutan tidak dianggap cakap dalam pengembangan karier	1	0	0%	0,0	
2	Melaksanakan sosialisasi dan himbauan secara rutin	Layanan dan dokumentasi sosialisasi	1	0	0%	Kurangnya pemahaman tentang pemetaan kompetensi pegawai	9	0	0%	0,0	
3	Melaksanakan sosialisasi dan himbauan secara rutin	Layanan dan dokumentasi sosialisasi	1	1	100%	Belum memahami secara menyeluruh tentang evaluasi analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan	9	9	100%	0,0	
4	Melaksanakan sosialisasi dan himbauan secara rutin	Layanan dan dokumentasi sosialisasi	2	2	100%	Masih ada pegawai yang kurang paham dan tidak peduli terkait proses dan persyaratan Kenaikan Pangkat dan Usulan Pensiun Pegawai	9	9	100%	6,0	
5	Evaluasi Penyerapan Anggaran	Tidak terdapat deviasi	1	0	0%	Kurangnya pemahaman dalam penyusunan Disbursement Plan RPD, dan Procurement Plan	4	0	0%	0,0	
6	Transfer masuk sesuai kebutuhan (eselon I atau penda)	Persentase sarana prasarana sesuai kebutuhan	1	1	100%	Jumlah sarpras belum sesuai kebutuhan	3	3	100%	9,0	
7	Evaluasi laporan barang kuasa pengguna satuan kerja	Persentase BMN yang sudah PSP	1	1	100%	Satuan kerja tidak mengajukan PSP paling lambat 6 bulan sejak BMN diperoleh	3	3	100%	12,0	
8	Transfer keluar pada Satuan Kerja yang membutuhkan	Persentase BMN idle	1	1	100%	Kurangnya Anggaran untuk pengamanan aset yang dikuasai pihak ketiga	3	3	100%	12,0	
9	Mengeluarkan nota dinas dan permintaan data secara langsung	Dokumen Laporan	2	1	50%	Data laporan perjanjian kerjasama dan nota kesepahaman belum sepenuhnya diberikan kepada operator	2	1	50%	2,0	
10	Merancang dan mengembangkan inovasi untuk meningkatkan pelayanan publik serta menyiapkan data dukung	Dokumen Laporan	2	1	50%	Sarana dan prasarana penunjang pelayanan masyarakat yang kurang memadai	3	2	50%	3,0	
11	Melaksanakan sosialisasi/Bimbingan Teknis/FGD tentang SPIP	Dokumen Laporan	3	2	67%	Masih kurangnya pemahaman tentang pengendalian intern	3	2	67%	4,0	
12	Melakukan koordinasi dengan PUSDATIN mengenai pelaksanaan renovasi dan pemenuhan standar Ruang Kendali Kantor Wilayah	Dokumen Laporan	2	1	50%	Belum adanya anggaran untuk melaksanakan pemenuhan standar Ruang Kendali Kantor Wilayah	3	2	50%	6,0	
13	Mengoptimalkan fungsi Media Sosial lain dalam menghimpun Laporan Bulanan Satuan Kerja Keimigrasian Wilayah Sumatera Utara	Program	6	3	50%	Aplikasi Laporan Bulanan yang kurang berfungsi (tidak dapat diakses) sehingga menghambat pelaporan antara Unit Pelaksana Teknis dan Kantor Wilayah	3	2	50%	1,5	
14	Melakukan perawatan dan pemeliharaan terhadap sarana dan prasarana kerja yang masih dalam kondisi layak pakai agar dapat dimaksimalkan penggunaannya	Program	6	3	50%	Sarana dan prasarana kantor yang kurang memadai seperti perangkat komputer, printer, kursi kerja sehingga menghambat pelaksanaan tugas dan fungsi	3	2	50%	1,5	
15	Pelaksanaan Sosialisasi kepada masyarakat bersama UPT Imigrasi	Program	6	0	0%	Penyampaian informasi kepada masyarakat terkait pelayanan keimigrasian kurang optimal	3	0	0%	0,0	
16	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi yang sustainable sebagai bahan perbaikan Penggunaan Aplikasi M Paspur dimasa depan	Program	6	3	50%	Pelaksanaan kebijakan penggunaan aplikasi M Paspur yang perlu dilakukan pengkajian yang lebih dalam untuk keberlanjutan implementasinya	3	2	50%	1,5	
17	Melakukan Pengawasan Rutin Terhadap Wilayah Kerja Provinsi Sumatera Utara	Kegiatan	2	1	50%	Banyaknya jalur masuk wilayah Indonesia melalui perairan yang sulit untuk dijangkau karena luasnya wilayah perairan di Provinsi Sumatera Utara, Ketidaktahuan WNA terkait masa berlaku ijin tinggal, WNA menunda pembayaran pajak kepada negara terhadap pekerjaannya	1	1	50%	1,0	
18	Melakukan Pengawasan Rutin Terhadap Wilayah Kerja Provinsi Sumatera Utara	Kegiatan	4	1	25%	Tidak patuhnya para pengungsi terhadap tata tertib	1	0	25%	0,5	
19	Perlu adanya penambahan anggaran untuk pengawasan di wilayah kerja Provinsi Sumatera Utara	Kegiatan	8	4	50%	Pengawasan pada seluruh wilayah kerja Provinsi Sumatera Utara tidak maksimal	3	2	50%	0,5	
20	Melakukan pengawasan dan memberikan sosialisasi terhadap para pengungsi	Kegiatan	4	2	50%	Pengungsi selalu melakukan pelanggaran secara berulang-ulang	2	1	50%	1,0	
21	Pemberian efek jera bagi pengungsi ditempatkan pada tempat khusus bagi para pelaku pelanggaran tata tertib	Kegiatan	2	0	0%	Tidak menimbulkan efek jera terhadap para pengungsi karena tidak ada tempat khusus untuk para pengungsi yang melakukan pelanggaran	2	0	0%	0,0	

No	Kegiatan pengendalian	Indikator Pengendalian				Indikator Risiko				Risiko Residu	Keterangan
		Output	Target	Realisasi	%	Risiko	Batas Aman	Realisasi	%		
1	2	3	4	5	6=(5/4)x100	7	8	9	10=(9/8)x100	11	12
22	Melaksanakan sosialisasi dan monitoring evaluasi	Petunjuk pelaksanaan kegiatan ke UPT	1	1	100%	Rekapitulasi Remisi tidak maksimal	3	3	100%	6,0	
23	Melaksanakan sosialisasi dan monitoring evaluasi	Petunjuk pelaksanaan kegiatan ke UPT	1	1	100%	Laporan tidak maksimal	3	3	100%	6,0	
24	Melaksanakan sosialisasi dan monitoring evaluasi	Petunjuk pelaksanaan kegiatan ke UPT	1	1	100%	Kurangnya petugas Pembimbing Masyarakat di UPT	2	2	100%	4,0	
25	Melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan meningkatkan kualitas SDM	Laporan sosialisasi dan kegiatan pembinaan	2	0	0%	Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, Masih adanya petugas yang tidak menjalankan SOP dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya	3	0	0%	0,0	
	Kegiatan Supervisi	Laporan Supervisi	5	2	40%	Kurangnya anggaran, bersamaan dengan tugas lain	3	1	40%	2,4	
26	Berkoordinasi dengan pihak yang berkompeten terkait dengan Penanganan Narapidana bersiko tinggi	Laporan kegiatan koordinasi	1	1	100%	Belum semua SDM mendapatkan pelatihan tentang penanganan Narapidana risiko tinggi	3	3	100%	12,0	
27	- Memberikan sanksi kepada petugas. - Mengusulkan diklat bagi petugas - melakukan kegiatan sosialisasi warga binaan mengenai pengusulan hak-hak warga binaan.	Laporan kegiatan konsultasi teknis pemasyarakatan	1	1	100%	Petugas tidak terbuka dalam penyampaian remisi sehingga menimbulkan keresahan dan kerusuhan.	2	2	100%	10,0	
28	Mengusulkan diklat bagi petugas - melakukan kegiatan sosialisasi warga binaan mengenai pengusulan hak-hak warga binaan	Laporan kegiatan konsultasi teknis pemasyarakatan dan Laporan kegiatan sosialisasi	1	1	100%	Petugas kurang menginformasikan hal integrasi kepada warga binaan pemasyarakatan dan petugas tidak cermat mendata warga binaan yang diharuskan mendapatkan hak integrasinya	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
29	Melakukan rotasi pegawai	Laporan mutasi pegawai	2	1	50%	Petugas yang melakukan pembinaan tidak menjalankan fungsinya dengan baik	2	1	50%	2,0	
30	Sosialisai terhadap peran serta masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian Mantan Narapidana (Klien PAS) perlu ditingkatkan	Laporan sosialisasi pembinaan masyarakat	1	1	100%	Kurangnya pengawasan masyarakat	-2	-2	100%	10,0	
31	Melakukan kegiatan pelatihan dan keterampilan bersertifikat	Laporan Tarja kegiatan pelatihan dan keterampilan bersertifikat.	2	1	50%	Minimnya Narapidana yang memiliki keterampilan yang bersertifikat	3	2	50%	3,0	
32	- Memberikan sanksi kepada petugas. - Mengusulkan diklat bagi petugas - Melakukan kegiatan sosialisasi warga binaan mengenai pengusulan hak-hak warga binaan	Laporan kegiatan konsultasi teknis pemasyarakatan	2	1	50%	Peran petugas dalam melakukan pembinaan masih kurang	2	1	50%	3,0	
33	Peningkatan prosentase koordinasi dengan Divisi Pelayanan Hukum dalam hal penyuluhan hukum	Laporan kegiatan koordinasi	1	1	100%	Layanan Publik Bidang Hukum tidak terbuka	2	2	100%	6,0	
34	Bekerjasama dengan Instansi terkait, sosialisasi dengan Masyarakat	Laporan Kegiatan Koordinasi	1	0	0%	Hukuman bagi orang yang melakukan tindak pidana hukum tidak sesuai dengan tindakan yang dilakukannya sehingga tidak memberikan efek jera terhadap para residivis	2	0	0%	0,0	
35	Berkoordinasi dengan Divisi Pelayanan Hukum	Laporan kegiatan koordinasi	1	1	100%	Tidak ada koordinasi dengan Divisi pelayanan hukum dalam penyuluhan hukum	3	3	100%	9,0	
36	Melakukan pemanfaatan lahan yang ada di Rughbasan untuk menampung benda sitaan dan barang rampasan negara dan melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait pelelangan dan pemusnahan barang tersebut	Laporan kegiatan koordinasi dan PKS	1	1	100%	1. Kurangnya sarana dan prasarana seperti tidak adanya tempat penampungan barang - barang tilipan (Gudang) 2. Kurangnya anggaran pemeliharaan barang Rampasan yang jumlahnya relatif banyak	3	3	100%	12,0	
37	Melakukan koordinasi dengan stakeholder	Laporan koordinasi dengan stakeholder dan PKS	1	0	0%	Banyaknya barang tilipan yang belum di lelang dan dimusnahkan	9	0	0%	0,0	
38	Tetap menindaklanjuti semua pengaduan yang ada meskipun tidak sesuai dengan inti permasalahan	Laporan Pengaduan dan Klarifikasi	5	2	40%	Terlapor sudah pensiun dan di mutasi ke UPT yang lain	3	1	40%	1,2	
39	Menindaklanjuti semua pengaduan yang dilaporkan	Laporan Pengaduan dan Klarifikasi	5	2	40%	Memiliki maksud lain maupun tujuan tertentu	3	1	40%	1,2	
40	Melaksanakan inspeksi mendadak/sidak, koordinasi pengamanan dengan instansi terkait dan melaksanakan kegiatan konsultasi teknis pemasyarakatan terkait Deteksi Dini dan Intelijen Pemasyarakatan	Laporan Sidak, Laporan kegiatan koordinasi pengamanan dan Laporan Konstek	3	1	33%	1. Kurangnya Maksimalnya Penggeledahan dan Razia di UPT Pemasyarakatan 2. Kurang maksimal Intelijen dan Deteksi dini di UPT Pemasyarakatan	5	2	33%	0,0	

No	Kegiatan pengendalian	Indikator Pengendalian				Indikator Risiko				Risiko Residu	Keterangan
		Output	Target	Realisasi	%	Risiko	Batas Aman	Realisasi	%		
1	2	3	4	5	6=(5/4)x100	7	8	9	10=(9/8)x100	11	12
41	Melaksanakan konsultasi teknis pemasyarakatan terkait Deteksi Dini dan Intelijen Pemasyarakatan	Laporan konstek	1	1	100%	Kurang maksimal Intelijen dan Deteksi dini di UPT Pemasyarakatan	4	4	100%	0,0	
42	Melaksanakan sidak dan pengecekan kamar hunian baik secara rutin maupun insidental	Laporan kegiatan sidak, rekapitulasi pengagagalan narkoba, Laporan rekapitulasi razia/pengecekan kamar hunian	4	2	50%	Lemahnya Pengecekan Barang Bawaan dan Pungjung serta Pengawasan terhadap Pegawai yang keluar masuk Lapas/ LPKA/ Rutan	2	1	50%	0,0	
43	Penegakan Hukum Disiplin (Register F) bagi warga binaan pemasyarakatan yang melakukan gangguan kamtib	Laporan rekapitulasi warga binaan pemasyarakatan yang telah mendapatkan Register F	4	0	0%	Terjadinya overkapasitas hampir di setiap UPT Pemasyarakatan yang mengakibatkan kurangnya tempat/straf cell untuk warga binaan pemasyarakatan yang melakukan gangguan kamtib	2	0	0%	0,0	
44	Tetap menindaklanjuti semua pengaduan yang ada meskipun tidak sesuai dengan inti permasalahan	Laporan Pengaduan dan Klarifikasi	5	2	40%	Terlapor sudah pensiun dan di mutasi ke UPT yang lain	3	1	40%	0,0	
45	Menindaklanjuti semua pengaduan yang dilaporkan	Laporan Pengaduan dan Klarifikasi	5	2	40%	Memiliki maksud lain maupun tujuan tertentu	3	1	40%	0,0	
46	Melaksanakan inspeksi mendadak/sidak, koordinasi pengamanan dengan instansi terkait dan melaksanakan kegiatan konsultasi teknis pemasyarakatan terkait Deteksi Dini dan Intelijen Pemasyarakatan	Laporan Sidak, Laporan kegiatan koordinasi pengamanan dan Laporan Konstek	3	1	33%	1. Kurangnya Maksimalnya Pengecekan dan Razia di UPT Pemasyarakatan 2. Kurang maksimal Intelijen dan Deteksi dini di UPT Pemasyarakatan	5	2	33%	0,0	
47	Melaksanakan konsultasi teknis pemasyarakatan terkait Deteksi Dini dan Intelijen Pemasyarakatan	Laporan konstek	1	1	100%	Kurang maksimal Intelijen dan Deteksi dini di UPT Pemasyarakatan	4	4	100%	0,0	
48	Melaksanakan sidak dan pengecekan kamar hunian baik secara rutin maupun insidental	Laporan kegiatan sidak, rekapitulasi pengagagalan narkoba, Laporan rekapitulasi razia/pengecekan kamar hunian	4	4	100%	Lemahnya Pengecekan Barang Bawaan dan Pungjung serta Pengawasan terhadap Pegawai yang keluar masuk Lapas/ LPKA/ Rutan	2	2	100%	0,0	
49	Penegakan Hukum Disiplin (Register F) bagi warga binaan pemasyarakatan yang melakukan gangguan kamtib	Laporan rekapitulasi warga binaan pemasyarakatan yang telah mendapatkan Register F	4	0	0%	Terjadinya overkapasitas hampir di setiap UPT Pemasyarakatan yang mengakibatkan kurangnya tempat/straf cell untuk warga binaan pemasyarakatan yang melakukan gangguan kamtib	2	0	0%	0,0	
50	Melaksanakan Sosialisasi dan Himbauan secara rutin	Laporan dan dokumentasi Sosialisasi	3	3	100%	Anggaran pemerintah daerah yang terbatas dalam pelaksanaan kegiatan Aksi HAM	1	1	100%	0,0	
51	Melaksanakan Sosialisasi dan Himbauan secara rutin	Laporan dan dokumentasi Sosialisasi	3	3	100%	Tidak adanya Tim yang bertanggungjawab dalam pelaporan Aksi HAM di Pemerintah Daerah	1	1	100%	0,0	
52	Sosialisasi dan Koordinasi dengan Pemerintah Daerah mengenai Aksi HAM	Laporan evaluasi dan dokumentasi Sosialisasi	3	3	100%	Rotasi dan mutasi pejabat yang tinggi di pemerintah daerah yang menangani Aksi HAM	1	1	100%	0,0	
53	Melaksanakan Sosialisasi dan Himbauan secara rutin	Laporan evaluasi dan dokumentasi Sosialisasi	2	3	150%	Tidak ada kewajiban Pemerintah Daerah melaksanakan Kabupaten/Kota Peduli HAM (KKP HAM)	1	2	150%	0,0	
54	Melaksanakan Sosialisasi dan Himbauan secara rutin	Laporan evaluasi dan dokumentasi Sosialisasi	2	2	100%	Tidak maksimalnya kemampuan daerah dalam memenuhi kriteria KKP HAM, khususnya di daerah pemekaran3T	1	1	100%	0,0	
55	Melaksanakan Sosialisasi dan Himbauan secara rutin	Laporan evaluasi dan dokumentasi Sosialisasi	2	2	100%	Kurangnya motivasi Pemerintah Daerah dalam mengikuti Kabupaten/Kota Peduli HAM	1	1	100%	0,0	
56	Melaksanakan Sosialisasi dan Himbauan secara rutin	Laporan evaluasi dan dokumentasi Sosialisasi	2	2	100%	Rotasi dan mutasi pejabat yang tinggi di pemerintah daerah yang menangani KKP HAM	1	1	100%	0,0	
57	Melaksanakan Sosialisasi dan Himbauan secara rutin	Laporan evaluasi dan dokumentasi Sosialisasi	2	2	100%	Tidak adanya anggaran dalam pemenuhan sarana dan prasarana P2HAM	3	3	100%	0,0	
58	Melakukan sosialisasi ke setiap pegawai tentang manfaat pengisian survei internal	- Laporan Kegiatan - Sosialisasi dan Dokumentasi	8	8	100%	Jarak antar UPT yang berjauhan sehingga sulit melaksanakan diseminasi di seluruh UPT	3	3	100%	0,0	
59	Membuat laporan kendali tindak lanjut rekomendasi dugaan pelanggaran HAM	- Laporan Kegiatan - Sosialisasi dan Dokumentasi	12	12	100%	Tidak adanya upaya paksa dalam Permenkumham 32 Tahun 2016 Tentang Pelayanan Komunikasi Masyarakat bagi instansi terkait untuk menindaklanjuti rekomendasi dugaan pelanggaran HAM	3	3	100%	0,0	
60	Konsultasi masih dilakukan secara online namun efektivitasnya masih kurang	Terkirimnya Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan ke Kantor Wilayah	6	3	50%	Terlambatnya pengiriman Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan oleh Unit Eselon I	6	3	50%	0,0	
61	Menaikkan Kapasitas Jaringan dan Kapasitas Zoom Meetings	Kelancaran pelaksanaan kegiatan sosialisasi secara daring	6	3	50%	Terputusnya Koneksi antara penyelenggara dan peserta pada saat berlangsungnya kegiatan	6	3	50%	0,0	
62	Konsultasi masih dilakukan secara online namun efektivitasnya masih kurang	Terbitnya Permenkumham terkait hal tersebut	1	0	0%	Belum Terbitnya Permenkumham terkait hal tersebut	4	0	0%	0,0	

No	Kegiatan pengendalian	Indikator Pengendalian				Indikator Risiko				Risiko Residu	Keterangan
		Output	Target	Realisasi	%	Risiko	Batas Aman	Realisasi	%		
1	2	3	4	5	$6=(5/4) \times 100$	7	8	9	$10=(9/8) \times 100$	11	12
63	Konsultasi masih dilakukan secara online namun efektivitasnya masih kurang	Terbitnya Permukhman terkait hal tersebut	1	0	0%	Belum Terbitnya Permukhman terkait hal tersebut.	6	0	0%	0,0	
64	Terlaksananya MoU dan PKS antara Kantor Wilayah dan Pemerintah Daerah terkait layanan KI	Laporan	1	0	0%	Hasil Koordinasi terjalarnya sinergitas dalam bentuk MoU dan PKS	20	0	0%	0,0	
65	Kegiatan dilaksanakan sesuai kalender kerja	Laporan	4	0	0%	Terlaksananya kegiatan diseminasi dan promosi KI yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah	14	0	0%	0,0	
66	Pelaporan Pengaduan sudah bisa dilaksanakan secara online melalui situs DJKI	Laporan	1	0	0%	Untuk Pengaduan Terkait Pelanggaran KI di Kantor Wilayah Masih Nihil.	9	0	0%	0,0	
67	Kegiatan dilaksanakan sesuai kalender kerja yang telah di buat	Laporan	1	0	0%	Terlaksananya kegiatan Pencegahan Pelanggaran KI yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah	9	0	0%	0,0	
68	Harus adanya Nota Kesepahaman dari DJKI dan Asosiasi Pusat Perbelanjaan Pusat untuk adanya kesepakatan klausula internal dalam perjanjian sewa menyewa yang mengharuskan tenant menjual barang/produk yang tidak melanggar KI.	Laporan	1	0	0%	Melaksanakan kegiatan sertifikasi pusat perbelanjaan dengan menyebarkan kuesioner terkait KI kepada tenant dan pengurung pusat perbelanjaan/ email.	9	0	0%	0,0	
69	Tetap melaksanakan sidang pengadilan terhadap pihak pelapor dan pihak terlapor	Terselesaikannya laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan penyelenggaraan perilaku dan pelaksanaan jabatan notaris di wilayah	73	54	74%	Kurangnya kesadaran terlapor dan pelapor dalam memenuhi undangan pemanggilan dalam penyelesaian aduan	3	2	74%	0,0	
70	Melaksanakan kegiatan Harmonisasi Perancangan Peraturan daerah	Fasilitasi Rancangan Peraturan daerah	40	20	50%	Koordinasi yang dilakukan masih terbatas hanya beberapa kabupaten/Kota	7	4	50%	0,0	
71	Menyelenggarakan kegiatan mediasi dan konsultasi Peraturan Daerah	Fasilitasi Mediasi dan Konsultasi Peraturan daerah	30	15	50%	Belum maksimalnya ruang bagi Pemda untuk melakukan koordinasi dan konsultasi terkait penyusunan Ranperda	7	4	50%	1,0	
72	Menyusun Perencanaan Kegiatan Fasilitasi Produk Hukum Daerah dan Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan	Kegiatan Fasilitasi Produk Hukum Daerah dan Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan	1	1	100%	Masih terdapatnya perbedaan pandangan terkait keterlibatan kanwil dalam melakukan fasilitasi harmonisasi	7	7	100%	2,0	
73	Melaksanakan kegiatan penilaian perancang	Fasilitasi Penilaian angka kredit Perancang	1	1	100%	Kegiatan yang dilaksanakan Instansi pembina belum optimal dalam meningkatkan kapasitas perancang	7	7	100%	2,0	
74	Melaksanakan kegiatan Bimtek pembinaan perancang	Peserta yang mengikuti kegiatan tersebut	1	1	100%	Jumlah pendidikan dan latihan maupun kegiatan lain yang bersifat peningkatan kapasitas dan pembinaan yang masih kurang	7	7	100%	2,0	
75	Melaksanakan pembinaan kepada operator penyusun anggaran	Laporan kegiatan	3	1	33%	Pemahaman dan kompetensi yang dimiliki operator penyusun anggaran belum memadai untuk melakukan penyusunan anggaran sesuai kebutuhan organisasi	9	3	33%	4,0	
76	Melaksanakan pengendalian rencana pelaksanaan kegiatan untuk meminimalisir revisi	Laporan Monitoring	4	1	25%	Pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan rencana pelaksanaan dan masih terjadinya revisi pada tahun berjalan	9	2	25%	3,0	
77	Melakukan rapat evaluasi pelaksanaan pelaporan pada masing-masing subbid dan subbag	Laporan Evaluasi	2	1	50%	Padatnya kegiatan teknis pada masing-masing subbid dan subbag tidak sebanding dengan jumlah SDM Pelaporan yang ada	1	1	50%	1,5	
78	Melakukan coaching mengenai tata naskah dinas	Laporan Coaching	1	0	0%	Penyusun laporan belum memperhatikan tata naskah dinas secara utuh	1	0	0%	0,0	
79	Menyelenggarakan kegiatan mediasi dan konsultasi Peraturan Daerah	Fasilitasi penyusunan Naskah Akademik dan Program Legislasi Daerah	2	2	100%	Belum maksimalnya ruang bagi Pemda untuk melakukan koordinasi dan konsultasi terkait penyusunan Ranperda	6	6	100%	3,0	
80	Pengawasan Pelaksanaan Bantuan Hukum	Kegiatan Bantuan Hukum Litigasi	365	327	90%	Kinerja Pemberi Bantuan Hukum belum maksimal	11	10	90%	3,6	
81	Pengawasan Pelaksanaan Bantuan Hukum	Kegiatan Bantuan Hukum Non Litigasi	49	63	129%	Kinerja Pemberi Bantuan Hukum belum maksimal	11	14	129%	5,1	
82	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Hukum	Pengawasan Pelaksanaan Bantuan Hukum	37	11	30%	Pemberi bantuan hukum tidak mendampingi sesuai ketentuan	6	2	30%	0,9	
83	Tamu Sadar Hukum dalam rangka Pembinaan kelompok kadarkum	Fasilitasi Kelompok Kadarkum	15	28	187%	Kurang memadai informasi tentang pembentukan dan persiapan Desa/Kelurahan Sadar Hukum	6	11	187%	5,6	
84	Koordinasi dan Fasilitasi JDIH sehingga terintegrasinya anggota JDIH	Fasilitasi JDIH	5	5	100%	Pemerintah Daerah belum memahami mekanisme pembentukan portal JDIH dan pengintegrasian ke JDIH	6	6	100%	3,0	

No	Kegiatan pengendalian	Indikator Pengendalian				Indikator Risiko				Risiko Residu	Keterangan
		Output	Target	Realisasi	%	Risiko	Batas Aman	Realisasi	%		
1	2	3	4	5	6=(5/4)x100	7	8	9	10=(9/8)x100	11	12
85	Melaksanakan Perjanjian kerjasama dengan APH terkait dan Rapat koordinasi Dikunjajkopol	Laporan kegiatan Koordinasi dengan APH terkait, PKS dan Laporan Dikunjajkopol	1	1	100%	Kurang responnya pihak penahan terhadap surat pemberitahuan akan habis masa penahanan (H-10,H-3, H-1) dan Petugas tidak mengirimkan secara intensif surat pemberitahuan akan habis masa penahanan (H-10,H-3, H-1)	4	4	100%	12,0	
86	Melakukan koordinasi dengan Divisi Pelayanan Hukum untuk melakukan sosialisasi di UPT Pemasarakatan	Laporan rekapitulasi tahanan yang mendapatkan bantuan hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH)	4	0	0%	Kurangnya sosialisasi penyuluhan hukum	3	0	0%	0,0	
87	Melakukan koordinasi dengan Divisi Pelayanan Hukum terkait mana-mana saja LBH yang dapat memberikan Bantuan Hukum kepada Tahanan yang ada di UPT Pemasarakatan	Laporan Rekapitulasi Penyuluhan hukum yang telah dilaksanakan di UPT Pemasarakatan	4	0	0%	Belum semuanya Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang terakreditasi dan terverifikasi Kementerian Hukum dan HAM tersebar secara merata di Provinsi Sumatera Utara	2	0	0%	0,0	
88	Melaksanakan supervisi terkait Pelayanan makanan bagi warga binaan pemasyarakatan yang sesuai dengan Permenkumham Nomor 40 Tahun 2017	Laporan Instrumen Penilaian penyelenggaraan makanan di UPT Pemasarakatan	1	1	100%	1. Petugas yang di tugaskan di dapur bukan dari kualifikasi pendidikan Tata Boga 2. Latak goegrafis UPT Pemasarakatan yang berbeda-beda sehingga sulit mencari bahan makanan sesuai dengan yang ada di Kerangka Menu 10 hari	5	5	100%	4,0	
89	Melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Pemerintah maupun Swasta dan Puskesmas	Laporan kegiatan koordinasi	1	0	0%	1. Belum terpenuhinya untuk persyaratan izin klinik sesuai dengan ketentuan yang berlaku 2. Penerimaan tenaga medis yang masih kurang dan tidak tepat sasaran	2	0	0%	0,0	
90	Melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Pemerintah maupun Swasta dan Puskesmas	Laporan kegiatan koordinasi dan Laporan Penentuan status gizi ibu hamil, bayi dan Anak Bawaan Usia 6-24 Bulan	4	0	0%	Tidak ada formasi penerimaan tenaga medis khususnya Bidan di Kementerian Hukum dan HAM	2	0	0%	0,0	
91	Melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Pemerintah maupun Swasta dan Puskesmas	Laporan Kegiatan Koordinasi	1	0	0%	1. Kurangnya SDM (Dokter Psikiater dan Psikolog) yang ada di UPT Pemasarakatan 2. terjadinya overkapasitas hampir di setiap UPT Pemasarakatan yang mengakibatkan kurangnya tempat/blok hunian khusus untuk Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental 3. Belum diakomodir dalam DIPA UPT Pemasarakatan	2	0	0%	0,0	
92	Melaksanakan supervisi ke UPT Pemasarakatan terkait Petunjuk Penggunaan Anggaran Layanan Kesehatan Tahun 2023	Laporan kegiatan supervisi layanan kesehatan	2	1	50%	1. Terjadinya overkapasitas hampir di setiap UPT Pemasarakatan yang mengakibatkan kurangnya tempat/blok hunian khusus untuk tahanan/narapidana lansia yang menyebabkan pemenuhan layanan kesehatan tidak berjalan optimal 2. Belum diakomodir dalam DIPA UPT Pemasarakatan	2	1	50%	3,0	
93	Melaksanakan supervisi terkait layanan unit disabilitas yang ada di UPT Pemasarakatan	Laporan dan SK pembentukan layanan unit disabilitas di UPT Pemasarakatan	2	0	0%	1. Terjadinya overkapasitas hampir di setiap UPT Pemasarakatan yang mengakibatkan kurangnya tempat/blok hunian khusus untuk tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang menyebabkan pemenuhan layanan kesehatan sesuai standart tidak berjalan optimal 2. Belum diakomodir dalam DIPA UPT Pemasarakatan	8	0	0%	0,0	
94	Melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Pemerintah maupun Swasta dan Puskesmas	Laporan kegiatan koordinasi dan Laporan TB-HIV	0	0	0%	Terbatasnya ketersediaan obat-obatan ARV di daerah tertentu terutama daerah pedalaman	2	0	0%	0,0	
95	Melaksanakan Supervisi terkait penyelenggaraan layanan rehabilitasi narkotika di UPT Pelaksana Program Rehabilitasi Narkotika	Laporan kegiatan supervisi dan Laporan Kegiatan Rehabilitasi Narkotika	4	1	25%	Kurangnya minat WBP mengikuti kegiatan rehabilitasi	2	1	25%	1,0	



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI  
MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR WILAYAH SUMATERA UTARA

**NOTA DINAS**

Nomor : W.2-PW.02.03-4830

Yth. : Tim Kerja Penyusunan Penerapan Manajemen Risiko  
Dari : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara  
Hal : Penyusunan Matriks Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian  
Hukum dan Hak Asasi Manusia.  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Tanggal : 21 Februari 2023

---

Sehubungan dengan pemenuhan data dukung LKE WBK/WBBM dan Reformasi Birokrasi B03 terkait penyusunan matriks Manajemen Risiko, bersama ini kami mohon kerjasama Bapak/Ibu untuk segera menyusun matriks Manajemen Risiko pada masing-masing subbagian/bidang di setiap divisi agar dapat digabungkan menjadi Dokumen Manajemen Risiko Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara Tahun 2023.

Matriks Manajemen Risiko dapat diunduh pada link <https://bit.ly/3k9mguC> dan batas waktu pengunggahan Matriks Manajemen Risiko paling lambat tanggal 27 Februari 2023 pada link <https://bit.ly/3xDLiF3>. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi narahubung Sdri. Damayanti Saragih (Hp 085270221676) dan Sdri. Sunny Angelia (Hp 082167406155)

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Ditandatangani secara elektronik oleh :  
Imam Suyudi  
NIP 196312071987031001



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR WILAYAH SUMATERA UTARA**

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SUMATERA UTARA**

**NOMOR W.2- 4282.PW.01.01 TAHUN 2023**

**TENTANG  
SUSUNAN TIM KERJA PENYUSUNAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO  
DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SUMATERA UTARA  
TAHUN ANGGARAN 2023**

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung Penerapan Manajemen Risiko pada unit Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara sebagai pemilik risiko perlu dibentuk tim;
- b. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat dalam melaksanakan tugas tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara tentang Susunan Tim Kerja Penyusunan Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab

- Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 25);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127);
  7. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-688/K/DS/2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Risiko di Lingkungan Instansi Pemerintah;
  8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-02.PW.02.03 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 596) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-02.PW.02.03 Tahun 2011 Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1652);
  9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 399);
  10. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SUMATERA UTARA TENTANG SUSUNAN TIM KERJA PENYUSUNAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2023.
- KESATU : Membentuk Tim Kerja yang melakukan Penyusunan Penerapan Manajemen Risiko pada unit Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023 yang selanjutnya disebut Tim Pemilik Risiko.
- KEDUA : Menunjuk pejabat dan pegawai yang melaksanakan tugas Tim Kerja Penyusunan Penerapan Manajemen Risiko dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Tim Kerja Penyusunan Penerapan Manajemen Risiko bertugas:
- a. Menyusun Penetapan Tujuan pada unit Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara;
  - b. Menyusun Daftar Risiko pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara;
  - c. Menyusun Peta Risiko pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara; dan
  - d. Menentukan Indikator Risiko pada unit Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya dan segala biaya yang ditimbulkan dalam pelaksanaan kegiatan akan dibebankan dalam DIPA Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara.



Ditetapkan di Medan  
pada tanggal, 14 Februari 2023  
KEPALA KANTOR WILAYAH,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

IMAM SUYUDI

NIP 196312071987031001

Lampiran Keputusan Kepala Kantor Wilayah  
Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara  
Nomor : W.2.- 4282.PW.01.01 TAHUN 2023  
Tanggal : 14 Februari 2023

SUSUNAN TIM KERJA PENYUSUNAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO  
DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SUMATERA UTARA

No	Nama	Jabatan dalam Tim
1	Drs. IMAM SUYUDI, Bc.I.P.,S.H., M.H NIP 196312071987031001	Ketua
2	RUDI HARTONO, S.H., M.Si. NIP 19650902 198503 1 001	Sekretaris Merangkap Anggota
3	RUDY FERNANDO SIANTURI, A.Md.I.P.,S.H.,M.H NIP 197308141997031001	Anggota
4	IGNATIUS PURWANTO, S.H. NIP 196703161992031001	Anggota
5	ALEX COSMAS PINEM NIP 196807011993031001	Anggota
6	HOTMONARIA DAMANIK, S.KM. NIP 197708082010012016	Anggota
7	SOETOPO BERUTU, A.Md.I.P.,S.Sos., M.Si NIP 197110301990031001	Anggota
8	KRISTON NAPITUPULU, Amd.IP.,S.H. NIP 197106251995031001	Anggota
9	IMAM SANTOSO, S.Sos. NIP 197307051993031001	Anggota
10	GELORA ADIL GINTING, S.H., M.M NIP 196903061992031002	Anggota
11	BINTANG NAPITUPULU, S.H. NIP 197211072001121001	Anggota
12	YULIUS MANURUNG, S.H., M.H NIP 197606082002121002	Anggota
13	FLORA NAINGGOLAN, S.H., M.Hum. NIP 197607282002122001	Anggota
14	FAHRIZAL, S.T. NIP 197909182003121005	Anggota
15	BAMBANG SUHENDRA, SS NIP 198212102010121002	Anggota
16	DEVINA NATALIA BR TARIGAN, S.H. NIP 198412192003122002	Anggota
17	MARAUlina, S.E., M.M. NIP 197712312008042001	Anggota
18	MUKHTAR IDRUS, S.H. NIP 196809301994031002	Anggota

19	PARIAMAN SARAGIH, S.H., M.Hum NIP 197105301991031002	Anggota
20	SUHERDI, A.Md.IP., S.H., M.Si NIP 197103281995031001	Anggota
21	DENNY RIA SIMAMORA, S.H NIP 197312121993032001	Anggota
22	DRS. EKJON WARMAN LINGGA NIP 196604011990031001	Anggota
23	HENRY DERMAWAN SIMATUPANG, S.H., M.M NIP 198502062006041001	Anggota
24	IKHSANUL HUMALA PANE NIP 196609261986021001	Anggota
25	CUT ANA DARMAWAN, S.H. NIP 197302211992032001	Anggota
26	BERKAT ELHAN HAREFA, S.H NIP 198504112010011026	Anggota
27	DESY ANGGERAINY, S.E., M.A.P. NIP 198208202010122001	Anggota
28	EKA N. A. M. SIHOMBING, S.H., M.Hum. NIP 197911112000031001	Anggota
29	BRAM GUN SAULUSLUMBAN GAOL NIP 198305242010011017	Anggota
30	DESNI PRIANTY EFF MANIK, S.H., M.Hum. NIP 197012162001122001	Anggota
31	SURYA DARMA, S.H. NIP 198402282006041001	Anggota
32	DESY ANGGERAINY, S.E., M.A.P. NIP 198208202010122001	Anggota
33	ROSIMA KHOUW NIP 198603012005012001	Anggota
34	DAMAYANTI SARAGIH NIP 199303292019012001	Anggota
36	BUDI HARTONO NIP 198602272019011001	Anggota
37	NELSY DEPARI NIP 198410272002122002	Anggota
38	ARIFIN TAGONAN NIP 198811182008011001	Anggota
39	SAMUEL PARSAORAN TAMBUNAN NIP 199109272017121001	Anggota
40	ABDULLAH SANI NIP 198010022008011004	Anggota
41	FRANGKY SLAMAT LUMBANTOBING NIP 198605042009011004	Anggota
42	WANLAILA PRIMADARNA DARWIS NIP 198002232009012002	Anggota
43	ISMAIL SALEH H GALUNG NIP 198101022007031001	Anggota
44	IDA NATA H DAMERIANA R NIP 197301012001122001	Anggota

45	ACHMAD GOZALI NIP 198605272010121001	Anggota
46	WILLYANTO NIP 198002062003121001	Anggota
47	AMALIA WILLIANI NIP 199311112017122001	Anggota
48	POPPY NIP 198112282006042003	Anggota
49	FARAH BELLA ALLYZA NIP 199003192015032006	Anggota
50	LUTHFI AZHARI DENAS NIP 199605182017121000	Anggota
51	ELLYS DELFRINA SIPANGKAR NIP 198707012015032000	Anggota



KEPALA KANTOR WILAYAH,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

**IMAM SUYUDI**  
NIP 196312071987031001